



PUTUSAN

Nomor 425/Pid.B/2022/PNSmg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **MALIM DEWA ALS DEWA BIN MUHAMMAD SYAH**
2. Tempat Lahir : Medan
3. Umur/Tanggal Lahir : 46 Tahun / 26 Juni 1976.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : - Perum Metland
Menteng Cluster Teresta F/16 RT.04 RW.09
Kel. Ujung Menteng kec. Cakung Kota Jakarta,
- Kontrakan Jl. Poncol Indah Bubakan RT.01
RW.05 Kel. Mustika Sari Kec. Mustika Jaya
Kota Bekasi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : STM

Terdakwa **MALIM DEWA ALS DEWA BIN MUHAMMAD SYAH**,
ditangkap dan ditahan dalam tahanan rutan sejak:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;

Terdakwa di damping Penasehat Hukumnya yang Bernama ASNA ARIF SYAIKHON, S.H., CLA., HELMI NUKY NUGROHO, S.H., M.H. dan IHYAUL ARIFIN, S.H.I. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor ASNA ARIF & PARTNERS LAW FIRM yang beralamat di Menara 165 Jl. TB Simatupang, Cilandak, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKH-

Halaman 1 dari 91 halaman Putusan Nomor 425/Pid.B/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07/PID/XIII/2022/AAP tertanggal 13 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Semarang dengan Register No:
298/K.Kh/2022/PN SMG tanggal 22 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 425/Pid.B/2022/PN Smg tanggal 15 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 425/Pid.B/2022/PN Smg tanggal 15 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan yang diajukan oleh
Jaksa/Penuntut Umum NO. Reg Perkara : PDM-06 /M.3.10.7/Eoh.2/08/2022
tanggal 12 Agustus 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA MALIM DEWA ALS DEWA BIN MUHAMMAD SYAH**, terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Kedua Pasal 480 ke1 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa Malim Dewa Als Dewa Bin Muhammad Syah** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit kendaraan truk wing box, No.Pol : B-9887-UEW, No.Rangka : MJEFL8JWIKJB22277, No. Mesin : J08EUGJ72890, Merk : HINO, Tahun Pembuatan : 2019, Warna : Orange Hitam, Atas Nama : PT. RODA JAYA TUNAS MAS, Alamat : Jl. Bukit Gading Raya Blok G No. 27 Jakarta Utara, beserta STNK;
 2. 1 (satu) lembar Tanda Terima Barang / POD No. 026090, tanggal 12 April 2022 dari TRANS EXPRESS LOGISTICS, Pengirim CV. TIGA SERAMPAI JAYA alamat Kawasan Cipta Guna BI No. 5B Jl. Arteri Yos Sudarso Tanjungmas Semarang, Penerima Bp. MIAU alamat Jl. Kapuk Utara II Rt. 01 Rw. 03 Kapuk Muara Penjaringan Jakarta Utara, Isi barang : kain, Jumlah : 505 roll, Sopir atas nama ALADIP FEBRI A, Hp : 082133042912, Kendaraan Nopol : B-9887-EUW;

Halaman 2 dari 91 halaman Putusan Nomor 425/Pid.B/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar INVOICE No. SEMR202202-2, tanggal 23 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh JINHUA SEM TEXTILE CO. LTD. Qianfan Village Ancahng Town Keqiao District Shaoxing;
4. 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi Redmi 5A, Warna Putih, No. IMEI : 869269027784827, No. SIM : 081358767109;
5. 1 (satu) buah HP Merk OPPO A9, Warna Biru, No. IMEI : 868359041097016, No. SIM : 081285472830 beserta Dus Book;
6. Kartu ATM Bank BCA Nomor : 6019007543998331 dengan rekening bank BCA Nomor : 0770335108 atas nama SLAMET SUJATMIKO;
7. Print Out Mutasi rekening bank BCA nomor : 0770335108 atas nama SLAMET SUJATMIKO periode April 2022;
8. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI No. Rekening : 0431841580, atas nama : ICUK ARIYADI beserta kartu ATM;
9. Print out mutasi rekening Bank BNI No. Rekening 0431841580, atas nama ICUK ARIYADI;
10. 1 (satu) buah HP Merk OPPO A54, Warna Biru, No.IMEI : 860650054677498, No. Sim Card : 083196007242;
11. 1 (satu) buah HP Infinix Smart 5 nomor Imei : 356395470628888, dengan nomor Sim Card : 085945130791;
12. 1 (satu) buah hp merk SAMSUNG GALAXY S8+ IMEI No: 357823080645207 Nomer HP : 085373133333;
13. Print out Rekening Koran BCA Norek : 0663241319 an. MALIM DEWA periode April 2022 sampai Juni 2022;
14. 1 (satu) buah Hp merk XIOMI POCHO X3 Warna Biru No IMEI 1 : 86668105428, IMEI 2 : 866681054280557, Nomer HP : 081319256734;
15. 1 (satu) buah Hp Merk SAMSUNG J5 Warna Krem No IMEI 1 : 358338 / 08 / 61029318, IMEI 2 : 358339 / 08 / 610293 / 6, Hp : 083184999892;
16. Print out Rekening Koran BCA Norek : 1663085551 an. ZULKARNAIN periode April 2022 sampai Juni 2022;
17. 1 (satu) buah Hp merk VIVO Warna Biru No IMEI 1 : 86668105428, IMEI 2 : 866681054280557, Nomer HP : 081280577962;
18. 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA No Rek : 1670964350 an. FACHRIZAL AKBAR;

Halaman 3 dari 91 halaman Putusan Nomor 425/Pid.B/2022/PN Smg.



19. Print out Rekening Koran BCA Norek : 1670964350 an. FACHRIZAL AKBAR periode April 2022 sampai Juni 2022;
20. 505 (lima ratus lima) Rol kain textile YARN – DYED SUPER;
21. 1 (satu) buah HP Merk VIVO V2026, Warna Biru Muda, No. IMEI : 866414056255579, No. SIM : 081284405366;
22. 1 (satu) buah SIM B-II UMUM No. 0927-8602-000035 an. ALADIP FEBRI ANANTO;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Zulkarnain Bin Zaenudin.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonanTerdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, demikian juga Pledoi yang di sampai oleh Penasehat Hukumnya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sangat berterus terang dan tidak berbelit-belit dan tidak mempersulit selama proses persidangan;
2. Bahwa Terdakwa berusaha menjelaskan sedetail mungkin tanpa mengada-ada peristiwa hukum tanggal 13 April 2022;
3. Bahwa Terdakwa memiliki anak-anak yang harus dinafkahi;
4. Bahwa Terdakwa masih usia produktif memperbaiki diri untuk kedepannya;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa/Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonanTerdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwasecara lisan terhadap tanggapanJaksa/Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa Malim Dewa Als Dewa Bin Muhammad Syah, pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu dalam bulan April 2022, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di gudang kosong di Daerah Pendawa Kelurahan Rawalumbu, Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi Prov. Jawa Barat, karena tempat terdakwa ditahan serta tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil yaitu **saksi Aliatul Muawanah Binti Yasdadi** di Jl. Pancakarya Blok 72 No. 9 Rt. 05 Rw. 03 Kel. Rejosari Kec. Semarang Timur Kota Semarang, **saksi Imam Himawan Bin Suparman** di Jl. Branti I No. 01 Rw. 012 Kel. Beji Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang, **Saksi Adi Sumarto Bin Sukandar** di Jl. Beringin Putih Blok D-1/10 Rt. 001 Rw. 009 Kel. Bringin Kec. Ngaliyan Kota Semarang, **saksi Triyono Bin Rohman** di Jl. Jatisari Rt. 08 Rw. 13 Kel. Gisikdrono Kec. Semarang Barat Kota Semarang, **Saksi Japar Ibrahim Bin Syafrudin** di Jl. Pancakarya Blok 72 Rt. 005 Rw. 003 Kel. Rejosari Kec. Semarang Timur, **saksi Ashar Anas Bin Muhamad Slamet** di Kp. Sumeneban No. 92-A Rt. 002 Rw. 005 Kel. Kauman Kec. Semarang Tengah Kota Semarang, **Saksi Mauli Armadi Als Ardi**, **Saksi Adang Bin Adih**, **Saksi Aladip Febri Ananto Bin Sunarno**, **Saksi Mochamad Holil Bin Kristanto**, **Saksi Zulkarnain Bin Zaenudin**, **Saksi Fachrizal Akbar Bin Syamsurizal** (semuanya di tahan di Lp Kedung Pane Semarang), dan Saksi Sutiono Bin Sunarto di Aspol Kalisari Blok 9 No. 15 Kel. Barusari Kec. Semarang Selatan Kota Semarang sehingga lebih dekat ke Pengadilan Negeri Semarang, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 17.30 Wib, pada saat terdakwa Malim Dewa Als Dewa Bin Muhammad Syah sedang berada di rumah kontrakannya Jl. Poncol Indah Babakan Rt. 01 Rw. 05 Kel. Mustika Sari Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi, dihubungi melalui Handphone oleh saksi Adang, yang pada pokok pembicaraannya menerangkan ada teman Saksi Adang yaitu Saksi Aladip Febri dan saksi Mochamad Holil yang merupakan driver truck ekspedisi di PT. Roda Jaya Tunas Mas (RJTM) hendak menjual 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER yang diangkutnya/ dimuatnya seharusnya dikirim

Halaman 5 dari 91 halaman Putusan Nomor 425/Pid.B/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke MIAU Jl. Kapuk Utara II Rt. 01 Rw. 03 Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Utara, lalu terdakwa Malim Dewa Als Dewa yang sudah mengetahui / patut menduga bahwa 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER tersebut berasal dari hasil curian yang dilakukan oleh Saksi Aladip Febri dan saksi Mochamad Holil, namun karena ingin mendapatkan keuntungan atas sejumlah kain tersebut maka terdakwa Malim Dewa Als Dewa menyetujuinya dan menawar dengan dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), Selanjutnya Saksi Adang menghubungi Saksi Mauli Armadi guna menyampaikan penawaran tersebut, lalu sekira pukul 18.30 Wib, Saksi Aladip Febri menghubungi saksi Adang yang pada pokoknya sepakat /setuju atas penawaran harga kain tersebut, lalu terdakwa Malim Dewa Als Dewa meminta saksi Adang untuk bertemu yang disetujui oleh saksi Aladip dan disepakati untuk bertemu di Rest Area Tol Dawuhan Cikampek arah Jakarta untuk melihat kain tersebut;

- Bahwa sekira pukul 21.30 Wib, terdakwa Malim Dewa Als Dewa, Saksi Adang dan 2 (dua) orang terdakwa Malim Dewa Als Dewa yang bernama Saksi Edi dan Saksi Tyson dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna hitam yang terdakwa Malim Dewa Als Dewa sewa dari Saksi Subur, berangkat menuju Rest Area Tol Dawuhan Cikampek arah Jakarta;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 13 April 2022 sekira pukul 01.30 Wib, terdakwa Malim Dewa Als Malim menghubungi saksi Zulkarnain melalui Handphone yang pada pokoknya “ada Pekerjaan Kain”, karena merasa tertarik lalu saksi Zulkarnain menyetujuinya selanjutnya terdakwa Malim Dewa Als Malim meminta saksi Zulkarnain untuk datang ke gudang kosong di daerah Bantar Gebang Bekasi Prov. Jawa Barat, yang disetujui oleh saksi Zulkarnain;
- Bahwa sekira pukul 02.00 Wib, setelah sampai dan bertemu dengan Saksi Aladip Febri dan saksi Mochamad Holil, lalu terdakwa Malim Dewa Als Dewa melihat dan mengecek kondisi 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER tersebut dan disepakati dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), selanjutnya terdakwa Malim Dewa Als Dewa meminta agar 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER tersebut diantar ke gudang kosong di daerah Bantar Gebang Bekasi Prov. Jawa Barat.
- Bahwa terdakwa Malim Dewa Als Dewa, Saksi Adang dan Saksi

Halaman 6 dari 91 halaman Putusan Nomor 425/Pid.B/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aladip dengan mengendarai mobil toyota Rush warna hitam milik terdakwa Malim Dewa Als Dewa, sedangkan Saksi Muchamad Holil dan Saksi Edi (teman Terdakwa Malim Dewa) dengan mengendarai 1 (satu) unit truck wing box dengan NoPol B-9887-UEW Nomor Rangka : MJEFL8JWIKJB22277 Nomor Mesin : J08EUGJ72890 Merk HINO Tahun 2019 warna Orange yang didalamnya mengangkut/memuat 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN DYED SUPER menuju gudang kosong di daerah Bantar Gebang Bekasi Prov. Jawa Barat;

- Bahwa sekira pukul 03.00 Wib, sesampainya di gudang kosong di Daerah Pendawa Kelurahan Rawalumbuh, Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi Prov. Jawa Barat, lalu terdakwa Malim Dewa Als Malim menyewa 4 (empat) unit truck Cold Diesel roda 6 beserta kuli angkutnya dari seseorang yang tidak terdakwa Malim Dewa Als Malim kenal di daerah Bantar Gebang untuk membongkar dan memuat kembali 505 (lima ratus lima) roll kain tersebut ke atas Truck yang disewa terdakwa Malim Dewa Als Malim;

- Selanjutnya setelah terdakwa Malim Dewa Als Malim bertemu dengan Saksi Zulkarnain, lalu terdakwa Malim Dewa Als Malim menawarkan 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN - DYED SUPER tersebut dengan harga Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) sambil menerangkan bahwa barang kain yang ditawarkan kepada saksi Zulkarnain adalah "Barang Panas", setelah mendengar bahwa 505 (lima ratus lima) roll kain tersebut adalah "Barang Panas/ hasil pencurian/diperoleh dari hasil kejahatan" namun karena ingin mendapat mendapat keuntungan atas sejumlah kain tersebut maka disepakati dengan harga Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah);

- Bahwa sekira pukul 03.00 Wib, saksi Zulkarnain menghubungi saksi Fachrizal yang pada pokoknya hendak menjual 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER dengan harga Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang dijawab oleh Saksi Zulkarnain untuk melihat sampel barangnya dulu, selanjutnya untuk lebih meyakinkan Saksi Fachrizal lalu Saksi Zulkarnain dengan membawa kain sebanyak 16 (enam belas) roll pergi menuju rumah Saksi Fachrizal di Padurenan Rt. 004 Rw. 006 Kal. Pabuaran Kec. Cibinong Kab. Bogor, sekira pukul 04.30 Wib setelah sampai dan bertemu dengan Saksi Fachrizal lalu disepakati dengan harga Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah), setelah terjadi kesepakatan lalu saksi Zulkarnain menghubungi terdakwa Malim

Halaman 7 dari 91 halaman Putusan Nomor 425/Pid.B/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewa Als Dewa dan meminta mengirimkan 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER tersebut ke gudang Saksi Fachrizal yang berada di sebelah rumah saksi Fachrizal yang beralamat di Padurenan Rt.04 Rw.06 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, lalu saksi Fachrizal memberikan uang Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sebagai DP pembayaran kain sedangkan sisanya akan diangsur secepatnya;

- Bahwa setelah selesai bongkar muat 505 (lima ratus lima) roll kain tersebut, lalu terdakwa Malim Dewa Als Dewa, Saksi Adang dan Saksi Aladip dengan mengendarai mobil toyota Rush warna hitam pergi menuju Apartemen Kemang View Pekayon Bekasi Prop. Jawa Barat untuk melakukan pembayaran sedangkan Saksi Muchamad Holil dengan mengendarai 1 (satu) unit truck wing box dengan NoPol B-9887-UEW Nomor Rangka : MJEFL8JWIKJB22277 Nomor Mesin : J08EUGJ72890 Merk HINO Tahun 2019 warna Orange menuju salah satu SPBU yang ada di Rest Area Cikopo untuk meninggalkan truck tersebut dengan maksud menghilangkan jejak;
- Sesampainya di Apartemen Kemang View Pekayon Bekasi Prop. Jawa Barat lalu terdakwa Malim Dewa Als Dewa dan Saksi Zulkarnain melakukan pembayaran sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Saksi Aladip;

Perbuatan terdakwa sebagaimana **diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.**

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa Malim Dewa Als Dewa Bin Muhammad Syah, pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di gudang kosong di Daerah Pendawa Kelurahan Rawalumbu, Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi Prov. Jawa Barat, karena tempat terdakwa ditahan serta tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil yaitu **saksi Aliatul Muawanah Binti Yasdadi** di Jl. Pancakarya Blok 72 No. 9 Rt. 05 Rw. 03 Kel. Rejosari Kec. Semarang Timur Kota Semarang, **saksi Imam Himawan Bin Suparman** di Jl. Branti I No. 01 Rw. 012 Kel. Beji Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang, **Saksi Adi Sumarto Bin Sukandar** di Jl. Beringin Putih Blok D-1/10 Rt. 001 Rw. 009 Kel. Bringin Kec. Ngaliyan Kota Semarang, **saksi**

Halaman 8 dari 91 halaman Putusan Nomor 425/Pid.B/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triyono Bin Rohman di Jl. Jatisari Rt. 08 Rw. 13 Kel. Gisikdrono Kec. Semarang Barat Kota Semarang, **Saksi Japar Ibrahim Bin Syafrudin** di Jl. Pancakarya Blok 72 Rt. 005 Rw. 003 Kel. Rejosari Kec. Semarang Timur, **saksi Ashar Anas Bin Muhamad Slamet** di Kp. Sumeneban No. 92-A Rt. 002 Rw. 005 Kel. Kauman Kec. Semarang Tengah Kota Semarang, **Saksi Mauli Armadi Als Ardi**, **Saksi Adang Bin Adih**, **Saksi Aladip Febri Ananto Bin Sunarno**, **Saksi Mochamad Holil Bin Kristanto**, **Saksi Zulkarnain Bin Zaenudin**, **Saksi Fachrizal Akbar Bin Syamsurizal** (semuanya di tahan di Lp Kedung Pane Semarang), dan Saksi Sutiono Bin Sunarto di Aspol Kalisari Blok 9 No. 15 Kel. Barusari Kec. Semarang Selatan Kota Semarang sehingga lebih dekat ke Pengadilan Negeri Semarang, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 17.30 Wib, pada saat terdakwa Malim Dewa Als Dewa Bin Muhammad Syah sedang berada di rumah kontrakannya Jl. Poncol Indah Babakan Rt. 01 Rw. 05 Kel. Mustika Sari Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi, dihubungi melalui Handphone oleh saksi Adang, yang pada pokok pembicaraannya menerangkan ada teman Saksi Adang yaitu Saksi Aladip Febri dan saksi Mochamad Holil yang merupakan driver truck ekspedisi di PT. Roda Jaya Tunas Mas (RJTM) hendak menjual 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER yang diangkutnya/ dimuatnya seharusnya dikirim ke MIAU Jl. Kapuk Utara II Rt. 01 Rw. 03 Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Utara, lalu terdakwa Malim Dewa Als Dewa yang sudah mengetahui / patut menduga bahwa 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER tersebut berasal dari hasil curian yang dilakukan oleh Saksi Aladip Febri dan saksi Mochamad Holil, namun karena ingin mendapatkan keuntungan atas sejumlah kain tersebut maka terdakwa Malim Dewa Als Dewa menyetujuinya dan menawar dengan dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), Selanjutnya Saksi Adang menghubungi Saksi Mauli Armadi guna menyampaikan penawaran tersebut, lalu sekira pukul 18.30 Wib, Saksi Aladip Febri menghubungi saksi Adang yang pada pokoknya sepakat /setuju atas penawaran harga kain tersebut, lalu terdakwa Malim Dewa Als Dewa meminta saksi Adang

Halaman 9 dari 91 halaman Putusan Nomor 425/Pid.B/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertemu yang disetujui oleh saksi Aladip dan disepakati untuk bertemu di Rest Area Tol Dawuhan Cikampek arah Jakarta untuk melihat kain tersebut;

- Bahwa sekira pukul 21.30 Wib, terdakwa Malim Dewa Als Dewa, Saksi Adang dan 2 (dua) orang terdakwa Malim Dewa Als Dewa yang bernama Saksi Edi dan Saksi Tyson dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna hitam yang terdakwa Malim Dewa Als Dewa sewa dari Saksi Subur, berangkat menuju Rest Area Tol Dawuhan Cikampek arah Jakarta;

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 13 April 2022 sekira pukul 01.30 Wib, terdakwa Malim Dewa Als Malim menghubungi saksi Zulkarnain melalui Handphone yang pada pokoknya “ada Pekerjaan Kain”, karena merasa tertarik lalu saksi Zulkarnain menyetujuinya selanjutnya terdakwa Malim Dewa Als Malim meminta saksi Zulkarnain untuk datang ke gudang kosong di daerah Bantar Gebang Bekasi Prov. Jawa Barat, yang disetujui oleh saksi Zulkarnain;

- Bahwa sekira pukul 02.00 Wib, setelah sampai dan bertemu dengan Saksi Aladip Febri dan saksi Mochamad Holil, lalu terdakwa Malim Dewa Als Dewa melihat dan mengecek kondisi 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER tersebut dan disepakati dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), selanjutnya terdakwa Malim Dewa Als Dewa meminta agar 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER tersebut diantar ke gudang kosong di daerah Bantar Gebang Bekasi Prov. Jawa Barat.

- Bahwa terdakwa Malim Dewa Als Dewa, Saksi Adang dan Saksi Aladip dengan mengendarai mobil toyota Rush warna hitam milik terdakwa Malim Dewa Als Dewa, sedangkan Saksi Muchamad Holil dan Saksi Edi (teman Terdakwa Malim Dewa) dengan mengendarai 1 (satu) unit truck wing box dengan NoPol B-9887-UEW Nomor Rangka : MJEFL8JWIKJB22277 Nomor Mesin : J08EUGJ72890 Merk HINO Tahun 2019 warna Orange yang didalamnya mengangkut/memuat 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER menuju gudang kosong di daerah Bantar Gebang Bekasi Prov. Jawa Barat;

- Bahwa sekira pukul 03.00 Wib, sesampainya di gudang kosong di Daerah Pendawa Kelurahan Rawalumbuh, Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi Prov. Jawa Barat, lalu terdakwa Malim Dewa Als Malim menyewa 4 (empat) unit truck Cold Diesel roda 6 beserta kuli angkutnya

Halaman 10 dari 91 halaman Putusan Nomor 425/Pid.B/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari seseorang yang tidak terdakwa Malim Dewa Als Malim kenal di daerah Bantar Gebang untuk membongkar dan memuat kembali 505 (lima ratus lima) roll kain tersebut ke atas Truck yang disewa terdakwa Malim Dewa Als Malim;

- Selanjutnya setelah terdakwa Malim Dewa Als Malim bertemu dengan Saksi Zulkarnain, lalu terdakwa Malim Dewa Als Malim menawarkan 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER tersebut dengan harga Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) sambil menerangkan bahwa barang kain yang ditawarkan kepada saksi Zulkarnain adalah “Barang Panas”, setelah mendengar bahwa 505 (lima ratus lima) roll kain tersebut adalah “Barang Panas/ hasil pencurian/diperoleh dari hasil kejahatan” namun karena ingin mendapat keuntungan atas sejumlah kain tersebut maka disepakati dengan harga Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah);

- Bahwa sekira pukul 03.00 Wib, saksi Zulkarnain menghubungi saksi Fachrizal yang pada pokoknya hendak menjual 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER dengan harga Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang dijawab oleh Saksi Zulkarnain untuk melihat sampel barangnya dulu, selanjutnya untuk lebih meyakinkan Saksi Fachrizal lalu Saksi Zulkarnain dengan membawa kain sebanyak 16 (enam belas) rol pergi menuju rumah Saksi Fachrizal di Padurenan Rt. 004 Rw. 006 Kal. Pabuaran Kec. Cibinong Kab. Bogor, sekira pukul 04.30 Wib setelah sampai dan bertemu dengan Saksi Fachrizal lalu disepakati dengan harga Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah), setelah terjadi kesepakatan lalu saksi Zulkarnain menghubungi terdakwa Malim Dewa Als Dewa dan meminta mengirimkan 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER tersebut ke gudang Saksi Fachrizal yang berada di sebelah rumah saksi Fachrizal yang beralamat di Padurenan Rt.04 Rw.06 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, lalu saksi Fachrizal memberikan uang Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sebagai DP pembayaran kain sedangkan sisanya akan diangsur secepatnya;

- Bahwa setelah selesai bongkar muat 505 (lima ratus lima) roll kain tersebut, lalu terdakwa Malim Dewa Als Dewa, Saksi Adang dan Saksi Aladip dengan mengendarai mobil toyota Rush warna hitam pergi menuju Apartemen Kemang View Pekayon Bekasi Prop. Jawa Barat untuk melakukan pembayaran sedangkan Saksi Muchamad Holil dengan

Halaman 11 dari 91 halaman Putusan Nomor 425/Pid.B/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai 1 (satu) unit truck wing box dengan NoPol B-9887-UEW Nomor Rangka : MJEFL8JWIKJB22277 Nomor Mesin : J08EUGJ72890 Merk HINO Tahun 2019 warna Orange menuju salah satu SPBU yang ada di Rest Area Cikopo untuk meninggalkan truck tersebut dengan maksud menghilangkan jejak;

- Sesampainya di Apartemen Kemang View Pekayon Bekasi Prop. Jawa Barat lalu terdakwa Malim Dewa Als Dewa dan Saksi Zulkarnain melakukan pembayaran sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Saksi Aladip;

Perbuatan terdakwa sebagaimana **diatur dan diancam pidana dalam**

Pasal 480 ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi : ALIATUL MUAWANAH Binti YASDADI

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa benar saksi tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur CV. TIGA SERAMPAI JAYA, sejak perusahaan berdiri yaitu berdasarkan akta pendirian Persero Komanditer CV. TIGA SERAMPAI JAYA nomor : 05 tanggal 15 Oktober 2015 yang dibuat dihadapan Notaris RIEFKI ADIAN, S.H., M.Kn alamat kantor Ruko Kaliwungu Baru 12A Jl. K.H. Asyari Kaliwungu Kabupaten Kendal.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi menjabat sebagai Direktur di CV. TIGA SERAMPAI JAYA adalah memimpin dan bertanggungjawab terhadap operasional perusahaan CV. TIGA SERAMPAI JAYA.
- Bahwa CV. TIGA SERAMPAI JAYA bergerak di bidang jasa sewa pergudangan dan berkantor di Kawasan Cipta Guna B.1 No. 5B Jl. Arteri Yos Sudarso Tanjung Mas Kel. Bandarharjo Kec. Semarang Utara Kota Semarang.

Halaman 12 dari 91 halaman Putusan Nomor 425/Pid.B/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik kain sebanyak 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER yang diambil oleh Driver truk PT. RODA JAYA TUNAS MAS yang ditunjuk oleh jasa ekspedisi PT. Trans Express Logistic yaitu saksi ALADIP FEBRI ANANTO dan saksi HOLIL adalah saksi RUDY SUHARSONO;
- Bahwa awalnya saksi RUDY SUHARSONO menitipkan barang hasil impor berupa 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER di gudang milik CV. TIGA SERAMPAI JAYA alamat Kawasan Cipta Guna B.1 No. 5B Jl. Arteri Yos Sudarso Tanjung Mas Kel. Bandarharjo Kec. Semarang Utara Kota Semarang untuk kemudian barang tersebut dikirimkan ke gudang milik saksi RUDY SUHARSONO di Jl. Kapuk Utara II Rt. 01 Rw. 03 Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara menggunakan armada dari jasa ekspedisi PT. Trans Express Logistic yang ternyata barang tersebut malah digelapkan oleh Driver truk PT. RODA JAYA TUNAS MAS yaitu saksi ALADIP FEBRI ANANTO bersama dengan temannya yang bernama saksi HOLIL.
- Bahwa barang milik saksi RUDY SUHARSONO yang digelapkan oleh Driver PT. RODA JAYA TUNAS MAS yaitu saksi ALADIP FEBRI ANANTO dan saksi HOLIL adalah berupa 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER senilai Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah).
- Bahwa saksi ALADIP FEBRI ANANTO melakukan muat barang berupa 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER di gudang milik CV. TIGA SERAMPAI JAYA alamat Kawasan Cipta Guna B.1 No. 5B Jl. Arteri Yos Sudarso Tanjung Mas Kel. Bandarharjo Kec. Semarang Utara Kota Semarang yaitu pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022 sekitar jam 11.27 Wib untuk selanjutnya dikirimkan ke alamat tujuan atas nama MIAU di Jl. Kapuk Utara II Rt. 01 Rw. 03 Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara.
- Bahwa jasa Ekspedisi PT. Trans Express Logistic berkantor di Ruko Green Beringin depan SMU Negeri 8 Jl. Ki Wongso Ruko No. 52 Kel. Wonosari Kec. Ngaliyan Rt. 01 Rw. 10 Semarang.
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi ALADIP FEBRI ANANTO ketika melakukan muat barang berupa 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER di gudang milik CV. TIGA SERAMPAI

Halaman 13 dari 91 halaman Putusan Nomor 425/Pid.B/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAYA alamat Kawasan Cipta Guna B.1 No. 5B Jl. Arteri Yos Sudarso Tanjung Mas Kel. Bandarharjo Kec. Semarang Utara Kota Semarang bersama dengan temannya yang saksi ketahui bernama saksi HOLIL.

- Bahwa Saksi ALADIP FEBRI ANANTO dan saksi HOLIL melakukan muat barang berupa 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER di gudang milik CV. TIGA SERAMPAI JAYA alamat Kawasan Cipta Guna B.1 No. 5B Jl. Arteri Yos Sudarso Tanjung Mas Kel. Bandarharjo Kec. Semarang Utara Kota Semarang menggunakan armada berupa 1 (satu) unit truk Hino type FLSJWIA-BGJ / FL235JW, tahun 2019, warna Orange Hitam, No. Pol : B-9887-UEW, No. Rangka : MJEFL8JWIKJB22277, Nosin : J08EUGJ72890, STNK atas nama PT. RODA JAYA TUNAS MAS alamat Jl. Bukit Gading Raya Blok G No. 27 Jakarta Utara.

- Bahwa saksi ALADIP FEBRI ANANTO bersama dengan saksi HOLIL melakukan penggelapan barang milik saksi RUDY SUHARSONO tersebut adalah dengan cara saksi ALADIP FEBRI ANANTO sebagai Driver truk PT. RODA JAYA TUNAS MAS mendapatkan order dari PT. Trans Express Logistics untuk mengirimkan barang berupa 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER ke lokasi tujuan atas nama MIAU Jl. Kapuk Utara II Rt. 01 Rw. 03 Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara, kemudian saksi ALADIP FEBRI ANANTO datang bersama dengan saksi HOLIL ke gudang milik CV. TIGA SERAMPAI JAYA alamat Kawasan Cipta Guna B.1 No. 5B Jl. Arteri Yos Sudarso Tanjung Mas Kel. Bandarharjo Kec. Semarang Utara Kota Semarang menggunakan armada berupa 1 (satu) unit truk Hino type FLSJWIA-BGJ / FL235JW, tahun 2019, warna Orange Hitam, No. Pol : B-9887-UEW, No. Rangka : MJEFL8JWIKJB22277, Nosin : J08EUGJ72890, STNK atas nama PT. RODA JAYA TUNAS MAS untuk muat barang. Setelah barang dimuat, ternyata barang tersebut oleh saksi ALADIP FEBRI ANANTO bersama dengan saksi HOLIL malah dipindahtangankan / digelapkan kepada pihak lain tanpa seijin dari saksi RUDY SUHARSONO ataupun pihak Ekspedisi PT. Trans Express Logistic, dan sampai sekarang truk tersebut tidak sampai di lokasi tujuan melainkan truk ditemukan di Jl. Raya Cikopo dengan kondisi barang-barangnya sudah tidak ada dan seal / segel kontainer sudah terbuka.

Halaman 14 dari 91 halaman Putusan Nomor 425/Pid.B/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang berupa 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER yang dimuat oleh saksi ALADIP FEBRI ANANTO bersama saksi HOLIL dijadwalkan sampai di lokasi tujuan atas nama MIAU Jl. Kapuk Utara II Rt. 01 Rw. 03 Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022 jam 09.00 Wib.
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022 sekitar jam 09.00 Wib pemilik barang saksi RUDY SUHARSONO menginformasikan kepada saksi bahwa barangnya belum sampai di alamat tujuan atas nama MIAU Jl. Kapuk Utara II Rt. 01 Rw. 03 Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara. Kemudian saksi memerintahkan saksi IMAM HIMAWAN selaku Head Business CV. TIGA SERAMPAI JAYA untuk menanyakan kepada koordinator lapangan PT. Trans Express Logistic yaitu saksi JOKO UTOMO tentang keberadaan truk yang muat barang-barang tersebut karena HP nya saksi ALADIP FEBRI ANANTO sudah tidak aktif dan saksi JOKO UTOMO mengatakan akan mencoba melacak GPS truknya dengan menanyakan ke pihak pemilik truk atas nama PT. RODA JAYA TUNAS MAS. Kemudian pada sekitar jam 18.30 Wib saksi baru mendapatkan informasi dari saksi IMAM HIMAWAN berdasarkan keterangan saksi JOKO UTOMO bahwa truknya terparkir di Jl. Cikopo, dan setelah dilakukan pengecekan oleh pihak PT. RODA JAYA TUNAS MAS ternyata barang-barang berupa 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER sudah tidak ada dengan kondisi seal / segel kontainer sudah terbuka.
- Bahwa PT. Trans Express Logistic adalah perusahaan jasa ekspedisi yang menerima order pengiriman barang dari CV. TIGA SERAMPAI JAYA untuk muat barang 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER di gudang milik CV. TIGA SERAMPAI JAYA alamat Kawasan Cipta Guna B.1 No. 5B Jl. Arteri Yos Sudarso Tanjung Mas Kel. Bandarharjo Kec. Semarang Utara Kota Semarang untuk dikirimkan ke alamat tujuan atas nama MIAU di Jl. Kapuk Utara II Rt. 01 Rw. 03 Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara, kemudian PT. Trans Express Logistic menunjuk rekanan pemilik armada truk dalam hal ini PT. RODA JAYA TUNAS MAS untuk mengirimkan barang tersebut berikut dengan drivernya atas nama saksi ALADIP FEBRI ANANTO.

Halaman 15 dari 91 halaman Putusan Nomor 425/Pid.B/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi ALADIP FEBRI ANANTO muat barang berupa 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER di gudang milik CV. TIGA SERAMPAI JAYA alamat Kawasan Cipta Guna B.1 No. 5B Jl. Arteri Yos Sudarso Tanjung Mas Kel. Bandarharjo Kec. Semarang Utara Kota Semarang, saat itu diberikan surat jalan dari CV. TIGA SERAMPAI JAYA nomor : 04 / TSJ / IV / 2022 tertanggal 12 April 2022 yaitu barang berupa 505 (lima ratus lima) roll kain nomor seal : 025429, 025430, 0000030 yang ditujukan kepada atas nama Bp. MIAU Jl. Kapuk Utara II Rt. 01 Rw. 03 Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pihak PT. Trans Express Logistic ketika memberikan order muatan kepada driver truk atas nama ALADIP FEBRI ANANTO, sudah sepengetahuan dari pihak kantor PT. RODA JAYA TUNAS MAS atau tidak, dan itu menjadi tanggung jawab pihak PT. Trans Express Logistic.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi JOKO UTOMO koordinator lapangan PT. Trans Express Logistic, untuk driver truk atas nama saksi ALADIP FEBRI ANANTO dan saksi HOLIL tidak ditemukan keberadaannya dan diduga telah melarikan diri.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah saksi HOLIL juga merupakan karyawan dari PT. RODA JAYA TUNAS MAS (RJTM) atau tidak.
- Bahwa sepengetahuan saksi barang berupa 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER milik saksi Rudi tersebut telah dijual kepada Terdakwa **Malim Dewa Als Dewa Bin Muhammad Syah**;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui kapan dan bagaimana cara terdakwa Malim Dewa Als Dewa Bin Muhammad Syah memperoleh 505 roll kain tersebut;
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER milik saksi Rudi tersebut adalah tanpa seijin / sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Rudi;

Semua keterangan saksi dan barang bukti dibenarkan oleh Terdakwa.

2. Saksi **IMAM HIMAWAN Bin SUPARMAN**

Halaman 16 dari 91 halaman Putusan Nomor 425/Pid.B/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan dengan jabatan sebagai Head Business di CV. TIGA SERAMPAI JAYA sejak bulan Oktober 2015 sampai dengan sekarang.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Head Business di CV. TIGA SERAMPAI JAYA adalah menawarkan jasa sewa pergudangan dan mengelola manajemen pergudangan.
- Bahwa CV. TIGA SERAMPAI JAYA bergerak di bidang jasa sewa pergudangan dan berkantor di Kawasan Cipta Guna B.1 No. 5B Jl. Arteri Yos Sudarso Tanjung Mas Kel. Bandarharjo Kec. Semarang Utara Kota Semarang.
- Bahwa pemilik kain sebanyak 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER yang diambil oleh Driver truk PT. RODA JAYA TUNAS MAS yang ditunjuk oleh jasa ekspedisi PT. Trans Express Logistic yaitu saksi ALADIP FEBRI ANANTO dan saksi HOLIL adalah saksi RUDY SUHARSONO;
- Bahwa saksi RUDY SUHARSONO menitipkan barang hasil impor berupa 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER di gudang milik CV. TIGA SERAMPAI JAYA alamat Kawasan Cipta Guna B.1 No. 5B Jl. Arteri Yos Sudarso Tanjung Mas Kel. Bandarharjo Kec. Semarang Utara Kota Semarang untuk kemudian barang tersebut dikirimkan ke gudang milik saksi RUDY SUHARSONO di Jl. Kapuk Utara II Rt. 01 Rw. 03 Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara menggunakan armada dari jasa ekspedisi PT. Trans Express Logistic yang ternyata barang tersebut malah digelapkan oleh Driver truk PT. RODA JAYA TUNAS MAS yaitu saksi ALADIP FEBRI ANANTO bersama dengan temannya yang bernama saksi HOLIL.
- Bahwa barang milik saksi RUDY SUHARSONO yang digelapkan oleh Driver PT. RODA JAYA TUNAS MAS yaitu saksi ALADIP FEBRI ANANTO dan saksi HOLIL adalah berupa 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER senilai Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah).
- Bahwa saksi ALADIP FEBRI ANANTO melakukan muat barang berupa 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER di

Halaman 17 dari 91 halaman Putusan Nomor 425/Pid.B/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang milik CV. TIGA SERAMPAI JAYA alamat Kawasan Cipta Guna B.1 No. 5B Jl. Arteri Yos Sudarso Tanjung Mas Kel. Bandarharjo Kec. Semarang Utara Kota Semarang yaitu pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022 sekitar jam 11.27 Wib untuk selanjutnya dikirimkan ke alamat tujuan atas nama MIAU di Jl. Kapuk Utara II Rt. 01 Rw. 03 Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara.

- Bahwa jasa Ekspedisi PT. Trans Express Logistic berkantor di Ruko Green Beringin depan SMU Negeri 8 Jl. Ki Wongso Ruko No. 52 Kel. Wonosari Kec. Ngaliyan Rt. 01 Rw. 10 Semarang.

- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi ALADIP FEBRI ANANTO ketika melakukan muat barang berupa 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER di gudang milik CV. TIGA SERAMPAI JAYA alamat Kawasan Cipta Guna B.1 No. 5B Jl. Arteri Yos Sudarso Tanjung Mas Kel. Bandarharjo Kec. Semarang Utara Kota Semarang bersama dengan temannya yang saksi ketahui bernama saksi HOLIL.

- Bahwa Saksi ALADIP FEBRI ANANTO dan saksi HOLIL melakukan muat barang berupa 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER di gudang milik CV. TIGA SERAMPAI JAYA alamat Kawasan Cipta Guna B.1 No. 5B Jl. Arteri Yos Sudarso Tanjung Mas Kel. Bandarharjo Kec. Semarang Utara Kota Semarang menggunakan armada berupa 1 (satu) unit truk Hino type FLSJWIA-BGJ / FL235JW, tahun 2019, warna Orange Hitam, No. Pol : B-9887-UEW, No. Rangka : MJEFL8JWIKJB22277, Nosin : J08EUGJ72890, STNK atas nama PT. RODA JAYA TUNAS MAS alamat Jl. Bukit Gading Raya Blok G No. 27 Jakarta Utara.

- Bahwa saksi ALADIP FEBRI ANANTO bersama dengan saksi HOLIL melakukan penggelapan barang milik saksi RUDY SUHARSONO tersebut adalah dengan cara saksi ALADIP FEBRI ANANTO sebagai Driver truk PT. RODA JAYA TUNAS MAS mendapatkan order dari PT. Trans Express Logistics untuk mengirimkan barang berupa 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER ke lokasi tujuan atas nama MIAU Jl. Kapuk Utara II Rt. 01 Rw. 03 Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara, kemudian saksi ALADIP FEBRI ANANTO datang bersama dengan saksi HOLIL ke gudang milik CV. TIGA SERAMPAI JAYA alamat Kawasan Cipta Guna B.1 No. 5B Jl. Arteri Yos Sudarso

Halaman 18 dari 91 halaman Putusan Nomor 425/Pid.B/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Mas Kel. Bandarharjo Kec. Semarang Utara Kota Semarang menggunakan armada berupa 1 (satu) unit truk Hino type FLSJWIA-BGJ / FL235JW, tahun 2019, warna Orange Hitam, No. Pol : B-9887-UEW, No. Rangka : MJEFL8JWIKJB22277, Nosin : J08EUGJ72890, STNK atas nama PT. RODA JAYA TUNAS MAS untuk muat barang. Setelah barang dimuat, ternyata barang tersebut oleh saksi ALADIP FEBRI ANANTO bersama dengan saksi HOLIL malah dipindahtanggankan / digelapkan kepada pihak lain tanpa seijin dari saksi RUDY SUHARSONO ataupun pihak Ekspedisi PT. Trans Express Logistic, dan sampai sekarang truk tersebut tidak sampai di lokasi tujuan melainkan truk ditemukan di Jl. Raya Cikopo dengan kondisi barang-barangnya sudah tidak ada dan seal / segel kontainer sudah terbuka.

- Bahwa barang-barang berupa 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER yang dimuat oleh saksi ALADIP FEBRI ANANTO bersama saksi HOLIL dijadwalkan sampai di lokasi tujuan atas nama MIAU Jl. Kapuk Utara II Rt. 01 Rw. 03 Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022 jam 09.00 Wib.

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022 sekitar jam 09.00 Wib pemilik barang saksi RUDY SUHARSONO menginformasikan kepada saksi bahwa barangnya belum sampai di alamat tujuan atas nama MIAU Jl. Kapuk Utara II Rt. 01 Rw. 03 Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara. Kemudian saksi memerintahkan saksi IMAM HIMAWAN selaku Head Business CV. TIGA SERAMPAI JAYA untuk menanyakan kepada koordinator lapangan PT. Trans Express Logistic yaitu saksi JOKO UTOMO tentang keberadaan truk yang muat barang-barang tersebut karena HP nya saksi ALADIP FEBRI ANANTO sudah tidak aktif dan saksi JOKO UTOMO mengatakan akan mencoba melacak GPS truknya dengan menanyakan ke pihak pemilik truk atas nama PT. RODA JAYA TUNAS MAS. Kemudian pada sekitar jam 18.30 Wib saksi menginformasikan hal tersebut kepada saksi Aliawatul bahwa berdasarkan keterangan saksi JOKO UTOMO truknya terparkir di Jl. Cikopo, dan setelah dilakukan pengecekan oleh pihak PT. RODA JAYA TUNAS MAS ternyata barang-barang berupa 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN –

Halaman 19 dari 91 halaman Putusan Nomor 425/Pid.B/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DYED SUPER sudah tidak ada dengan kondisi seal / segel kontainer sudah terbuka.

- Bahwa PT. Trans Express Logistic adalah perusahaan jasa ekspedisi yang menerima order pengiriman barang dari CV. TIGA SERAMPAI JAYA untuk muat barang 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER di gudang milik CV. TIGA SERAMPAI JAYA alamat Kawasan Cipta Guna B.1 No. 5B Jl. Arteri Yos Sudarso Tanjung Mas Kel. Bandarharjo Kec. Semarang Utara Kota Semarang untuk dikirimkan ke alamat tujuan atas nama MIAU di Jl. Kapuk Utara II Rt. 01 Rw. 03 Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara, kemudian PT. Trans Express Logistic menunjuk rekanan pemilik armada truk dalam hal ini PT. RODA JAYA TUNAS MAS untuk mengirimkan barang tersebut berikut dengan drivernya atas nama saksi ALADIP FEBRI ANANTO.

- Bahwa ketika saksi ALADIP FEBRI ANANTO muat barang berupa 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER di gudang milik CV. TIGA SERAMPAI JAYA alamat Kawasan Cipta Guna B.1 No. 5B Jl. Arteri Yos Sudarso Tanjung Mas Kel. Bandarharjo Kec. Semarang Utara Kota Semarang, saat itu diberikan surat jalan dari CV. TIGA SERAMPAI JAYA nomor : 04 / TSJ / IV / 2022 tertanggal 12 April 2022 yaitu barang berupa 505 (lima ratus lima) roll kain nomor seal : 025429, 025430, 0000030 yang ditujukan kepada atas nama Bp. MIAU Jl. Kapuk Utara II Rt. 01 Rw. 03 Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pihak PT. Trans Express Logistic ketika memberikan order muatan kepada driver truk atas nama ALADIP FEBRI ANANTO, sudah sepengetahuan dari pihak kantor PT. RODA JAYA TUNAS MAS atau tidak, dan itu menjadi tanggung jawab pihak PT. Trans Express Logistic.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi JOKO UTOMO koordinator lapangan PT. Trans Express Logistic, untuk driver truk atas nama saksi ALADIP FEBRI ANANTO dan saksi HOLIL tidak ditemukan keberadaannya dan diduga telah melarikan diri.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah saksi HOLIL juga merupakan karyawan dari PT. RODA JAYA TUNAS MAS (RJTM) atau tidak.

Halaman 20 dari 91 halaman Putusan Nomor 425/Pid.B/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi barang berupa 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER milik saksi Rudi tersebut telah dijual kepada saksi Terdakwa **Malim Dewa Als Dewa Bin Muhammad Syah**;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui kapan dan bagaimana cara terdakwa Malim Dewa Als Dewa Bin Muhammad Syah memperoleh 505 roll kain tersebut;
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER milik saksi Rudi tersebut adalah tanpa seijin / sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Rudi;

Semua keterangan saksi dan barang bukti dibenarkan oleh Terdakwa;

3. Saksi RUDI SUHARSONO Bin ARI SUTANTO

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa benar saksi tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai wirausaha dibidang tekstil / konveksi yang beralamat di Rajawali Selatan Raya 12 Rt. 01 Rw. 06 Kel. Gunung Sahari Utara Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat
- Bahwa jenis konveksi yang saksi produksi yaitu berupa baju muslim. Bahwa menjalankan usaha saksi lalukan secara perorangan dan tidak memiliki badan usaha.
- Bahwa bahan baku konveksi yang saksi pergunkan untuk memproduksi baju muslim ada yang saksi beli dari dalam negeri dan ada yang saksi import dari luar negeri (China).
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira jam 15.30 wib di CV. TIGA SERAMPAI JAYA alamat Kawasan Cipta Guna BI No. 5B Jl. Arteri Yos Sudarso Tanjungmas Kel. Bandarharjo Kec. Semarang Utara Kota Semarang.

Halaman 21 dari 91 halaman Putusan Nomor 425/Pid.B/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bisa saksi jelaskan bahwa pelaku dari dugaan tindak pidana penggelapan yang sdr alami adalah saksi ALADIP FEBRI ANANTO dan saksi Holil
- Bahwa barang yang diduga digelapkan oleh saksi ALADIP FEBRI ANANTO dan saksi Holil yaitu berupa Textile YARN – DYED SUPER (kain) sebanyak 505 roll.
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas Textile YARN – DYED SUPER (kain) sebanyak 505 roll yaitu sejumlah Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah).
- Bahwa awalnya saksi membeli barang berupa Textile YARN – DYED SUPER (kain) sebanyak 505 roll dari china yang dikirim melalui pelabuhan tanjung mas semarang, kemudian terhadap barang tersebut saksi simpan di gudang CV. TIGA SERAMPAI JAYA alamat Kawasan Cipta Guna BI No. 5B Jl. Arteri Yos Sudarso Tanjungmas Kel. Bandarharjo Kec. Semarang Utara Kota Semarang, kemudian terhadap barang tersebut dari gudang semarang saksi kirim ke gudang sdr. MIAU alamat Jl. Kapuk Utara II Rt. 01 Rw. 03 Kapuk Muara Penjaringan Jakarta Utara, karena pada saat itu gudang milik saksi yang beralamat di Rajawali Selatan Raya 12 Rt. 01 Rw. 06 Kel. Gunung Sahari Utara Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat sedang penuh, dan pengiriman pada barang menggunakan jasa ekspedisi dari kantor TRANS EXPRESS LOGISTICS alamat Ruko Ngaliyan Baru Ngaliyan – Semarang Jl. Profesor Doktor Hamka Blok E No. 110, kemudian dari jasa ekspedisi pada tanggal 12 April 2022 mengirim Armada berupa truk Nopol : B – 9887- EUW, No. Rangka : MJEFL8JWIKJB22277 No. Mesin : J08EUGJ72890 Merk : HINO, Atas Nama PT. RODA JAYA TUNAS MAS, Alamat : Jl. Bukit Gading Raya Blok G No. 27 Jakarta Utara dan driver yaitu saksi ALADIP FEBRI ANANTO dan saksi Holil, setelah itu barang dimuat dan dibawa oleh driver dari kantor ekspedisi, namun hingga kini terhadap barang milik saksi berupa Textile YARN – DYED SUPER (kain) sebanyak 505 roll belum sampai di gudang milik saksi alamat Jl. Kapuk Utara II Rt. 01 Rw. 03 Kapuk Muara Penjaringan Jakrta Utara.

Halaman 22 dari 91 halaman Putusan Nomor 425/Pid.B/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan order pengiriman barang ke jasa ekspedisi TRANS EXPRESS LOGISTICS adalah pihak CV. TIGA SERAMPAI JAYA.
- Bahwa terhadap pengiriman barang menggunakan jasa ekspedisi TRANS EXPRESS LOGISTICS adalah inisiatif dari CV. TIGA SERAMPAI JAYA.
- Bahwa terhadap barang tersebut seharusnya sampai di gudang milik saksi Jl. Kapuk Utara II Rt. 01 Rw. 03 Kapuk Muara Penjarangan Jakarta Utara pada tanggal 13 April 2022 sekitar jam 09.00 wib.
- Bahwa pada tanggal 13 April 2022 sekitar jam 18.00 wib dari pihak jasa ekspedisi TRANS EXPRESS LOGISTICS yaitu saksi JOKO UTOMO memberitahukan bahwa armada truk yang digunakan mengangkut barang milik saksi sejak tanggal 13 April 2020 pagi sudah terparkir di SPBU Jl. Raya Cikopo.
- Bahwa terhadap barang milik saksi yang dikirim menggunakan jasa ekspedisi TRANS EXPRESS LOGISTICS tidak di asuransikan, namun dari pihak jasa ekspedisi menjanjikan kepada CV. TIGA SERAMPAI JAYA akan bertanggung jawab jika terjadi masalah / kerusakan terhadap barang milik saksi.
- Bahwa sebelumnya saksi sering menggunakan jasa ekspedisi TRANS EXPRESS LOGISTICS untuk mengirimkan barang milik saksi namun baru kali ini terjadi penggelapan barang yang dilakukan oleh driver dari jasa ekspedisi TRANS EXPRESS LOGISTICS.
- Bahwa pada saat memberitahukan kepada pihak CV. TIGA SERAMPAI JAYA pada tanggal 13 April 2022 sekira jam 18.00 wib terhadap barang milik saksi sudah tidak ada didalam truk, dan saksi ALADIP FEBRI ANANTO dan saksi Holil selaku driver juga tidak ada di lokasi.
- Bahwa upaya yang dilakukan dari pihak jasa ekspedisi TRANS EXPRESS LOGISTICS adalah mendatangi lokasi dimana armada truk terparkir dan menyampaikan sudah berupaya

Halaman 23 dari 91 halaman Putusan Nomor 425/Pid.B/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kejadian tersebut di poresta karawang terdekat namun ditolak karena seharusnya yang melaporkan adalah pihak pemilik barang.

- Bahwa menurut keterangan dari pihak jasa ekspedisi TRANS EXPRESS LOGISTICS, saksi ALADIP FEBRI ANANTO dan Armada berupa truk Nopol: B – 9887 - EUW merupakan karyawan dan armada dari PT. RODA JAYA TUNAS MAS Alamat Jl. Bukit Gading Raya G. No. 27 Jakarta.

- Bahwa unit armada truk Nopol: B – 9887- EUW, No. Rangka: MJEFL8JWIKJB22277 No. Mesin: J08EUGJ72890 Merk: HINO, Atas Nama PT. RODA JAYA TUNAS MAS, Alamat: Jl. Bukit Gading Raya Blok G No. 27 Jakarta Utara saat ini berada di kantor PT. RODA JAYA TUNAS MAS, Alamat: Jl. Bukit Gading Raya Blok G No. 27 Jakarta Utara.

- Bukti bahwa barang berupa Textile YARN – DYED SUPER (kain) sebanyak 505 roll adalah milik saksi yaitu: 1 lembar Invoice No. SEMR202202-2 tanggal 23 Maret 2022 dari JINHUA SEM TEXTILE CO., LTD.

- Bukti pengiriman barang milik saksi berupa Textile YARN – DYED SUPER (kain) sebanyak 505 roll dikirim menggunakan jasa ekspedisi TRANS EXPRESS LOGISTICS yaitu: 1 lembar Tanda Terima Barang / PO dari PT. TRANS EXPRESS LOGISTICS No. 026090 tanggal 12 April 2022.

- Bahwa sepengetahuan saksi barang berupa 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER milik saksi Rudi tersebut telah dijual kepada Terdakwa **Malim Dewa Als Dewa Bin Muhammad Syah** ;

- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER milik saksi Rudi tersebut adalah tanpa seijin / sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Rudi;

Semua keterangan saksi dan barang bukti dibenarkan oleh terdakwa.

Halaman 24 dari 91 halaman Putusan Nomor 425/Pid.B/2022/PN Smg.



4. JOKO UTOMO Bin UNTUNG HADI PURNOMO

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa benar saksi tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saat ini saksi bekerja di PT. TRANS EXPRESS LOGISTICS alamat Ruko Ngaliyan Baru Ngaliyan – Semarang Jl. Profesor Doktor Hamka Blok E No. 110 dan saat ini sebagai Customer Service.
- Bahwa PT. TRANS EXPRESS LOGISTICS alamat Ruko Ngaliyan Baru Ngaliyan – Semarang Jl. Profesor Doktor Hamka Blok E No. 110 bergerak dibidang ekspedisi pengiriman barang.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Customer Service di PT. TRANS EXPRESS LOGISTICS memberikan Informasi kepada Customer yang datang ke kantor yang akan mengirimkan barang.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Customer Service saksi bertanggung jawab kepada saksi ADI SUMARTONO selaku pemilik PT. TRANS EXPRESS LOGIS-TICS.
- Bahwa informasi yang diberikan kepada customer yang datang ke kantor PT. TRANS EX-PRESS LOGISTICS yaitu terkait dengan sarana pengiriman (darat, laut) biaya dan estimasi waktu pengiriman.
- Bahwa pengiriman jalur darat dari PT. TRANS EXPRESS LOGISTICS menggunakan truk box roda – 6, truk bak terbuka roda - 6 dan wing box roda -10.
- Bahwa sarana pengiriman / kendaraan yang digunakan oleh PT. TRANS EXPRESS LOGIS-TICS untuk pengiriman barang jalur darat adalah milik dari vendor / pihak ke-3.
- Bahwa tidak ada vendor yang melakukan kerjasama pengiriman barang dengan PT. TRANS EXPRESS LOGISTICS, terhadap kendaraan biasanya kami peroleh dari mitra selaku perantara yang kenal / memiliki hubungan dengan Vendor.
- Bahwa proses pengiriman barang yaitu Customer melakukan order pengiriman barang (bisa by telephone dan bisa datang langsung ke kantor PT. TRANS EXPRESS LOGISTICS) kemudian dari pihak PT. TRANS EXPRESS LOGISTICS akan mencari kendaraan sesuai spesifikasi barang yang akan dikirim beserta sopir, melalui Mitra PT.

Halaman 25 dari 91 halaman Putusan Nomor 425/Pid.B/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRANS EXPRESS LOGISTICS yang memiliki hubungan dengan vendor, jika sudah mendapatkan kendaraan dan sopir, data kendaraan dan sopir (SIM, STNK, KTP, BUKU KIR dan Foto Kendaraan dan Nomor telfon sopir) akan dikirim Mitra ke pihak PT. TRANS EXPRESS LOGISTICS yang kemudian oleh PT. TRANS EXPRESS LOGISTICS diteruskan kepada Costumer, kemudian kendaraan dan sopir akan langsung ke lokasi muat barang dan didampingi oleh karyawan dari PT. TRANS EXPRESS LOGISTICS, dan dibuatkan tanda terima Barang / PO dari PT. TRANS EXPRESS LOGISTICS kepada Costumer (lembar warna Kuning) setelah barang dimuat kedalam kendaraan, barang dikirim ke alamat tujuan dilampiri tanda terima dari PT. TRANS EXPRESS LOGISTICS yang diberikan kepada sopir (Lembar warna Merah dan Biru), jika barang sudah sampai tanda terima ditanda tangani oleh penerima barang, kemudian untuk tanda terima lembar biru diberikan kepada penerima barang, untuk lembar merah diberikan kepada PT. TRANS EXPRESS LOGISTICS untuk invoice tagihan ke pihak Costumer.

- Bahwa Mitra tidak memiliki perjanjian kerjasama dengan PT. TRANS EXPRESS LOGISTICS.

- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah dari pihak perusahaan vendor mengetahui jika kendaraan dan sopirnya melakukan kegiatan pengiriman barang dari PT. TRANS EXPRESS LOGISTICS.

- Bahwa Saksi tidak tahu, jika terjadi kerusakan dan hilangnya barang yang dikirim, menjadi tanggung jawab siapa, karena bukan tanggung jawab dan wewenang saksi.

- Bahwa jika pengiriman melalui jalur darat dari pihak PT. TRANS EXPRESS LOGISTICS tidak ada asuransinya.

- Bahwa pada tanggal 12 April 2022 ada pengiriman barang berupa Textile YARN – DYED SUPER (kain) sebanyak 505 roll dari gudang CV. TIGA SERAMPAI JAYA alamat Kawasan Cipta Guna BI No. 5B Jl. Arteri Yos Sudarso Tanjungmas Kel. Bandarharjo Kec. Semarang Utara Kota Semarang dengan alamat tujuan pengiriman Jl. Kapuk Utara II Rt. 01 Rw. 03 Kapuk Muara Penjaringan Jakarta Utara menggunakan jasa ekspedisi dari PT. TRANS EX-PRESS LOGISTICS.

- Bahwa sarana yang digunakan untuk pengiriman barang berupa Textile YARN – DYED SU-PER (kain) sebanyak 505 roll yaitu berupa

Halaman 26 dari 91 halaman Putusan Nomor 425/Pid.B/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wing Box Roda – 10 Nopol: B – 9887- EUW, No. Rangka: MJEFL8JWIKJB22277 No. Mesin: J08EUGJ72890 Merk: HINO, Atas Nama PT. RODA JAYA TUNAS MAS, Alamat: Jl. Bukit Gading Raya Blok G No. 27 Jakarta Utara dan sopirnya yaitu saksi ALADIP FEBRI ANANTO.

- Bahwa dari pihak CV. TIGA SERAMPAI JAYA yang melakukan order pengiriman barang berupa Textile YARN – DYED SUPER (kain) sebanyak 505 roll dari gudang CV. TIGA SERAMPAI JA-YA alamat Kawasan Cipta Guna BI No. 5B Jl. Arteri Yos Sudarso Tanjungmas Kel. Bandarharjo Kec. Semarang Utara Kota Semarang dengan alamat tujuan pengiriman Jl. Kapuk Utara II Rt. 01 Rw. 03 Kapuk Muara Penjaringan Jakarta Utara adalah saksi ALIATUL MUAWANAH.

- Bahwa kendaraan dan sopir yang melakukan pengiriman barang tersebut adalah kendaraan dan sopir dari PT. RODA JAYA TUNAS MAS.

- Bahwa seharusnya barang tersebut sampai ke lokasi tujuan Jl. Kapuk Utara II Rt. 01 Rw. 03 Kapuk Muara Penjaringan Jakarta Utara pada tanggal 13 April 2022 (sore).

- Bahwa yang melakukan order kendaraan dan sopir dari pihak PT. TRANS EXPRESS LOGIS-TICS adalah saksi, sepengetahuan saksi ADI SUMARTONO selaku pimpinan.

- Bahwa mitra yang saksi hubungi adalah RIAN ANANTA.

- Bahwa menurut keterangan dari RIAN ANANTA, kendaraan dan sopir tersebut di order melalui saksi TRIYONO.

- Bahwa saksi tidak tahu berapa harganya, karena yang menentukan harga dari saksi ADI SUMARTONO selaku pemilik PT. TRANS EXPRESS LOGISTICS.

- Bahwa pada saat proses muat barang berupa Textile YARN – DYED SUPER (kain) sebanyak 505 roll saksi berada di lokasi gudang CV. TIGA SERAMPAI JAYA alamat Kawasan Cipta Guna BI No. 5B Jl. Arteri Yos Sudarso Tanjungmas Kel. Bandarharjo Kec. Semarang Utara Kota Semarang sampai barang tersebut selesai dimuat, setelah barang selesai dimuat kemudian saksi menyerahkan Tanda Terima / PO kepada pihak CV. TIGA SERAMPAI JAYA.

- Bahwa barang yang dikirim oleh CV. TIGA SERAMPAI JAYA berupa Textile YARN – DYED SUPER (kain) sebanyak 505 roll

Halaman 27 dari 91 halaman Putusan Nomor 425/Pid.B/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan jasa ekspedisi PT. TRANS EXPRESS LOGIS-TICS belum sampai ke alamat tujuan Jl. Kapuk Utara II Rt. 01 Rw. 03 Kapuk Muara Penjarin-gan Jakarta Utara, diketahui pada tanggal 13 April 2022 sekitar jam 18. 30 Wib terhadap mobil yang mengangkut barang terparkir di SPBU Jl. Kopo – Karawang dengan kondisi barang sudah tidak ada didalam kendaraan serta sopir juga tidak ada ditempat dan tidak bisa dihubungi.

- Bahwa Saksi tidak tahu jika barang hilang menjadi tanggung jawab siapa jika pengirimannya menggunakan jasa pengiriman PT. TRANS EXPRESS LOGISTICS karena bukan kapasitas saksi untuk menerangkan.

- Bahwa saksi memperoleh dari kepolisian bahwa barang berupa 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER milik saksi Rudi tersebut telah dijual kepada Terdakwa **Malim Dewa Als Dewa Bin Muhammad Syah;**

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui kapan dan bagaimana cara terdakwa Malim Dewa Als Dewa Bin Muhammad Syah memperoleh 505 roll kain tersebut;

- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER milik saksi Rudi tersebut adalah tanpa seijin / sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Rudi;

Semua keterangan saksi dan barang bukti dibenarkan oleh Terdakwa.

5. Saksi TRIYONO Bin ROHMAN

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;

- Bahwa benar saksi tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;

- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai broker muatan di area kota semarang.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku broker muatan adalah mencari pihak jasa ekspedisi info kendaraan yang bisa melakukan muat dan kirim barang.

Halaman 28 dari 91 halaman Putusan Nomor 425/Pid.B/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jasa ekspedisi yang menggunakan jasa saksi untuk dicarikan kendaraan muatan yaitu CV. TBS (Trans Jaya Berkah), selain jasa ekspedisi saksi biasa mencari kendaraan muatan secara perorangan dan di komunitas Persaudaraan Pengemudi Truk Indonesia yang ang-gotanya merupakan perkumpulan para driver.
- Bahwa ketika ada order kendaraan muatan bisaksinya saksi langsung menghubungi driver yang saksi kenal dan menghubungi pengurus pemilik kendaraan milik perusahaan dan perorangan.
- Bahwa ada 5 perusahaan yang bekerja sama dengan saksi terkait dengan order kendaraan muatan yaitu:
 - 1. CV.TBS (Trans Jaya Berkah)
 - 2. CV. Putra Betiri
 - 3. CV. Patria Cargo Logistic
 - 4. CV. AHA Logistic
 - 5. CV. Kuala Trans

Untuk perorangan ada banyak karena dari perkumpulan driver yang saksi kenal.

- Bahwa saksi tidak bekerjasama dengan pihak pengurus pemilik kendaraan dari PT. RODA JAYA TUNAS MAS.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi ALADIP FEBRI ANANTO pada sekitar bulan Maret 2022, lalu sekira bulan bulan Maret teman saksi saksi SLAMET WARGONO, menghubungi saksi untuk dicarikan muatan untuk saksi ALADIP FEBRI ANANTO, kemudian saksi carikan muatan dari CV. PUTRA BETIRI pengiriman dari Surabaya tujuan Bekasi.
- Bahwa saksi tidak pernah dimintai tolong secara langsung oleh pihak CV. TRANS EXPRESS LOGISTIC namun pada bulan April Mitra dari CV. TRANS EXPRESS LOGISTIC yaitu RIAN ANANTA pernah menghubungi saksi untuk dicarikan kendaraan muatan berupa Truk Wing box untuk melakukan muat dan kirim barang dari gudang CV. TIGA SERAMPAI JAYA.
- Bahwa RIAN ANANTA menghubungi saksi untuk dicarikan kendaraan berupa truk wing box untuk melakukan muat dan kirim barang dari gudang CV. TIGA SERAMPAI pada tanggal 11 April 2022 sekitar jam 16.00 Wib.
- Bahwa jenis barang yang akan dikirim dari gudang CV. TIGA SERAMPAI berupa kain roll.

Halaman 29 dari 91 halaman Putusan Nomor 425/Pid.B/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan pengiriman kain roll dari gudang CV. TIGA SERAMPAI JAYA ke alamat Jl. Kapuk Utara II Rt. 01 Rw. 03 Kapuk Muara Penjaringan Jakarta Utara.
- Bahwa setelah mendapatkan order kendaraan muatan dari saksi RIAN ANANTA selaku mitra CV. TRANS EXPRESS LOGISTIC pada tanggal 11 April 2022, kemudian saksi menghubungi beberapa driver namun tidak dapat unit, kemudian pada tanggal 12 April 2022 sekitar jam 10.00 wib saksi menghubungi saksi ALADIP FEBRI ANANTO dan pada saat itu saksi ALADIP FEBRI ANANTO sedang melakukan bongkar barang digudang AHM Madukoro Jl. Jendral Sudirman No. 320B Semarang, setelah itu saksi ALADIP FEBRI ANANTO tidak ada muat dan kirim barang, kemudian saksi tawarkan untuk melakukan muat kirim barang order dari pihak CV. TRANS EXPRESS LOGISTIC, dan saksi ALADIP FEBRI ANANTO menerima tawaran saksi tersebut.
- Bahwa saksi ALADIP FEBRI ANANTO bekerja sebagai karyawan bagian driver di PT. RODA JAYA TUNAS MAS.
- Saksi tidak tahu apakah pihak PT. RODA JAYA TUNAS MAS mengetahui atau tidak atas or-der kendaraan dan driver atas nama saksi ALADIP FEBRI ANANTO untuk melakukan pengi-ri-man barang dari gudang CV. TIGA SERAMPAI.
- Bahwa pada saat kendaraan dan driver saksi ALADIP FEBRI ANANTO datang ke gudang CV. TIGA SERAMPAI JAYA saksi tidak ikut mendampingi ke lokasi gudang, karena pada saat itu saksi sedang mendampingi kendaraan lain yang akan bongkar muatan mata gerinda didaerah Jl. Soekarno hatta Pedurungan.
- Bahwa saksi mengetahui identitas kendaran dan identitas lengkap dari driver saksi ALADIP FEBRI ANANTO karena pada saat saksi order kendaraan dari pihak saksi ALADIP FEBRI ANANTO mengirimkan foto STNK, SIM dan KTP, identitasnya sebagai berikut:
 - Truk Wing Box Roda – 10 Nopol: B – 9887- EUW, No. Rangka: MJEFL8JWIKJB22277 No. Mesin: J08EUGJ72890 Merk: HINO, Atas Nama PT. RODA JAYA TUNAS MAS, Alamat: Jl. Bukit Gading Raya Blok G No. 27 Jakarta Utara.
 - Identitas Drivernya yaitu: ALADIP FEBRI ANANTO, 36 tahun, Laki-laki, Islam, Karyawan Swasta, Alamat: Perum Griya

Halaman 30 dari 91 halaman Putusan Nomor 425/Pid.B/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi Permai 2 blok D3 No. 7 Rt. 04 Rw. 14 Kel. Ciledug Kec.
Setu Kab. Bekasi, No Hp.: 082133042412.

- Bahwa CV. TRANS EXPRESS LOGISTIC akan memberikan jasa atas order kendaraan dan driver ALADIP FEBRI ANANTO sejumlah Rp. 100.000,-. pembayaran akan dilakukan setelah barang sampai dan surat jalan sampai ke Semarang, karena hingga saat ini barang belum sampai dan surat jalan yang dibawa driver belum kembali ke Semarang.
- Bahwa seharusnya jika tidak ada kendala di jalan barang berupa kain roll tersebut sampai ke tujuan Jl. Kapuk Utara II Rt. 01 Rw. 03 Kapuk Muara Penjaringan Jakarta Utara pada tanggal 13 April 2022.
- Bahwa hingga saat ini barang berupa kain roll belum sampai ke alamat tujuan alamat Jl. Kapuk Utara II Rt. 01 Rw. 03 Kapuk Muara Penjaringan Jakarta Utara dan diketahui bahwa terhadap kendaraan yang memuat barang ditemukan dengan keadaan barang sudah tidak ada didalam kendaraan dan driver saksi ALADIP FEBRI ANANTO tidak bisa dihubungi.
- Bahwa saksi terkahir kali berkuminkasi dengan saksi ALADIP FEBRI ANANTO pada tanggal 12 April 2022 jam 22.24 wib.
- Bahwa Saksi tidak tahu, kemana saksi ALADIP FEBRI ANANTO menggelapkan kain roll milik saksi RUDY SUHARSONO sejumlah 505 yang dikirim pada tanggal 12 April 2022.
- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan saksi ALADIP FEBRI ANANTO karena order kendaraan muatan hanya melalui telfon melalui aplikasi Whastapps dengan Nomor 082133042412 dan selama ini saksi, pada saat datang ke gudang CV. TIGA SERAMPAI JAYA untuk melakukan muat barang bersama dengan siapa saksi juga tidak tahu karena saksi tid-ak ke lokasi gudang.
- Bahwa RIAN ANANTA memberitahukan kepada saksi jika kendaran tidak ada Trex Beltnya kemudian saksi menghubungi saksi ALADIP FEBRI ANANTO untuk melakukan kon-firmasi, dan benar jawabn dari saksi ALADIP FEBRI ANANTO bahwa kendaraan tidak ada Trex Beltnya kemudian menyampaikan jika sudah ada kernetnya yang membelikan Trex Belt nya, namun tidak menyebutkan siapakah identitas kernetnya.
- Bahwa yang membayarkan uang saku kepada sopir saksi ALADIP FEBRI ANANTO adalah saksi, sejumlah Rp. 2.000.000,-. uang saksi

Halaman 31 dari 91 halaman Putusan Nomor 425/Pid.B/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikan secara transfer ke rekening yang diberikan saksi ALADIP FEBRI ANANTO Rek Bank BRI an. IYUS HERMAWAN No. Rek: 780701006140538.

- Bahwa uang saku yang saksi berikan kepada saksi ALADIP FEBRI ANANTO adalah uang dari pihak CV. TRANS EXPRESS LOGISTIC selaku jasa ekspedisi yang kemudian diberikan kepada saksi RIAN ANANTA setelah itu di transfer ke nomor rekening saksi.

- Bahwa uang saku sejumlah Rp. 2.000.000,- tersebut saksi berikan kepada saksi ALADIP FEBRI ANANTO bertahap 2 kali yaitu:

- Pada tanggal 12 April 2022 jam 17:41:05 saksi transfer ke nomor rekening Bank BRI An. IYUS HERMAWAN No. Rek: 780701006140538, sejumlah Rp. 1. 500.000,-.

- Pada tanggal 12 April 2022 jam 22:19:37 saksi transfer ke nomor rekening Bank BRI An. IYUS HERMAWAN No. Rek: 780701006140538, sejumlah Rp. 500.000,-.

- Bahwa terakhir kali saksi komunikasi pada tanggal 12 April 2022 setelah saksi mentransfer uang, kemudian pada tanggal 13 April 2022 sekitar jam 01.00 wib saksi hubungi kembali saksi ALADIP FEBRI ANANTO namun nomornya sudah tidak aktif.

Semua keterangan saksi dan barang bukti dibenarkan oleh Terdakwa.

6. Saksi FAISAL ZAID Bin AHMAD NURYANTO

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;

- Bahwa benar saksi tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;

- Bahwa saksi bekerja sebagai manajer operasional di PT. RODA JAYA TUNAS MAS sejak tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan sekarang.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi bekerja sebagai manajer operasional di PT. RODA JAYA TUNAS MAS adalah mengatur operasional pengiriman barang yang menggunakan armada truk milik PT. RODA JAYA TUNAS MAS.

Halaman 32 dari 91 halaman Putusan Nomor 425/Pid.B/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. RODA JAYA TUNAS MAS bergerak di bidang jasa ekspedisi transportasi darat yang berkantor di Jl. Pegangsaan Dua No. 88B Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara.
- Benar armada truk wing box Nopol : B – 9887- EUW, No. Rangka: MJEFL8JWIKJB22277, No. Mesin: J08EUGJ72890, Merk: HINO tersebut adalah milik PT. RODA JAYA TUNAS MAS sebagaimana bukti STNK truk atas nama PT. RODA JAYA TUNAS MAS.
- Benar saksi ALADIP FEBRI ANANTO diatas adalah salah satu Driver armada truk di PT. RODA JAYA TUNAS MAS.
- Bahwa saksi ALADIP FEBRI ANANTO bekerja sebagai Driver armada truk di PT. RODA JAYA TUNAS MAS sejak tanggal 14 Maret 2022.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi ALADIP FEBRI ANANTO bekerja sebagai Driver armada truk di PT. RODA JAYA TUNAS MAS adalah melakukan pengiriman barang sesuai dokumen DO (Delivery Order) dari PT. RODA JAYA TUNAS MAS ke alamat tujuan.
- Bahwa saksi ALADIP FEBRI ANANTO bisa bekerja sebagai Driver armada truk di PT. RODA JAYA TUNAS MAS adalah membuat surat lamaran dengan dilampiri dokumen-dokumen pendukung.
- Bahwa SOP (Standar Operasional Prosedur) driver ketika melakukan pengiriman barang sesuai DO dari kantor PT. RODA JAYA TUNAS MAS ke alamat tujuan dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
 - Bahwa driver awalnya terlebih dahulu mendapatkan dokumen DO (Delivery Order) dari bagian operasional untuk melakukan muat barang dari suatu tempat dan untuk dikirimkan ke alamat tujuan sebagaimana dokumen DO.
 - Dari pihak operasional menyerahkan kepada driver dokumen surat angkutan ada 3 rangkap warna putih, kuning, dan biru, serta driver akan diberikan uang jalan.
 - Setelah driver menerima dokumen surat angkutan dan uang jalan, kemudian driver melakukan muat barang di lokasi dan jadwal yang telah ditentukan.
 - Kemudian driver mengirimkan barang muatan tersebut ke alamat tujuan sesuai dengan dokumen surat angkutan, dan memintakan tanda tangan dokumen surat angkutan pada penerima barang serta menyerahkan dokumen surat angkutan

Halaman 33 dari 91 halaman Putusan Nomor 425/Pid.B/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning atau biru, dan warna putih harus diserahkan ke bagian operasional PT. RODA JAYA TUNAS MAS.

- Setelah barang selesai dibongkar di alamat tujuan, driver harus segera kembali ke kantor PT. RODA JAYA TUNAS MAS untuk menyerahkan armada truk dan dokumen surat angkutan lembar putih ke bagian operasional.

- Bahwa setiap driver dilarang keras dan tidak diperbolehkan memuat dan mengirimkan barang ketika akan kembali ke kantor PT. RODA JAYA TUNAS MAS tanpa seijin dan sepengetahuan pihak kantor PT. RODA JAYA TUNAS MAS.

- Bahwa driver PT. RODA JAYA TUNAS MAS atas nama saksi ALADIP FEBRI ANANTO dalam memuat barang berupa Textile YARN – DYED SUPER (kain) sebanyak 505 roll dari gudang CV. TIGA SERAMPAI alamat Kawasan Cipta Guna BI No. 5B Jl. Arteri Yos Sudarso Tan-jungmas Kel. Bandarharjo Kec. Semarang Utara Kota Semarang pada tanggal 12 April 2022 dengan alamat tujuan pengiriman Jl. Kapuk Utara II Rt. 01 Rw. 03 Kapuk Muara Penjaringan Jakarta Utara menggunakan armada truk wing box Nopol: B – 9887- EUW, No. Rangka: MJEFL8JWIKJB22277, No. Mesin: J08EUGJ72890, Merk: HINO tersebut tidak seijin dan sepengetahuan dari pihak kantor PT. RODA JAYA TUNAS MAS.

- Bahwa armada truk wing box Nopol : B – 9887- EUW, No. Rangka: MJEFL8JWIKJB22277, No. Mesin: J08EUGJ72890, Merk: HINO harus dijadwalkan kembali ke kantor PT. RODA JAYA TUNAS MAS Jl. Pegangsaan Dua No. 88B Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara pada tanggal 13 April 2022 karena saat itu sudah menunggu order baru lagi, namun armada truk tidak kunjung kembali.

- Bahwa saat itu saksi ALADIP FEBRI ANANTO tidak mengembalikan armada truk wing box Nopol : B – 9887- EUW, No. Rangka: MJEFL8JWIKJB22277, No. Mesin: J08EUGJ72890, Merk: HINO ke kantor PT. RODA JAYA TUNAS MAS di Jl. Pegangsaan Dua No. 88B Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara sesuai jadwal yang diagendakan. Kemudian dari pihak PT. RODA JAYA TUNAS MAS mendapatkan telepon dari seseorang yang mengatakan bahwa driver atas nama ALADIP FEBRI ANANTO memuat barang kain roll dari Semarang untuk dikirimkan ke alamat tujuan di Jakarta Utara namun sampai sekarang barangnya belum sampai. Dari

Halaman 34 dari 91 halaman Putusan Nomor 425/Pid.B/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi tersebut, selanjutnya pihak kantor PT. RODA JAYA TUNAS MAS melakukan pelacakan terhadap posisi keberadaan truk dan didapat data bahwa truk berhenti terparkir di pom bensin Jomin Cikopo Raya Cikampek sudah sejak tanggal 13 April 2022 jam 05.44 Wib. Kemudian sekitar jam 19.59 Wib pihak PT. RODA JAYA TUNAS MAS mendatangi lokasi terparkirnya truk dan mendapati kabin truk dalam keadaan terkunci, dan box kendaraan sudah dalam keadaan kosong serta tidak ada segelnya. Dan untuk driver atas nama ALADIP FEBRI ANANTO tidak berada di lokasi. Setelah itu pihak PT. RODA JAYA TUNAS MAS membawa truk ke Pool PT. RODA JAYA TUNAS MAS di daerah Dawuhan Cikampek.

- Pada tanggal 11 April 2022, kantor PT. RODA JAYA TUNAS MAS memberikan DO kepada driver saksi ALADIP FEBRI ANANTO untuk muat barang sparepart sepeda motor dari pabrik GSS Tangerang untuk dikirimkan ke alamat tujuan PT. AHM Madukoro Jl. Jendral Sudirman Nomor 320B Semarang, dan truk tersebut harus kembali lagi ke pool kantor PT. RODA JAYA TUNAS MAS Jl. Pegangsaan Dua No. 88B Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara pada tanggal 13 April 2022.

- PT. RODA JAYA TUNAS MAS bisa menunjukkan data GPS riwayat pemberhentian perjalanan truk Hino No. Pol : B-9887-UEW yang dikemukakan oleh driver saksi ALADIP FEBRI ANANTO yaitu sebagai berikut :

- Hari Selasa, tanggal 12 April 2022 truk berhenti di Jl. Raya Pemalang-Pekalongan, Siwalan, Jawa Tengah selama 30 menit 5 detik yaitu dari jam 00.03.11 sampai jam 00.33.16.
- Hari Selasa, tanggal 12 April 2022 truk berhenti di Jl. Madukoro Semarang, selama 6 jam 8 menit 12 detik yaitu dari jam 03.12.23 sampai jam 09.21.35.
- Hari Selasa, tanggal 12 April 2022 truk berhenti di Jl. Arteri Utara Semarang, selama 45 menit 40 detik yaitu dari jam 09.26.37 sampai jam 10.12.17.
- Hari Selasa, tanggal 12 April 2022 truk berhenti di Jl. Arteri Utara Semarang, selama 34 menit 38 detik yaitu dari jam 10.46.58 sampai jam 11.21.36.

Halaman 35 dari 91 halaman Putusan Nomor 425/Pid.B/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hari Selasa, tanggal 12 April 2022 truk berhenti di Jl. Kampung Ujung Laut Semarang selama 2 jam 49 menit 35 detik dari jam 11.27.07 Wib sampai jam 14.16.42 Wib.
- Hari Selasa, tanggal 12 April 2022 truk berhenti di Jl. Kampung Ujung Laut Semarang selama 49 menit 46 detik dari jam 14.33.15 Wib sampai jam 15.23.01 Wib.
- Hari Selasa, tanggal 12 April 2022 truk berhenti di Jalan Tol Batang – Semarang, Ngawensari berhenti selama 1 jam 29 menit 21 detik dari jam 17.23.43 Wib sampai jam 18.53.04 Wib.
- Hari Rabu, tanggal 13 April 2022 truk berhenti di Jalan Tol Cikopo – Palimanan, Jawa Barat selama 35 menit 44 detik dari jam 00.36.04 Wib sampai jam 01.11.48 Wib.
- Hari Rabu, tanggal 13 April 2022 truk berhenti di Jalan Tol Layang Jakarta – Cikampek, Jawa Barat selama 2 jam 07 menit 16 detik dari jam 03.12.09 Wib sampai jam 05.19.25 Wib.
- Hari Rabu, tanggal 13 April 2022 truk berhenti di Jalan Cikopo Raya, Jawa Barat selama 1 hari 3 jam 1 menit 52 detik dari jam 05.44.36 Wib sampai hari Kamis, tanggal 14 April 2022 jam 08.46.28 Wib.

- Bahwa armada truk wing box Nopol : B-9887-EUW, No. Rangka: MJEFL8JWIKJB22277, No. Mesin: J08EUGJ72890, Merk : HINO tersebut sekarang ini sudah berada di pool PT. RODA JAYA TUNAS MAS alamat Jl. Pegangsaan Dua No. 88B Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara.

Semua keterangan saksi dan barang bukti dibenarkan oleh terdakwa;

7. Saksi **SLAMET SUJATMIKO Bin KALIL**

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa benar saksi tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi hanya sebatas kenal saja dengan saksi ALADIP FEBRI ANANTO alias ANTOK karena merupakan tetangga desa sekaligus kakak kandung dari teman istri saksi yaitu saksi NEVIANA

Halaman 36 dari 91 halaman Putusan Nomor 425/Pid.B/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DARMAWATI alias EPIN yang tinggal Dulas Rt. 01 Rw. 01 Kel. Pantirejo Kec. Sukodono Kabupaten Sragen.

- Bahwa saksi NEVIANA DARMAWATI alias EPIN ketika meminjam kartu ATM BCA atas nama saksi (SLAMET SUJATMIKO) untuk menerima transferan uang dari kakaknya yang bernama saksi ALADIP FEBRI ANANTO alias ANTOK diatas pada bulan puasa pertengahan bulan April 2022 sekitar jam 04.00 Wib setelah sahur dengan cara datang ke rumah saksi alamat Kuyang Rt. 05 Rw. 03 Kel. Pantirejo Kec. Sukodono Kabupaten Sragen, dan kartu ATM tersebut diberikan langsung oleh istri saksi sdri. ERNA SUSANTI kepada sdri. NEVIANA DARMAWATI alias EPIN.
- Bahwa Nomor rekening Bank BCA yang dipinjamkan istri saksi kepada saksi NEVIANA DARMAWATI alias EPIN untuk menerima transferan uang dari kakaknya yang bernama saksi ALADIP FEBRI ANANTO alias ANTOK adalah 0770335108 atas nama SLAMET SUJATMIKO.
- Bahwa saksi NEVIANA DARMAWATI alias EPIN mengatakan kepada istri saksi bahwa kakaknya yang bernama saksi ALADIP FEBRI ANANTO alias ANTOK akan kirim uang senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk membayar hutang dan butuh rekening Bank BCA.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ketika saksi ALADIP FEBRI ANANTO alias ANTOK mentransfer uang senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA nomor : 0770335108 atas nama SLAMET SUJATMIKO saat itu menggunakan rekening pengirim atas nama siapa, karena saksi tidak pernah mengecek print out mutasi rekening tersebut ke Bank BCA.
- Bahwa setahu saksi uang transferan dari saksi ALADIP FEBRI ANANTO alias ANTOK senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA nomor : 0770335108 atas nama SLAMET SUJATMIKO tersebut semuanya telah diambil oleh sdri. NEVIANA DARMAWATI alias EPIN, namun untuk waktunya kapan saksi tidak mengetahui.
- Bahwa saksi NEVIANA DARMAWATI alias EPIN meminjam kartu ATM BCA tersebut oleh istri saksi juga diberikan kode PIN ATM nya agar bisa bertransaksi.

Halaman 37 dari 91 halaman Putusan Nomor 425/Pid.B/2022/PN Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ERNA SUSANTI bisa membawa kartu ATM BCA nomor rekening : 0770335108 milik saksi karena memang kartu ATM tersebut saksi berikan kepada istri.
- Bahwa saksi ERNA SUSANTI meminjamkan kartu ATM BCA nomor rekening : 0770335108 atas nama SLAMET SUJATMIKO kepada sdri. NEVIANA DARMAWATI alias EPIN saat itu sudah seijin dari saksi selaku atas nama pemilik rekening.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika uang senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditransferkan oleh saksi ALADIP FEBRI ANANTO alias ANTOK ke rekening Bank BCA nomor : 0770335108 atas nama SLAMET SUJATMIKO merupakan uang yang diduga didapat dari hasil tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh saksi ALADIP FEBRI ANANTO alias ANTOK, karena saat itu sdri. NEVIANA DARMAWATI alias EPIN hanya minta tolong kepada istri saksi untuk dipinjam kartu ATM BCA karena kakaknya yang bernama saksi ALADIP FEBRI ANANTO alias ANTOK mau transfer uang melalui Bank BCA untuk membayar hutang, dan kemudian kartu ATM BCA tersebut dipinjamkan oleh istri saksi.
- Bahwa Alasan istri saksi mau meminjamkan ATM BCA nomor : 0770335108 atas nama SLAMET SUJATMIKO kepada sdri. NEVIANA DARMAWATI alias EPIN adalah murni hanya ingin membantu sdri. NEVIANA DARMAWATI alias EPIN karena kakaknya yang bernama saksi ALADIP FEBRI ANANTO alias ANTOK mau mentransferkan uang melalui Bank BCA untuk membayar hutang, dan saksi tidak mengetahui jika uang yang ditransferkan tersebut berasal dari hasil kejahatan.
- Bahwa kartu ATM Bank BCA nomor : 0770335108 atas nama SLAMET SUJATMIKO yang dipinjamkan istri saksi kepada sdri. NEVIANA DARMAWATI alias EPIN baru saja dikembalikan pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022 setelah adanya permasalahan tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang hasil transferan senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) selanjutnya digunakan untuk apa oleh sdri. NEVIANA DARMAWATI alias EPIN, namun sdri. NEVIANA DARMAWATI alias EPIN pernah mengatakan kepada istri jika uangnya tersebut untuk membayar hutang.
- Bahwa istri saksi pernah meminta sdri. NEVIANA DARMAWATI alias EPIN agar segera mengembalikan kartu ATM BCA tersebut

Halaman 38 dari 91 halaman Putusan Nomor 425/Pid.B/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sdri. NEVIANA DARMAWATI alias EPIN mengatakan kalau kartu ATM nya tertinggal di rumah.

- Bahwa saksi Erna tidak menerima keuntungan apapun dari sdri. NEVIANA DARMAWATI alias EPIN ketika meminjamkan kartu ATM Bank BCA nomor : 0770335108 atas nama SLAMET SUJATMIKO, semuanya murni hanya membantu saja karena hubungan pertemanan baik.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan saksi ALADIP FEBRI ANANTO.

Semua keterangan saksi dan barang bukti dibenarkan oleh Terdakwa.

8. Saksi **ERNA SUSANTI Binti SUNARDI,**

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa benar saksi tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi ALADIP FEBRI ANANTO alias ANTOK karena merupakan tetangga desa sekaligus kakak kandung dari saksi NEVIANA DARMAWATI alias EPIN yang tinggal Dulas Rt. 01 Rw. 01 Kel. Pantirejo Kec. Sukodono Kabupaten Sragen.
- Bahwa saksi NEVIANA DARMAWATI alias EPIN ketika meminjam kartu ATM BCA atas nama suami saksi (SLAMET SUJATMIKO) untuk menerima transferan uang dari kakaknya yang bernama saksi ALADIP FEBRI ANANTO alias ANTOK diatas pada bulan puasa pertengahan bulan April 2022 sekitar jam 04.00 Wib setelah sahur dengan cara datang ke rumah saksi alamat Kuyang Rt. 05 Rw. 03 Kel. Pantirejo Kec. Sukodono Kabupaten Sragen.
- Bahwa Nomor rekening Bank BCA yang dipinjamkan kepada sdri. NEVIANA DARMAWATI alias EPIN untuk menerima transferan uang dari kakaknya yang bernama saksi ALADIP FEBRI ANANTO alias ANTOK adalah 0770335108 atas nama SLAMET SUJATMIKO.
- Bahwa saksi NEVIANA DARMAWATI alias EPIN mengatakan kepada saksi bahwa kakaknya yang bernama saksi ALADIP FEBRI ANANTO alias ANTOK akan kirim uang senilai Rp. 75.000.000,-

Halaman 39 dari 91 halaman Putusan Nomor 425/Pid.B/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh puluh lima juta rupiah) untuk membayar hutang dan butuh rekening Bank BCA.

- Bahwa saksi tidak mengetahui ketika saksi ALADIP FEBRI ANANTO alias ANTOK mentransfer uang senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA nomor : 0770335108 atas nama SLAMET SUJATMIKO saat itu menggunakan rekening pengirim atas nama siapa, karena saksi tidak pernah mengecek print out mutasi rekening atas nama suami saksi SLAMET SUJATMIKO ke Bank.

- Bahwa setahu saksi uang transferan dari saksi ALADIP FEBRI ANANTO alias ANTOK senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA nomor : 0770335108 atas nama SLAMET SUJATMIKO tersebut semuanya telah diambil oleh sdri. NEVIANA DARMAWATI alias EPIN, namun untuk waktunya kapan saksi tidak mengetahui.

- Bahwa saksi NEVIANA DARMAWATI alias EPIN meminjam kartu ATM BCA saksi berikan juga kode PIN ATM nya agar bisa bertransaksi.

- Bahwa saksi bisa membawa kartu ATM BCA nomor rekening : 0770335108 atas nama SLAMET SUJATMIKO karena memang oleh suami saksi kartu ATM tersebut diberikan kepada saksi sebagai istri.

- Bahwa ketika saksi meminjamkan kartu ATM BCA nomor rekening : 0770335108 atas nama SLAMET SUJATMIKO kepada sdri. NEVIANA DARMAWATI alias EPIN saat itu sudah seijin dari suami saksi saksi SLAMET SUJATMIKO selaku atas nama pemilik rekening.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika uang senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditransferkan oleh saksi ALADIP FEBRI ANANTO alias ANTOK ke rekening Bank BCA nomor : 0770335108 atas nama SLAMET SUJATMIKO merupakan uang yang diduga didapat dari hasil tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh saksi ALADIP FEBRI ANANTO alias ANTOK, karena saat itu sdri. NEVIANA DARMAWATI alias EPIN hanya minta tolong kepada saksi untuk dipinjam kartu ATM BCA karena kakaknya yang bernama saksi ALADIP FEBRI ANANTO alias ANTOK mau transfer uang melalui Bank BCA untuk membayar hutang, dan kemudian kartu ATM BCA tersebut saksi pinjamkan.

Halaman 40 dari 91 halaman Putusan Nomor 425/Pid.B/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alasan saksi mau meminjamkan ATM BCA nomor : 0770335108 atas nama SLAMET SUJATMIKO kepada sdri. NEVIANA DARMAWATI alias EPIN adalah murni hanya ingin membantu sdri. NEVIANA DARMAWATI alias EPIN karena kakaknya yang bernama saksi ALADIP FEBRI ANANTO alias ANTOK mau mentransferkan uang melalui Bank BCA untuk membayar hutang, dan saksi tidak mengetahui jika uang yang ditransferkan tersebut berasal dari hasil kejahatan.
- Bahwa kartu ATM Bank BCA nomor : 0770335108 atas nama SLAMET SUJATMIKO yang saksi pinjamkan kepada sdri. NEVIANA DARMAWATI alias EPIN baru saja dikembalikan pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022 setelah adanya permasalahan tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang hasil transferan senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) selanjutnya digunakan untuk apa oleh sdri. NEVIANA DARMAWATI alias EPIN, namun sdri. NEVIANA DARMAWATI alias EPIN pernah mengatakan bahwa uangnya tersebut untuk membayar hutang.
- Bahwa saksi pernah meminta saksi NEVIANA DARMAWATI alias EPIN agar segera mengembalikan kartu ATM BCA tersebut namun sdri. NEVIANA DARMAWATI alias EPIN mengatakan kalau kartu ATM nya tertinggal di rumah.
- Bahwa saksi tidak menerima keuntungan apapun dari sdri. NEVIANA DARMAWATI alias EPIN ketika meminjamkan kartu ATM Bank BCA nomor : 0770335108 atas nama SLAMET SUJATMIKO, semuanya murni hanya membantu saja karena hubungan pertemanan baik.
- Bahwa saksi tidak bisa memberikan bukti print out mutasi rekening Bank BCA nomor : 0770335108 atas nama SLAMET SUJATMIKO karena yang bisa mencetak adalah suami saksi sebagai pemilik rekening.

Semua keterangan saksi dan barang bukti dibenarkan oleh terdakwa

9. Saksi SUTIYONO

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;

Halaman 41 dari 91 halaman Putusan Nomor 425/Pid.B/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Satreskrim Polrestabes Semarang
- Bahwa saksi telah menangkap 7 (tujuh) orang pelaku penggelapan atas 505 roll kain Yarn Dyed Super yaitu :
 - Mochamad Holil di tangkap pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar jam 15.00 Wib di Jalan Ijen Ds Rambigundam Rambipuji Jember
 - Aladip FebriAnanto ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 00.30 Wib di Perumahan Alif Azhar Permai Blok F No. 14 Kel. Gunung Besar Simpang Empat Tanah Bumbu Kalimantan selatan.
 - Mauli Armadi ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 03.00 Wib di Rest Area Tol KM. 208 Kanci Cirebo
 - Adang ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 15.00 Wib di Citapen Rt.01 Rw.01 Kel Weninggalih Jonggol Bogor.
 - Malim Dewa ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 03.30 Wib di Exit Tol Bekasi Timur
 - Zulkarnain ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 06.00 Wib di Kelurahan Cipayang Depok
 - Fachrizal ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 06.30 di Pedirenan Rt.04 Rw.06 Pabuaran Cibinong Bogor
- Bahwa benar 505 roll kain Yarn Dyed Super ditemukan di salah satu gudang milik Fachrizal di daerah Cibinong Bogor

Semua keterangan saksi dan barang bukti dibenarkan oleh Terdakwa

10. Saksi **ALADIP FEBRI ANANTO Bin SUNARNO**

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa benar saksi kenal, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang berupa 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER tersebut miliknya siapa, yang

Halaman 42 dari 91 halaman Putusan Nomor 425/Pid.B/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas saksi bersama dengan sdr. MOCHAMAD HOLIL muat barang tersebut di gudang milik CV. TIGA SERAMPAI JAYA alamat Kawasan Cipta Guna B.1 No. 5B Jl. Arteri Yos Sudarso Tanjung Mas Kel. Bandarharjo Kec. Semarang Utara Kota Semarang.

- Bahwa saksi bersama dengan saksi MOCHAMAD HOLIL melakukan muat barang berupa 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER di gudang milik CV. TIGA SERAMPAI JAYA alamat Kawasan Cipta Guna B.1 No. 5B Jl. Arteri Yos Sudarso Tanjung Mas Kel. Bandarharjo Kec. Semarang Utara Kota Semarang pada tanggal 12 April 2022.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi MOCHAMAD HOLIL sudah sekitar tahun 2010 sama-sama menjadi sopir di PT. SUKANDA JAYA Cibitung Bekasi.
- Bahwa Pada tanggal 11 April 2022 Saksi selaku Driver truk PT. RODA JAYA TUNAS MAS (RJTM) ditugaskan oleh perusahaan untuk muat barang Spare Part sepeda motor Honda di pabrik Cilegon dengan tujuan pengiriman ke gudang Astra Honda Motor (AHM) Madukoro Semarang, dan kemudian Saksi mengajak Saksi MOCHAMAD HOLIL berangkat dari Pool truk PT. RODA JAYA TUNAS MAS (RJTM) Jl. Pegangsaan Dua No. 88B Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara dengan menggunakan armada truk Hino type FLSJWIA-BGJ / FL235JW, tahun 2019, warna Orange Hitam, No. Pol : B-9887-UEW, No. Rangka : MJEFL8JWIKJB22277, Nosin : J08EUGJ72890, milik PT. RODA JAYA TUNAS MAS (PT. RJTM);
- Bahwa Pada tanggal 12 April 2022 setelah selesai melaksanakan bongkar di Astra Honda Motor (AHM) Madukoro Semarang, Saksi mendapatkan telfon dari seseorang bernama Saksi TRIYONO selaku mitra dari jasa ekspedisi TRANS EXPRESS LOGISTIC untuk melakukan muat dan kirim barang berupa 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER dari gudang milik CV. TIGA SERAMPAI JAYA alamat Kawasan Cipta Guna B.1 No. 5B Jl. Arteri Yos Sudarso Tanjung Mas Kel. Bandarharjo Kec. Semarang Utara Kota Semarang dengan tujuan alamat pengiriman atas nama MIAU di Jl. Kapuk Utara II Rt. 01 Rw. 03 Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara;

Halaman 43 dari 91 halaman Putusan Nomor 425/Pid.B/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah barang selesai dimuat, kemudian kendaraan truk milik PT. RODA JAYA TUNAS MAS (RJTM) pengangkut kain dikemudikan oleh Saksi MOCHAMAD HOLIL dari gudang CV. TIGA SERAMPAI JAYA alamat Kawasan Cipta Guna B.1 No. 5B Jl. Arteri Yos Sudarso Tanjung Mas Kel. Bandarharjo Kec. Semarang Utara Kota Semarang, dan di tengah perjalanan Saksi menghubungi Saksi ARDI untuk menawarkan muatan kain yang dibawa, dan oleh Saksi ARDI Saksi dikenalkan dan diberikan kontak HP Saksi ADANG yang memiliki pembeli yang mau membeli barang muatan kain tersebut;
- Bahwa Setelah Saksi berkomunikasi dengan Saksi ADANG via telepon Whatsapp bahwa ada calon pembeli barang yaitu terdakwa MALIM DEWA yang berminat membeli 505 kain roll tersebut dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan setelah sepakat kemudian dari pihak calon pembeli yaitu terdakwa MALIM DEWA, dan Saksi ADANG menemui kami di Rest Area tol Dawuhan Cikampek arah Jakarta. Setelah terjadi kesepakatan, Saksi ikut bersama Saksi ADANG dan Saksi DEWA masuk kendaraan Roda-4 Toyota Rush warna hitam menuju gudang kosong di daerah Bantar Gebang Bekasi, dan Saksi MOCHAMAD HOLIL mengemudikan truk dengan didampingi seseorang dari pihak Saksi DEWA yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa Setelah sampai di gudang daerah Bantar Gebang Bekasi, kain di bongkar sekitar 1 jam, dan kain kemudian dimuat ke beberapa truk roda 6 Colt Diesel yang disiapkan terdakwa MALIM DEWA, setelah itu truk yang digunakan untuk mengangkut kain dari Semarang dibawa oleh Saksi MOCHAMAD CHOLIL untuk diparkirkan di Rest Area Cikopo, dan kemudian truk ditinggal pergi, dan Saksi bersama Saksi ADANG dan terdakwa MALIM DEWA menuju apartemen Kemang View Pekayon Bekasi menggunakan mobil Toyota Rush warna hitam milik terdakwa MALIM DEWA;
- Bahwa Setelah truk terparkir di Rest Area Cikopo, Saksi MOCHAMAD HOLIL dijemput oleh teman Saksi yang bernama Saksi ARDI dan diajak apartemen Kemang View Pekayon Bekasi untuk bertemu terdakwa MALIM DEWA, Saksi ADANG dan Saksi ALADIP;
- Bahwa Sesampainya di Apartemen Kemang View Pekayon Bekasi, terdakwa MALIM DEWA melakukan pembayaran dengan cara transfer uang senilai Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta

Halaman 44 dari 91 halaman Putusan Nomor 425/Pid.B/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) pada tanggal 13 April 2022 masing-masing ke rekening Bank BCA seingat Saksi atas nama SLAMET SUJATMIKO yang merupakan suaminya ERNA teman adik Saksi sdr. NEVIANA DARMAWATI senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BNI milik suaminya adik Saksi sdr. NEVIANA DARMAWATI atas nama ICUK ARIYADI dan oleh adik Saksi uang tersebut telah digunakan untuk membayar hutang-hutang saksi ALADIP;

- Bahwa Kemudian setelah menerima pembayaran pelunasan penjualan kain, uang tersebut Saksi bagi bagi kepada Saksi ADANG senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kepada Saksi ARDI senilai Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan kemudian Saksi bersama Saksi MOCHAMAD HOLIL diantar oleh Saksi ARDI ke agen bus Lorena di Cikarang pusat dengan tujuan Jember;
- Bahwa Tanggal 14 April 2022 sekitar jam 10.00 wib Saksi dan Saksi MOCHAMAD HOLIL sampai di Jember dan kemudian menginap di hotel 99 Jember, setelah itu Saksi memberikan uang hasil penjualan kain secara tunai sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi MOCHAMAD HOLIL;
- Bahwa Kemudian pada tanggal 17 April 2022 Saksi mencari kost bersama Saksi MOCHAMAD HOLIL dan mendapatkan kost di Dharmawangsa Kost Jl. Dharmawangsa Dusun Gayam Rambigundam Kec. Rambipuji Kabupaten Jember dan Saksi sempat menginap bersama di kost selama 2 (dua) minggu, hingga kemudian menjelang lebaran Saksi berpamitan untuk pulang ke Bekasi untuk merayakan lebaran bersama keluarga.
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga pasaran atas 505 kain roll tersebut;
- Bahwa transaksi pembongkar muat 505 kain roll tersebut dilakukan pada malam hari di sebuah gudang yang sudah ditentukan oleh terdakwa MALIM DEWA;
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER milik saksi Rudi tersebut adalah tanpa seijin / sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Rudi;

Semua keterangan saksi dan barang bukti dibenarkan oleh terdakwa

11. Saksi **MOCHAMAD HOLIL Bin KRISTANTO**

Halaman 45 dari 91 halaman Putusan Nomor 425/Pid.B/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa benar saksi kenal, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Benar saksi bersama dengan saksi ALADIP FEBRI ANANTO telah mengambil barang muatan 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER yang seharusnya saksi antar ke MIAU di Jl. Kapuk Utara II Rt. 01 Rw. 03 Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara .
- Benar saksi tidak kenal dengan saksi ALIATUL MUAWANAH selaku Direktur CV. TIGA SERAMPAI JAYA, namun saksi bersama dengan saksi ALADIP FEBRI ANANTO pernah muat barang muatan 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER di gudang CV. TIGA SERAMPAI JAYA alamat Kawasan Cipta Guna B.1 No. 5B Jl. Arteri Yos Sudarso Tanjung Mas Kel. Bandarharjo Kec. Semarang Utara Kota Semarang. dan untuk korban atas nama RUDI SUHARSONO selaku pemilik barang saksi tidak kenal.
- Benar Saksi tidak mengetahui barang berupa 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER tersebut miliknya siapa, yang jelas saksi bersama dengan saksi ALADIP FEBRI ANANTO muat barang tersebut di gudang milik CV. TIGA SERAMPAI JAYA alamat Kawasan Cipta Guna B.1 No. 5B Jl. Arteri Yos Sudarso Tanjung Mas Kel. Bandarharjo Kec. Semarang Utara Kota Semarang.
- Benar Saksi bersama dengan saksi ALADIP FEBRI ANANTO melakukan muat barang berupa 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER di gudang milik CV. TIGA SERAMPAI JAYA alamat Kawasan Cipta Guna B.1 No. 5B Jl. Arteri Yos Sudarso Tanjung Mas Kel. Bandarharjo Kec. Semarang Utara Kota Semarang pada tanggal 12 April 2022.
- Benar Saksi kenal dengan saksi ALADIP FEBRI ANANTO sudah sekitar tahun 2010 sama-sama menjadi sopir di PT. SUKANDA JAYA Cibitung Bekasi.
- Benar Barang berupa 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER yang saksi muat dari gudang milik CV. TIGA SERAMPAI JAYA alamat Kawasan Cipta Guna B.1 No. 5B Jl. Arteri Yos Sudarso Tanjung Mas Kel. Bandarharjo Kec. Semarang Utara Kota Semarang tersebut untuk dikirimkan alamat tujuan atas nama

Halaman 46 dari 91 halaman Putusan Nomor 425/Pid.B/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIAU di Jl. Kapuk Utara II Rt. 01 Rw. 03 Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara.

- Benar Saksi bersama dengan saksi ALADIP FEBRI ANANTO muat barang berupa 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER dari gudang milik CV. TIGA SERAMPAI JAYA alamat Kawasan Cipta Guna B.1 No. 5B Jl. Arteri Yos Sudarso Tanjung Mas Kel. Bandarharjo Kec. Semarang Utara Kota Semarang untuk dikirimkan ke alamat tujuan atas nama MIAU di Jl. Kapuk Utara II Rt. 01 Rw. 03 Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara dengan menggunakan armada truk Hino type FLSJWIA-BGJ / FL235JW, tahun 2019, warna Orange Hitam, No. Pol : B-9887-UEW, No. Rangka : MJEFL8JWIKJB22277, Nosin : J08EUGJ72890, STNK atas nama PT. RODA JAYA TUNAS MAS alamat Jl. Bukit Gading Raya Blok G No. 27 Jakarta Utara.

- Benar Setahu saksi saat itu saksi ALADIP FEBRI ANANTO mendapatkan order untuk muat barang berupa 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER dari gudang milik CV. TIGA SERAMPAI JAYA alamat Kawasan Cipta Guna B.1 No. 5B Jl. Arteri Yos Sudarso Tanjung Mas Kel. Bandarharjo Kec. Semarang Utara Kota Semarang dengan tujuan alamat pengiriman atas nama MIAU di Jl. Kapuk Utara II Rt. 01 Rw. 03 Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara dari seseorang yang bernama saksi TRIYONO yang mendapatkan order dari perusahaan ekspedisi TRANS EXPRESS LOGISTIC Semarang.

- Benar Barang berupa 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER yang saksi muat bersama saksi ALADIP FEBRI ANANTO dari gudang milik CV. TIGA SERAMPAI JAYA alamat Kawasan Cipta Guna B.1 No. 5B Jl. Arteri Yos Sudarso Tanjung Mas Kel. Bandarharjo Kec. Semarang Utara Kota Semarang selanjutnya tidak dikirimkan ke alamat tujuan atas nama MIAU di Jl. Kapuk Utara II Rt. 01 Rw. 03 Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara melainkan saksi jual bersama saksi ALADIP FEBRI ANANTO kepada seseorang yang dipanggil dengan nama DEWA, orang tersebut adalah kenalannya saksi ALADIP FEBRI ANANTO.

- Benar Ketika saksi bersama dengan saksi ALADIP FEBRI ANANTO menjual barang berupa 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER kepada orang lain yaitu terdakwa MALIM

Halaman 47 dari 91 halaman Putusan Nomor 425/Pid.B/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWA tersebut sebelumnya tidak mendapatkan ijin atau persetujuan dari pihak CV. TIGA SERAMPAI JAYA selaku pihak yang mengirimkan barang atau saksi RUDI SUHARSONO selaku pemilik barang.

- Bahwa yang memiliki ide atau inisiatif untuk menjual barang berupa 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER kepada orang lain adalah saksi ALADIP FEBRI ANANTO karena saksi ALADIP FEBRI ANANTO yang saat itu berkomunikasi dengan seseorang yang bernama saksi ARDI dan saksi ADANG yang bisa mencari pembeli yang membeli barang muatan tersebut, saksi hanya mengemudikan truknya saja dan mengikuti apa kemauan saksi ALADIP FEBRI ANANTO.

- Benar Setahu saksi, saksi ALADIP FEBRI ANANTO dalam menjual barang muatan berupa 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER kepada terdakwa MALIM DEWA yaitu senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

- Benar Saksi bersama dengan saksi ALADIP FEBRI ANANTO membongkar / melepaskan barang muatan berupa 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER untuk dijual kepada terdakwa MALIM DEWA tersebut pada tanggal 13 April 2022 sekitar jam 03.00 Wib di gudang daerah Bantar Gebang Bekasi dan selesai sekitar jam 04.00 Wib.

- Benar Barang muatan berupa 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER yang saksi bongkar bersama saksi ALADIP FEBRI ANANTO pada tanggal 13 April 2022 di gudang daerah Bantar Gebang Bekasi selanjutnya langsung diambil oleh pembelinya yaitu terdakwa MALIM DEWA dengan cara dipindahkan ke beberapa truk Colt Diesel Roda 6 No. Pol saksi tidak tahu yang sudah disiapkan terdakwa MALIM DEWA.

- Benar Setelah saksi bersama saksi ALADIP FEBRI ANANTO melepas / membongkar barang muatan berupa 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER pada tanggal 13 April 2022 di gudang daerah Bantar Gebang Bekasi, kemudian armada truk Hino type FLSJWIA-BGJ / FL235JW, tahun 2019, warna Orange Hitam, No. Pol : B-9887-UEW, No. Rangka : MJEFL8JWIKJB22277, Nosin : J08EUGJ72890 milik PT. RODA JAYA TUNAS MAS (RJTM) saksi

Halaman 48 dari 91 halaman Putusan Nomor 425/Pid.B/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkirkan di Rest Area Tol Cikopo dan kemudian truk saksi tinggal pergi.

- Bahwa pembayaran uang hasil penjualan barang muatan berupa 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER setahu saksi oleh terdakwa MALIM DEWA ditransferkan ke beberapa rekening yang diberikan saksi ALADIP FEBRI ANANTO dan saksi tidak tahu namanya, dan pembayaran kurang lebih senilai Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) diberikan secara tunai di depan Apartemen Pekayon Bekasi pada tanggal 13 April 2022 oleh seseorang suruhannya terdakwa MALIM DEWA yang saksi tidak kenal.
- Benar Dari hasil penjualan barang muatan berupa 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER milik orang lain tersebut, saksi hanya diberikan keuntungan oleh saksi ALADIP FEBRI ANANTO sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang saksi terima secara tunai di Hotel 99 Jember pada tanggal 14 April 2022.
- Bahwa uang hasil keuntungan penjualan barang muatan berupa 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER milik orang lain sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan uangnya telah habis.
- Benar Saksi ALADIP FEBRI ANANTO dalam berkomunikasi dengan pembeli untuk menjual barang muatan berupa 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER dengan menggunakan sarana dan prasarana berupa 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 5A, warna putih, No. Imei : 869269027784827 saat itu menggunakan Sim Card nomor : 082133042412, dan kemudian HP tersebut diberikan kepada saksi.
- Benar Benar, barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 5A, warna putih, No. Imei : 869269027784827 inilah yang saat itu digunakan oleh saksi ALADIP FEBRI ANANTO untuk berkomunikasi dengan pembeli barang dengan menggunakan Sim Card nomor : 082133042412, dan kemudian HP tersebut diberikan kepada saksi dan saksi ganti nomor SIM Card nya dengan nomor : 081358767109.
- Benar Saksi berkomunikasi dengan saksi ALADIP FEBRI ANANTO dengan sarana dan prasarana berupa 1 (satu) buah HP

Halaman 49 dari 91 halaman Putusan Nomor 425/Pid.B/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk OPPO A9, warna biru, Imei No : 868359041097016 dengan Sim Card nomor : 081285472830.

- Benar Saksi tidak mengetahui barang muatan berupa 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER yang dibeli oleh terdakwa MALIM DEWA tersebut selanjutnya oleh terdakwa MALIM DEWA dipergunakan untuk apa, karena setelah muatan dibongkar saksi langsung menuju ke Rest Area tol Cikopo untuk memarkirkan truk dan kemudian saksi dijemput oleh saksi ARDI menuju Apartemen Kemang View Pekayon Bekasi dan kemudian bertemu dengan saksi ALADIP FEBRI ANANTO, saksi ADANG dan terdakwa MALIM DEWA.

- Benar Untuk kronologis awalnya saksi bersama dengan saksi ALADIP FEBRI ANANTO bisa menjual barang muatan berupa 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER kepada orang lain atas nama DEWA tersebut dapat saksi jelaskan sebagai berikut :

- Pada tanggal 11 April 2022 saksi ALADIP FEBRI ANANTO selaku Driver truk PT. RODA JAYA TUNAS MAS (RJTM) ditugaskan oleh perusahaan untuk muat barang Spare Part sepeda motor Honda di pabrik Cilegon dengan tujuan pengiriman ke gudang Astra Honda Motor (AHM) Madukoro Semarang, dan kemudian saksi diajak saksi ALADIP FEBRI ANANTO berangkat dari Pool truk PT. RODA JAYA TUNAS MAS (RJTM) Jl. Pegangsaan Dua No. 88B Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara dengan menggunakan armada truk Hino type FLSJWIA-BGJ / FL235JW, tahun 2019, warna Orange Hitam, No. Pol : B-9887-UEW, No. Rangka : MJEFL8JWIKJB22277, Nosin : J08EUGJ72890, STNK atas nama PT. RODA JAYA TUNAS MAS alamat Jl. Bukit Gading Raya Blok G No. 27 Jakarta Utara.
- Pada tanggal 12 April 2022 setelah selesai melaksanakan bongkar di Astra Honda Motor (AHM) Madukoro Semarang, saksi ALADIP FEBRI ANANTO mendapatkan telfon dari seseorang bernama saksi TRIYONO selaku mitra dari jasa ekspedisi TRANS EXPRESS LOGISTIC untuk melakukan muat dan kirim barang berupa 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER dari gudang milik CV. TIGA SERAMPAI JAYA alamat Kawasan Cipta Guna B.1 No. 5B Jl. Arteri Yos Sudarso Tanjung Mas Kel. Bandarharjo Kec. Semarang Utara Kota Semarang

Halaman 50 dari 91 halaman Putusan Nomor 425/Pid.B/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan alamat pengiriman atas nama MIAU di Jl. Kapuk Utara II Rt. 01 Rw. 03 Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara.

- Setelah barang selesai dimuat, kemudian kendaraan truk milik PT. RODA JAYA TUNAS MAS (RJTM) pengangkut kain saksi yang mengendarai dari gudang CV. TIGA SERAMPAI JAYA alamat Kawasan Cipta Guna B.1 No. 5B Jl. Arteri Yos Sudarso Tanjung Mas Kel. Bandarharjo Kec. Semarang Utara Kota Semarang, dan di tengah perjalanan saksi ALADIP FEBRI ANANTO menghubungi seseorang bernama saksi ARDI untuk menawarkan muatan kain yang dibawa dan mencari pembeli.
- Kemudian saksi ARDI memberikan kontak seseorang kepada saksi ALADIP FEBRI ANANTO yang bernama saksi ADANG yang memiliki bos yang mau membeli muatan kain tersebut, hingga akhirnya saksi ALADIP FEBRI ANANTO berkomunikasi dengan saksi ADANG dan terjadi kesepakatan barang akan dibeli dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan janji ketemu di Rest Area tol Dawuhan Cikampek arah Jakarta.
- Setelah terjadi kesepakatan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dari pihak calon pembeli yaitu saksi ADANG dan terdakwa MALIM DEWA menemui kami di Rest Area tol Dawuhan Cikampek dengan mengendarai mobil Rush warna hitam, dan setelah selesai pembahasan harga saksi ALADIP FEBRI ANANTO ikut bersama kendaraan Roda-4 Toyota Rush warna hitam milik terdakwa MALIM DEWA, dan saat itu saksi didampingi dari pihak calon pembeli yang saksi tidak kenal namanya membawa truk pengangkut kain menuju ke gudang daerah Bantar Gebang Bekasi.
- Setelah sampai di gudang Bantar Gebang Bekasi, kain di bongkar pada tanggal 13 April 2022 sekitar jam 03.00 Wib, dan kain kemudian dimuat ke beberapa truk roda 6 Colt Diesel yang sudah disiapkan terdakwa MALIM DEWA, setelah itu truk yang digunakan untuk mengangkut kain dari Semarang saksi bawa dan saksi parkir di Rest Area Cikopo.
- Setelah truk saksi parkir di Rest Area Cikopo, saksi dijemput oleh teman saksi yang bernama saksi ARDI, dan

Halaman 51 dari 91 halaman Putusan Nomor 425/Pid.B/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi diantar oleh saksi ARDI ke Apartemen Kemang View Pekayon Bekasi dan bertemu saksi ALADIP FEBRI ANANTO, saksi ADANG dan terdakwa MALIM DEWA serta saksi ALADIP FEBRI ANANTO menerima pembayaran secara transfer dari terdakwa MALIM DEWA senilai Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), dan selang beberapa saat ada orang dari suruhannya terdakwa MALIM DEWA juga menyerahkan uang sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang ditaruh didalam plastik hitam, yang merupakan pembayaran kekurangan dari total Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

- Setelah menerima pembayaran pelunasan penjualan kain, saksi bersama saksi ALADIP FEBRI ANANTO diantar ke agen bus Lorena di Cikarang pusat oleh saksi ARDI dengan tujuan Jember.
- Tanggal 14 April 2022 sekitar jam 10.00 wib saksi dan saksi ALADIP FEBRI ANANTO sampai di Jember dan kemudian menginap di hotel 99 Jember, setelah itu saksi diberikan uang hasil penjualan kain secara tunai sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) oleh saksi ALADIP FEBRI ANANTO.
- Kemudian pada tanggal 17 April 2022 saksi mencari kost bersama saksi ALADIP FEBRI ANANTO dan mendapatkan kost di Dharmawangsa Kost Jl. Dharmawangsa Dusun Gayam Rambigundam Kec. Rambipuji Kabupaten Jember dan saksi ALADIP FEBRI ANANTO sempat menginap bersama di kost selama 2 (dua) minggu, hingga kemudian saksi ALADIP FEBRI ANANTO berpamitan untuk pulang ke Bekasi untuk merayakan lebaran bersama istrinya, dan sejak itu saksi tidak pernah bertemu lagi dan hanya berkomunikasi lewat Whatsapp.
- Setahu saksi saksi ALADIP FEBRI ANANTO bekerja sebagai Driver truk di PT. RODA JAYA TUNAS MAS (RJTM) sekitar bulan Maret 2022.
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga pasaran atas 505 kain roll tersebut;
- Bahwa transaksi pembongkar muat 505 kain roll tersebut dilakukan pada malam hari di sebuah gudang yang sudah ditentukan oleh terdakwa MALIM DEWA;

Halaman 52 dari 91 halaman Putusan Nomor 425/Pid.B/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER milik saksi Rudi tersebut adalah tanpa seijin / sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Rudi;

Semua keterangan saksi dan barang bukti dibenarkan oleh Terdakwa

12. Saksi MAULI ARMADI Bin MAMAD

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa benar saksi kenal, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi diamankan oleh petugas Satreskrim Polrestabes Semarang pada hari Jumat, tanggal 17 Juni 2022 sekitar jam 03.00 Wib bertempat di Rest Area tol Km. 208 Kanci Cirebon.
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi atas nama saksi ALADIP FEBRI ANANTO karena pernah bekerja menjadi sopir truk ekspedisi yang dikelola oleh saksi ALADIP FEBRI ANANTO kurang lebih 2 tahun, dan dengan Saksi saksi MOCHAMAD HOLIL Saksi juga kenal karena sama-sama sebagai sopir driver ekspedisi dan kemudian kami bersama-sama bekerjasama untuk menjual barang muatan 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER yang dibawa oleh saksi ALADIP FEBRI ANANTO dan saksi MOCHAMAD HOLIL yang saat itu akan dikirim ke Jakarta.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saksi ALIATUL MUAWANAH selaku Direktur CV. TIGA SERAMPAI JAYA ataupun korban atas nama RUDI SUHARSONO selaku pemilik barang.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang berupa 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER tersebut miliknya siapa, yang mengetahui adalah saksi ALADIP FEBRI ANANTO dan saksi MOCHAMAD HOLIL yang melakukan muat barang tersebut dari Semarang untuk dikirim ke Jakarta.
- Bahwa Setahu Saksi saksi ALADIP FEBRI ANANTO bersama dengan saksi MOCHAMAD HOLIL melakukan muat barang berupa 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER dari gudang milik CV. TIGA SERAMPAI JAYA alamat Kawasan Cipta Guna B.1 No. 5B Jl. Arteri Yos Sudarso Tanjung Mas Kel.

Halaman 53 dari 91 halaman Putusan Nomor 425/Pid.B/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandarharjo Kec. Semarang Utara Kota Semarang pada tanggal 12 April 2022.

- Bahwa Saksi kenal dengan saksi MOCHAMAD HOLIL sudah sekitar tahun 2020 yang saat itu bersama-sama dengan saksi ALADIP FEBRI ANANTO menjadi sopir truk ekspedisi.

- Bahwa Peran Saksi terkait dugaan tindak pidana penggelapan barang muatan berupa 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER yang diduga dilakukan oleh saksi ALADIP FEBRI ANANTO dan saksi MOCHAMAD HOLIL adalah :

- Berkomunikasi dengan saksi ALADIP FEBRI ANANTO yang saat itu menawarkan muatan 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER untuk dicarikan pembelinya.
- Mengenalkan saksi ALADIP FEBRI ANANTO kepada seseorang yang bernama saksi ADANG yang memiliki teman yang berminat membeli muatan barang 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER yang dibawa oleh saksi ALADIP FEBRI ANANTO dan saksi MOCHAMAD HOLIL.
- Bersama dengan saksi WAHID, menjemput saksi MOCHAMAD HOLIL di Rest Area Cikopo dengan menggunakan mobil rental Xenia warna putih No. Pol lupa setelah saksi MOCHAMAD HOLIL melakukan bongkar muatan kain di gudang Bantar Gebang Bekasi dan kemudian mengantarkan saksi MOCHAMAD HOLIL ke Apartemen Kemang View Pekayon Bekasi bertemu dengan saksi ALADIP FEBRI ANANTO, saksi ADANG dan terdakwa MALIM DEWA untuk menerima pembayaran penjualan kain dari terdakwa MALIM DEWA.
- Menerima uang hasil penjualan barang muatan kain dari saksi ALADIP FEBRI ANANTO sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).
- Dari keterangan saksi ALADIP FEBRI ANANTO, bahwa barang berupa 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER tersebut dimuat dari gudang milik CV. TIGA SERAMPAI JAYA alamat Kawasan Cipta Guna B.1 No. 5B Jl. Arteri Yos Sudarso Tanjung Mas Kel. Bandarharjo Kec. Semarang Utara Kota Semarang dan akan dikirimkan ke alamat tujuan atas nama MIAU di Jl. Kapuk Utara II Rt. 01 Rw. 03 Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara.

Halaman 54 dari 91 halaman Putusan Nomor 425/Pid.B/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat itu saksi ALADIP FEBRI ANANTO bersama dengan saksi MOCHAMAD HOLIL muat barang berupa 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER dari gudang milik CV. TIGA SERAMPAI JAYA alamat Kawasan Cipta Guna B.1 No. 5B Jl. Arteri Yos Sudarso Tanjung Mas Kel. Bandarharjo Kec. Semarang Utara Kota Semarang untuk dikirimkan ke alamat tujuan atas nama MIAU di Jl. Kapuk Utara II Rt. 01 Rw. 03 Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara dengan menggunakan armada truk Hino type FLSJWIA-BGJ / FL235JW, tahun 2019, warna Orange Hitam, No. Pol : B-9887-UEW, No. Rangka : MJEFL8JWIKJB22277, Nosin : J08EUGJ72890, STNK atas nama PT. RODA JAYA TUNAS MAS alamat Jl. Bukit Gading Raya Blok G No. 27 Jakarta Utara milik PT. RODA JAYA TUNAS MAS (RJTM).
- Bahwa Setahu Saksi saksi ALADIP FEBRI ANANTO bekerja sebagai driver truk ekspedisi di PT. RODA JAYA TUNAS MAS (RJTM), kalau saksi MOCHAMAD HOLIL Saksi tidak tahu.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memberi order kepada saksi ALADIP FEBRI ANANTO dan saksi MOCHAMAD HOLIL untuk muat barang berupa 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER dari gudang milik CV. TIGA SERAMPAI JAYA alamat Kawasan Cipta Guna B.1 No. 5B Jl. Arteri Yos Sudarso Tanjung Mas Kel. Bandarharjo Kec. Semarang Utara Kota Semarang dengan tujuan alamat pengiriman atas nama MIAU di Jl. Kapuk Utara II Rt. 01 Rw. 03 Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara.
- Bahwa Barang berupa 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER yang Saksi muat bersama saksi MOCHAMAD HOLIL dari gudang milik CV. TIGA SERAMPAI JAYA alamat Kawasan Cipta Guna B.1 No. 5B Jl. Arteri Yos Sudarso Tanjung Mas Kel. Bandarharjo Kec. Semarang Utara Kota Semarang selanjutnya tidak dikirimkan ke alamat tujuan atas nama MIAU di Jl. Kapuk Utara II Rt. 01 Rw. 03 Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara melainkan dijual oleh saksi ALADIP FEBRI ANANTO bersama saksi MOCHAMAD HOLIL kepada terdakwa MALIM DEWA di gudang daerah Bantar Gebang Bekasi, Saksi bisa kenal terdakwa MALIM DEWA tersebut dari saksi ADANG, karena saat itu Saksi yang meminta saksi ADANG untuk mencari pembeli.

Halaman 55 dari 91 halaman Putusan Nomor 425/Pid.B/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan saksi ADANG sejak tahun 2020 karena dulu sama-sama bekerja sebagai driver truk di PT. PRIMEX Cikarang, dan saksi ADANG banyak memiliki kenalan bos yang mau membeli barang-barang muatan yang dibawa oleh sopir ekspedisi, hingga akhirnya terdakwa MALIM DEWA yang berminat membeli barang muatan kain tersebut.
- Bahwa Saksi tidak tahu sejauh mana hubungan antara saksi ADANG dengan terdakwa MALIM DEWA.
- Bahwa saksi ALADIP FEBRI ANANTO dan saksi MOCHAMAD HOLIL awalnya tidak kenal dengan saksi ADANG, Saksi yang mengenalkannya dengan saksi ADANG dan kemudian oleh saksi ADANG dikenalkan dengan terdakwa MALIM DEWA.
- Ketika saksi ALADIP FEBRI ANANTO bersama dengan saksi MOCHAMAD HOLIL menjual barang berupa 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER kepada terdakwa MALIM DEWA sebelumnya tidak mendapatkan ijin atau persetujuan dari pihak CV. TIGA SERAMPAI JAYA selaku pihak yang mengirimkan barang atau saksi RUDI SUHARSONO selaku pemilik barang.
- Bahwa Saksi mengetahui jika barang muatan berupa 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER yang ditawarkan oleh saksi ALADIP FEBRI ANANTO untuk dijual tersebut adalah barang milik orang lain, bukan barang milik saksi ALADIP FEBRI ANANTO sendiri.
- Bahwa yang memiliki ide atau inisiatif untuk menjual barang berupa 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER kepada orang lain adalah saksi ALADIP FEBRI ANANTO karena saat itu ia yang menawarkan barang muatan tersebut kepada Saksi untuk dicarikan pembeli.
- Bahwa saksi ALADIP FEBRI ANANTO bersama dengan saksi MOCHAMAD HOLIL menjual barang muatan berupa 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER kepada terdakwa MALIM DEWA senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa Setahu Saksi saksi ALADIP FEBRI ANANTO dengan saksi MOCHAMAD HOLIL membongkar / melepaskan barang muatan berupa 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER untuk dijual kepada terdakwa MALIM DEWA pada tanggal 13 April

Halaman 56 dari 91 halaman Putusan Nomor 425/Pid.B/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2022 di gudang kosong daerah Bantar Gebang Bekasi yang disiapkan oleh terdakwa MALIM DEWA.

- Bahwa Setahu Saksi barang muatan berupa 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER yang dibongkar oleh saksi ALADIP FEBRI ANANTO bersama saksi MOCHAMAD HOLIL pada tanggal 13 April 2022 telah diambil langsung diambil oleh pembelinya yaitu terdakwa MALIM DEWA, karena saksi ALADIP FEBRI ANANTO telah menerima pembayaran dari terdakwa MALIM DEWA di apartemen Kemang View Pekayon Bekasi.

- Bahwa Setelah saksi ALADIP FEBRI ANANTO bersama saksi MOCHAMAD HOLIL melepas / membongkar barang muatan berupa 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER, kemudian armada truk Hino type FLSJWIA-BGJ / FL235JW, tahun 2019, warna Orange Hitam, No. Pol : B-9887-UEW, No. Rangka : MJEFL8JWIKJB22277, Nosin : J08EUGJ72890 milik PT. RODA JAYA TUNAS MAS (RJTM) dibawa oleh saksi MOCHAMAD HOLIL dan diparkirkan di Rest Area Tol Cikopo dan Saksi diperintah oleh saksi ALADIP FEBRI ANANTO untuk menjemput saksi MOCHAMAD HOLIL di Rest Area Cikopo untuk diantarkan ke Apartemen Kemang View Pekayon Bekasi bertemu dengan saksi ADANG, saksi ALADIP FEBRI ANANTO dan terdakwa MALIM DEWA.

- Bahwa pembayaran uang hasil penjualan barang muatan berupa 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER oleh pembeli yaitu terdakwa MALIM DEWA dapat Saksi jelaskan sebagai berikut setahu Saksi dibayarkan dengan cara transfer ke rekening yang diberikan saksi ALADIP FEBRI ANANTO dan sisanya dibayar secara cash senilai Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), dan kemudian Saksi diberi uang oleh saksi ALADIP FEBRI ANANTO sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

- Bahwa uang senilai Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) yang diberikan oleh saksi ALADIP FEBRI ANANTO sebagai uang hasil penjualan muatan barang berupa 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER Saksi berikan kepada saksi WAHID sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya Saksi gunakan untuk kebutuhan Saksi sehari-hari dan uangnya sudah habis.

Halaman 57 dari 91 halaman Putusan Nomor 425/Pid.B/2022/PN Smg.



- Bahwa Saksi tidak tahu barang muatan berupa 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER yang dijual kepada terdakwa MALIM DEWA selanjutnya oleh terdakwa MALIM DEWA barang tersebut digunakan untuk apa.
- Bahwa Saat itu Saksi berkomunikasi dengan saksi ALADIP FEBRI ANANTO dan saksi ADANG untuk menjual barang muatan berupa 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER dengan menggunakan sarana dan prasarana berupa 1 (satu) buah HP Oppo A54, warna biru, No. Imei : 860650054677498 nomor Sim Card : 083196007242.
- Benar bahwa barang berupa 1 (satu) buah HP Oppo A54, warna biru, No. Imei : 860650054677498 nomor Sim Card : 083196007242 inilah yang saat itu Saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan saksi ALADIP FEBRI ANANTO dan saksi ADANG untuk menjual barang muatan kain yang dibawa oleh saksi ALADIP FEBRI ANANTO dan saksi MOCHAMAD HOLIL kepada terdakwa MALIM DEWA.
- Bahwa Untuk saksi ADANG setahu Saksi rumahnya daerah Cikarang Bekasi dengan nomor HP : 085945130791, dan untuk terdakwa MALIM DEWA nomor HP nya : 085373133333 namun Saksi tidak tahu dimana rumahnya karena Saksi hanya sekali itu saja bertemu.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nilai kerugian yang dialami oleh pemilik barang dalam hal ini saksi RUDI SUHARSONO terkait penggelapan barang muatan berupa 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER.
- Bahwa Untuk kronologis awalnya Saksi bersama dengan saksi ALADIP FEBRI ANANTO dan saksi MOCHAMAD HOLIL bisa menjual barang muatan berupa 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER kepada terdakwa MALIM DEWA dapat Saksi jelaskan sebagai berikut:
 - Pada tanggal 12 April 2022 Saksi ditelepon oleh saksi ALADIP FEBRI ANANTO yang saat itu bersama dengan saksi MOCHAMAD HOLIL sedang muat barang 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER dan meminta tolong Saksi untuk dicarikan pembeli.

Halaman 58 dari 91 halaman Putusan Nomor 425/Pid.B/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Saksi menelepon saksi ADANG dan saat itu saksi ADANG mengatakan ada pembeli yaitu terdakwa MALIM DEWA yang berminat membeli barang muatan kain tersebut, kemudian nomor HP saksi ADANG Saksi berikan kepada saksi ALADIP FEBRI ANANTO dan saksi ALADIP FEBRI ANANTO berkomunikasi langsung dengan saksi ADANG dan mereka janji bongkar muatan di daerah Bantar Gebang Bekasi dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Setelah melakukan bongkar muatan di daerah Bantar Gebang Bekasi, truk yang digunakan untuk mengangkut kain dari Semarang dibawa oleh saksi MOCHAMAD CHOLIL untuk diparkirkan di Rest Area Cikopo, dan Saksi diperintah oleh saksi ALADIP FEBRI ANANTO untuk menjemput saksi MOCHAMAD HOLIL di Rest Area Cikopo dengan menggunakan mobil rental Daihatsu Xenia warna putih No. Pol lupa.
- Setelah truk terparkir di Rest Area Cikopo, saksi MOCHAMAD HOLIL Saksi jemput bersama dengan teman Saksi yang bernama saksi WAHID menuju apartemen Kemang View Pekayon Bekasi.
- Sesampainya di Apartemen Kemang View Pekayon Bekasi, Saksi, saksi WAHID dan saksi MOCHAMAD HOLIL bertemu saksi ALADIP FEBRI ANANTO, saksi ADANG dan terdakwa MALIM DEWA dan saat itu saksi DEWA melakukan pembayaran penjualan barang kepada saksi ALADIP FEBRI ANANTO sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Kemudian setelah menerima pembayaran pelunasan penjualan kain, Saksi diberi uang oleh saksi ALADIP FEBRI ANANTO sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan kemudian Saksi mengantarkan saksi ALADIP FEBRI ANANTO bersama saksi MOCHAMAD HOLIL ke agen bus Lorena di Cikarang pusat dengan tujuan Jember.
- Uang senilai Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) yang diberikan saksi ALADIP FEBRI ANANTO kemudian Saksi berikan kepada saksi WAHID sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya Saksi gunakan untuk kebutuhan Saksi sehari-hari dan uangnya telah habis.

Halaman 59 dari 91 halaman Putusan Nomor 425/Pid.B/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER milik saksi Rudi tersebut adalah tanpa seijin / sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Rudi;

Semua keterangan saksi dan barang bukti dibenarkan oleh Terdakwa

13. Saksi **ADANG Bin ADIH**

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa benar saksi kenal, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Satreskrim Polrestabes Semarang pada hari Jumat, tanggal 17 Juni 2022 sekitar jam 15.00 Wib bertempat di Citapen Rt. 01 Rw. 01 Kel. Weninggalih Kec. Jonggol Kabupaten Bogor.
- Bahwa dengan saksi MAULI ARMADI Alias ARDI saksi kenal karena sama-sama menjadi driver ekspedisi di PT. PRIMEX Cikarang, sedangkan dengan saksi ALADIP FEBRI ANANTO dan saksi MOCHAMAD HOLIL awalnya saksi tidak kenal dan saksi bisa kenal karena dikenalkan oleh saksi MAULI ARMADI Alias ARDI yang saat itu menelepon saksi mengatakan ada temannya yang bernama saksi ALADIP FEBRI ANANTO dan saksi MOCHAMAD HOLIL sedang muat barang berupa 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER dari Semarang tujuan Jakarta yang ingin menjual muatannya agar dicarikan pembeli, dan kemudian saksi menelepon terdakwa MALIM DEWA dan terdakwa MALIM DEWA berminat untuk membeli barang muatan kain tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang berupa 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER tersebut miliknya siapa, yang mengetahui adalah saksi ALADIP FEBRI ANANTO dan saksi MOCHAMAD HOLIL yang melakukan muat barang tersebut dari Semarang untuk dikirim ke Jakarta.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana saksi ALADIP FEBRI ANANTO bersama dengan saksi MOCHAMAD HOLIL melakukan muat barang berupa 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER tersebut setahu saksi dimuat dari Semarang untuk

Halaman 60 dari 91 halaman Putusan Nomor 425/Pid.B/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim ke alamat tujuan di Jakarta Utara, dan kemudian muatan kain tersebut dibongkar di gudang kosong daerah Bantar Gebang Bekasi pada tanggal 13 April 2022 sekitar jam 03.00 Wib.

- Bahwa Saksi kenal dengan saksi MAULI ARMADI Alias ARDI karena sama-sama bekerja sebagai driver truk ekspedisi di PT. PRIMEX pada sekitar tahun 2020.

- Bahwa Peran saksi terkait dugaan turut serta dalam tindak pidana penggelapan atau pemufakatan jahat terhadap barang muatan berupa 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER yang dibawa oleh saksi ALADIP FEBRI ANANTO dan saksi MOCHAMAD HOLIL adalah :

- Berkomunikasi dengan saksi MAULI ARMADI Alias ARDI dan saksi diminta untuk mencari pembeli yang mau membeli barang muatan berupa 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER yang sedang dimuat oleh saksi ALADIP FEBRI ANANTO dan saksi MOCHAMAD HOLIL.
- Berkomunikasi dengan terdakwa MALIM DEWA dan kemudian saksi menawarkan barang muatan kain tersebut kepada terdakwa MALIM DEWA dan terdakwa MALIM DEWA berminat membelinya.
- Berkomunikasi dengan saksi ALADIP FEBRI ANANTO untuk membahas harga jual barang dan disepakati dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bersama dengan terdakwa MALIM DEWA menemui saksi ALADIP FEBRI ANANTO dan saksi MOCHAMAD HOLIL di Rest Area Purwakarta menggunakan mobil jenis Rush warna hitam dan kemudian bersama saksi ALADIP FEBRI ANANTO dan terdakwa MALIM DEWA menuju gudang kosong di daerah Bantar Gebang Bekasi untuk bongkar muatan, sedangkan truk dikemudikan oleh saksi MOCHAMAD HOLIL.
- Bersama terdakwa MALIM DEWA menyaksikan proses bongkar muatan kain dari truk yang dibawa saksi ALADIP FEBRI ANANTO bertempat di gudang kosong daerah Bantar Gebang Bekasi untuk dipindahkan ke truk yang sudah disiapkan oleh terdakwa MALIM DEWA untuk No Pol saksi lupa.

Halaman 61 dari 91 halaman Putusan Nomor 425/Pid.B/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah bongkar muatan, saksi bersama saksi ALADIP FEBRI ANANTO dan terdakwa MALIM DEWA satu mobil menuju ke apartemen Kemang View Pekayon Bekasi.
- Menyaksikan pembayaran penjualan muatan kain dari terdakwa MALIM DEWA kepada saksi ALADIP FEBRI ANANTO secara transfer dan tunai dengan total Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) bertempat di apartemen Kemang View Pekayon Bekasi.
- Menerima uang hasil keuntungan penjualan kain dari saksi ALADIP FEBRI ANANTO senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) secara tunai di apartemen Kemang View Pekayon Bekasi.
- Menerima uang hasil keuntungan pembelian kain dari terdakwa MALIM DEWA total senilai Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) diberikan secara tunai di apartemen Kemang View Pekayon Bekasi pada tanggal 13 April 2022.
- Bahwa Hubungan saksi dengan terdakwa MALIM DEWA hanya sebatas kenal saja, dari informasi dari rekan-rekan sesama driver bahwa terdakwa MALIM DEWA sering membeli barang-barang muatan dari driver ekspedisi yang akan dijual, jadi saat itu saksi mencoba menawarkan muatan kain tersebut kepada terdakwa MALIM DEWA dan terdakwa MALIM DEWA berminat membelinya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa profesi terdakwa MALIM DEWA namun dari informasi yang saksi terima bahwa terdakwa MALIM DEWA berprofesi sebagai pedagang pakaian / kain.
- Bahwa Saat itu saksi ALADIP FEBRI ANANTO bersama dengan saksi MOCHAMAD HOLIL muat barang berupa 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER dari Semarang untuk dikirimkan ke alamat tujuan Jakarta Utara dengan menggunakan armada truk Hino type FLSJWIA-BGJ / FL235JW, tahun 2019, warna Orange Hitam, No. Pol : B-9887-UEW, No. Rangka : MJEFL8JWIKJB22277, Nosin : J08EUGJ72890, STNK atas nama PT. RODA JAYA TUNAS MAS alamat Jl. Bukit Gading Raya Blok G No. 27 Jakarta Utara milik PT. RODA JAYA TUNAS MAS (RJTM).
- Bahwa Setahu saksi saksi ALADIP FEBRI ANANTO bekerja sebagai driver truk ekspedisi di PT. RODA JAYA TUNAS MAS (RJTM), kalau saksi MOCHAMAD HOLIL saksi tidak tahu.

Halaman 62 dari 91 halaman Putusan Nomor 425/Pid.B/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memberi order kepada saksi ALADIP FEBRI ANANTO dan saksi MOCHAMAD HOLIL untuk muat barang berupa 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER dari Semarang untuk dikirimkan menuju Jakarta Utara.
- Bahwa Barang berupa 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER yang dimuat oleh saksi ALADIP FEBRI ANANTO bersama saksi MOCHAMAD HOLIL selanjutnya tidak dikirimkan ke alamat tujuan atas nama MIAU di Jl. Kapuk Utara II Rt. 01 Rw. 03 Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara melainkan atas permintaan saksi ALADIP FEBRI ANANTO barang tersebut dijual kepada seseorang atas nama DEWA di gudang daerah Bantar Gebang Bekasi melalui perantara saksi.
- Bahwa saksi ALADIP FEBRI ANANTO dan saksi MOCHAMAD HOLIL sebelumnya tidak kenal dengan saksi DEWA, dan kemudian bisa kenal karena saksi yang mengenalkannya untuk melakukan transaksi jual beli muatan kain.
- Bahwa Ketika saksi ALADIP FEBRI ANANTO bersama dengan saksi MOCHAMAD HOLIL menjual barang berupa 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER kepada terdakwa MALIM DEWA sebelumnya tidak mendapatkan ijin atau persetujuan dari pihak CV. TIGA SERAMPAI JAYA selaku pihak yang mengirimkan barang atau saksi RUDI SUHARSONO selaku pemilik barang.
- Bahwa saksi mengetahui jika barang muatan berupa 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER yang ditawarkan oleh saksi ALADIP FEBRI ANANTO kepada saksi untuk dijual tersebut adalah barang milik orang lain, bukan barang milik saksi ALADIP FEBRI ANANTO sendiri.
- Bahwa saat itu saksi ditelepon oleh teman saksi yang bernama saksi MAULI ARMADI Alias ARDI yang mengatakan ada temannya yang bernama saksi ALADIP FEBRI ANANTO dan saksi MOCHAMAD HOLIL sedang muat 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER dari Semarang menuju Jakarta dan ingin dicarikan pembeli, dan kemudian nomor HP saksi oleh saksi MAULI ARMADI Alias ARDI diberikan kepada saksi ALADIP FEBRI ANANTO untuk berkomunikasi. Kemudian saksi dan saksi ALADIP FEBRI ANANTO berkomunikasi dan sepakat untuk menjual barang

Halaman 63 dari 91 halaman Putusan Nomor 425/Pid.B/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



muatan tersebut kepada teman saksi yang bernama saksi DEWA. Sehingga yang memiliki ide atau inisiatif untuk menjual barang muatan kain tersebut adalah saksi ALADIP FEBRI ANANTO.

- Bahwa saksi ALADIP FEBRI ANANTO bersama dengan saksi MOCHAMAD HOLIL menjual barang muatan berupa 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER kepada terdakwa MALIM DEWA dengan kesepakatan senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang komunikasinya melalui perantara saksi.

- Bahwa saksi ALADIP FEBRI ANANTO dan saksi MOCHAMAD HOLIL membongkar / melepaskan barang muatan berupa 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER untuk dijual kepada terdakwa MALIM DEWA pada tanggal 13 April 2022 sekitar jam 03.00 Wib di gudang kosong daerah Bantar Gebang Bekasi sesuai arahan dari saksi DEWA.

- Bahwa barang muatan berupa 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER yang dibongkar oleh saksi ALADIP FEBRI ANANTO bersama saksi MOCHAMAD HOLIL pada tanggal 13 April 2022 telah diambil langsung oleh pembelinya atas nama terdakwa MALIM DEWA dengan cara muatan dipindahkan ke beberapa truk Colt Diesel roda 6 No. Pol tidak tahu yang sudah disiapkan oleh saksi DEWA.

- Bahwa Setelah saksi ALADIP FEBRI ANANTO bersama saksi MOCHAMAD HOLIL melepas / membongkar barang muatan berupa 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER, kemudian armada truk Hino type FLSJWIA-BGJ / FL235JW, tahun 2019, warna Orange Hitam, No. Pol : B-9887-UEW, No. Rangka : MJEFL8JWIKJB22277, Nosin : J08EUGJ72890 milik PT. RODA JAYA TUNAS MAS (RJTM) dibawa oleh saksi MOCHAMAD HOLIL dan diparkirkan di Rest Area Tol Cikopo dan kemudian saksi MOCHAMAD HOLIL dijemput oleh saksi MAULI ARMADI Alias ARDI di Rest Area Tol Cikopo untuk diantarkan ke Apartemen Kemang View Pekayon Bekasi bertemu dengan saksi, saksi ALADIP FEBRI ANANTO dan saksi DEWA.

- Bahwa pembayaran uang hasil penjualan barang muatan berupa 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER oleh pembeli atas nama DEWA setahu saksi dibayarkan dengan cara transfer ke rekening yang diberikan saksi ALADIP FEBRI ANANTO

Halaman 64 dari 91 halaman Putusan Nomor 425/Pid.B/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sisanya dibayar secara cash senilai Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), dan kemudian saksi diberi uang jasa perantara oleh saksi ALADIP FEBRI ANANTO sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan juga diberi uang oleh terdakwa MALIM DEWA senilai Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai.

- Bahwa uang total senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh saksi ALADIP FEBRI ANANTO dan terdakwa MALIM DEWA tersebut saksi gunakan untuk kebutuhan saksi sehari-hari dan uangnya sudah habis.

- Bahwa barang muatan berupa 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER yang dijual kepada terdakwa MALIM DEWA selanjutnya oleh terdakwa MALIM DEWA barang tersebut dijual kembali ke beberapa orang, namun untuk identitasnya dan harga jualnya yang lebih tahu adalah saksi DEWA.

- Bahwa Saat itu saksi berkomunikasi dengan saksi MAULI ARMADI Alias ARDI, saksi ALADIP FEBRI ANANTO dan terdakwa MALIM DEWA untuk melakukan transaksi menjual barang muatan berupa 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER dengan menggunakan sarana dan prasarana berupa 1 (satu) buah HP Infinix Smart 5 nomor Imei : 356395470628888, dengan nomor Sim Card : 085945130791.

- Benar bahwa barang berupa 1 (satu) buah HP Infinix Smart 5 nomor Imei : 356395470628888, dengan nomor Sim Card : 085945130791 inilah yang saat itu saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan saksi MAULI ARMADI Alias ARDI, saksi ALADIP FEBRI ANANTO dan terdakwa MALIM DEWA untuk bertransaksi menjual barang muatan kain yang dibawa oleh saksi ALADIP FEBRI ANANTO dan saksi MOCHAMAD HOLIL.

- Bahwa Untuk terdakwa MALIM DEWA nomor HP nya : 085373133333 namun saksi tidak tahu dimana alamat rumahnya.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nilai kerugian yang dialami oleh pemilik barang dalam hal ini saksi RUDI SUHARSONO terkait penggelapan barang muatan berupa 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER yang dilakukan saksi ALADIP FEBRI ANANTO dan saksi MOCHAMAD HOLIL.

- Bahwa Untuk kronologis awalnya saksi bersama dengan saksi MAULI ARMADI Alias ARDI, saksi ALADIP FEBRI ANANTO dan saksi

Halaman 65 dari 91 halaman Putusan Nomor 425/Pid.B/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOCHAMAD HOLIL bisa menjual barang muatan berupa 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER kepada seseorang atas nama DEWA dapat saksi jelaskan sebagai berikut :

- Pada tanggal 12 April 2022 saksi ditelepon oleh teman saksi yang bernama saksi MAULI ARMADI Alias ARDI yang menginformasikan bahwa temannya yang bernama saksi ALADIP FEBRI ANANTO dan saksi MOCHAMAD HOLIL sedang muat barang 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER dari Semarang tujuan Jakarta dan ingin menjual barang muatannya tersebut kepada orang lain dan kemudian saksi MAULI ARMADI Alias ARDI meminta tolong saksi untuk mencari pembeli.
- Kemudian saksi menelepon terdakwa MALIM DEWA dan menawarkan barang muatan 505 (lima ratus lima) roll kain tersebut, dan terdakwa MALIM DEWA berminat membeli barang muatan kain tersebut dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Karena sudah ada calon pembeli yang berminat, kemudian nomor HP saksi oleh saksi MAULI ARMADI Alias ARDI diberikan kepada saksi ALADIP FEBRI ANANTO dan saksi berkomunikasi dengan saksi ALADIP FEBRI ANANTO.
- Saksi bersama terdakwa MALIM DEWA janji dengan saksi ALADIP FEBRI ANANTO untuk bertemu di Rest Area tol Dawuhan Cikampek arah Jakarta untuk melihat barang.
- Saksi bersama dengan terdakwa MALIM DEWA menuju ke Rest Area tol Dawuhan Cikampek menggunakan mobil Rush warna hitam No. Pol tidak tahu milik saksi DEWA.
- Pada tanggal 13 April 2022 sekitar jam 00.30 saksi dan terdakwa MALIM DEWA tiba di Rest area tol Dawuhan Cikampek menemui saksi ALADIP FEBRI ANANTO dan saksi MOCHAMAD HOLIL untuk melihat barang muatan roll kain yang akan dijual.
- Setelah melihat barang dan sepakat dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), kemudian saksi ALADIP FEBRI ANANTO atas instruksi terdakwa MALIM DEWA agar memindahkan truk menuju gudang kosong di daerah Bantar Gebang Bekasi yang sudah disiapkan oleh saksi DEWA.

Halaman 66 dari 91 halaman Putusan Nomor 425/Pid.B/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi bersama terdakwa MALIM DEWA dan saksi ALADIP FEBRI ANANTO satu mobil menggunakan mobil Rush warna hitam milik terdakwa MALIM DEWA menuju gudang kosong di daerah Bantar Gebang Bekasi yang sudah disiapkan oleh saksi DEWA, dan truk yang membawa muatan kain juga menuju ke gudang kosong Bantar Gebang Bekasi dikemudikan oleh saksi MOCHAMAD HOLIL ditemani oleh seseorang temannya terdakwa MALIM DEWA yang saksi tidak kenal.
- Sesampainya di gudang kosong daerah Bantar Gebang Bekasi pada tanggal 13 April 2022 jam 03.00 Wib, kemudian muatan rol kain dibongkar dan dimasukkan ke beberapa truk Colt Diesel roda 6 yang sudah disiapkan saksi DEWA.
- Setelah selesai bongkar muatan, kemudian saksi, saksi ALADIP FEBRI ANANTO dan terdakwa MALIM DEWA bersama-sama satu mobil Rush warna hitam milik terdakwa MALIM DEWA menuju apartemen Kemang View Pekayon Bekasi.
- Sdr MOCHAMAD CHOLIL membawa truk milik PT. RJTM yang sebelumnya digunakan untuk muat barang kain untuk diparkirkan di Rest Area Cikopo, dan kemudian saksi MOCHAMAD HOLIL dijemput oleh saksi MAULI ARMADI Alias ARDI di Rest Area Cikopo untuk diantar menuju apartemen Kemang View Pekayon Bekasi bertemu saksi, saksi ALADIP FEBRI ANANTO dan saksi DEWA.
- Sesampainya kami di Apartemen Kemang View Pekayon Bekasi, terdakwa MALIM DEWA melakukan pembayaran barang kepada saksi ALADIP FEBRI ANANTO sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) baik secara transfer atau cash / tunai.
- Setelah saksi ALADIP FEBRI ANANTO menerima pembayaran penjualan kain dari saksi DEWA, saksi diberi uang jasa perantara oleh saksi ALADIP FEBRI ANANTO sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Setelah saksi ALADIP FEBRI ANANTO dan saksi MOCHAMAD HOLIL meninggalkan apartemen, kemudian terdakwa MALIM DEWA juga memberikan uang kepada saksi sebagai uang jasa perantara senilai Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai.

Halaman 67 dari 91 halaman Putusan Nomor 425/Pid.B/2022/PN Smg.



- Uang dengan total senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh saksi ALADIP FEBRI ANANTO dan terdakwa MALIM DEWA saksi gunakan untuk kebutuhan saksi sehari-hari dan uangnya telah habis.
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER milik saksi Rudi tersebut adalah tanpa seijin / sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Rudi;

Semua keterangan saksi dan barang bukti dibenarkan oleh terdakwa

14. Saksi ZULKARNAIN Bin ZAENUDIN

Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;

- Bahwa benar saksi kenal, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Satreskrim Polrestabes Semarang pada hari Minggu, tanggal 19 Juni 2022 sekitar jam 06.00 Wib bertempat di kontrakan di daerah Kel. Cipayung Kec. Cibubur Kota Depok.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan pelapor sdri. ALIATUL MUAWANAH selaku Direktur CV. TIGA SERAMPAI JAYA ataupun korban atas nama RUDI SUHARSONO selaku pemilik barang.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan saksi ALADIP FEBRI ANANTO, saksi MOCHAMAD HOLIL, saksi MAULI ARMADI Alias ARDI dan saksi ADANG.
- Bahwa Terhadap terdakwa MALIM DEWA saksi kenal sejak tahun 2018, tersangka merupakan teman bisnis usaha jual beli garmen (potongan kain dan kain). Terakhir kali saksi melakukan usaha dengan terdakwa MALIM DEWA pada tanggal 12 April 2022, sekitar jam 20.00 wib terdakwa MALIM DEWA menawarkan sejumlah 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER dengan bukti berupa Tanda Terima Barang atas nama driver saksi ALADIP FEBRI ANANTO kepada saksi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang berupa 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER tersebut milik siapa, namun sesuai lembar Tanda Terima Barang yang dikirim melalui

Halaman 68 dari 91 halaman Putusan Nomor 425/Pid.B/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WhatsApp oleh terdakwa MALIM DEWA pengirimnya dari CV. TIGAB SERAMPAI alamat Kawasan Cipta Guna BI No. 5B Jl. Arteri Yos Sudarso Tanjungmas Kel. Bandarharjo Kec. Semarang Utara Kota Semarang dan penerimanya adalah saksi MIAU alamat Jl. Kapuk Utara II Rt. 01 Rw. 03 Kapuk Muara Penjaringan Jakarta Utara.

- Bahwa Sesuai dengan lembar tanda terima yang dikirim kepada saksi oleh terdakwa MALIM DEWA barang berupa 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER tersebut dikirim dari semarang, namun bersama dengan siapa saksi ALADIP FEBRI ANANTO memuat barang saksi tidak tahu.

- Bahwa awalnya terdakwa MALIM DEWA menawarkan barang berupa 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER kepada saksi dengan harga Rp. 320.000.000,- kemudian saksi melakukan penawaran dan disepakati dengan harga Rp. 310.000.000,-.

- Bahwa barang berupa 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER tersebut saksi terima dari terdakwa MALIM DEWA karena yang menawarkannya kain tersebut adalah terdakwa MALIM DEWA, untuk pembayarannya saksi diminta untuk mentransfer sejumlah Rp. 75.000.000,- ke rekening Bank BCA No. Rek. 0770335108 atas nama SLAMET SUJATMIKO, kemudian sejumlah Rp. 35.000.000,- saksi transfer ke rekening Bank BNI No. Rek : 0431841580, atas nama ICUK ARIYADI. kemudian Rp. 90.000.000,- saksi bayarkan secara cash kepada terdakwa MALIM DEWA pada tanggal 13 April 2022. Sisa kekurangannya sejumlah Rp. 110.000.000,- saksi bayarkan secara bertahap sampai dengan tanggal 10 Mei 2022 secara cash dan transfer, sehingga totalnya sejumlah Rp. 310.000.000,-.

- Peran saksi terkait dugaan tindak pidana penadahan barang atau melakukan pembelian barang-barang yang diduga didapat dari hasil kejahatan penggelapan barang berupa 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER yang ditawarkan oleh terdakwa MALIM DEWA adalah :

- Berkomunikasi dengan terdakwa MALIM DEWA yang saat itu menawarkan barang berupa 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER.

Halaman 69 dari 91 halaman Putusan Nomor 425/Pid.B/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan pembayaran sejumlah Rp. 310.000.000,- terhadap barang yang ditawarkan oleh terdakwa MALIM DEWA.
- Bersama dengan terdakwa MALIM DEWA menyaksikan proses bongkar muatan kain dari truk bertempat di gudang kosong yang disewa oleh terdakwa MALIM DEWA daerah Bantar Gebang Bekasi untuk dipindahkan ke truk yang sudah disiapkan oleh terdakwa MALIM DEWA untuk No Pol saksi lupa.
- Setelah bongkar muatan, barang berupa 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER saksi tawarkan kepada saksi FACHRIZAL AKBAR dengan harga Rp. 320.000.000,-.
- Kemudian barang berupa 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER dikirim ke gudang milik saksi FACHRIZAL AKBAR di daerah cibinong.
- Menerima uang hasil penjualan barang berupa 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER dari saksi FACHRIZAL AKBAR sejumlah Rp. 320.000.000,-.
- Saksi tidak tahu dengan harga berapa terdakwa MALIM DEWA membeli barang berupa 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER dari saksi ALADIP FEBRI ANANTO.
- Bahwa sebelumnya saksi hanya membeli potongan kain dari terdakwa MALIM DEWA, pertama kali saksi membeli kain roll dari terdakwa MALIM DEWA berupa 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER pada tanggal 12 April 2022.
- Saksi tidak tahu berapa harga kain roll di pasaran.
- Bahwa sebelumnya terdakwa MALIM DEWA menyampaikan kepada saksi jika barang berupa 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER yang ditawarkan kepada saksi tersebut adalah barang panas.
- Bahwa uang yang saksi pergunakan untuk membayar kepada terdakwa MALIM DEWA sejumlah Rp. 310.000.000,- adalah uang dari saksi FACHRIZAL AKBAR.
- Bahwa pada saat saksi menawarkan barang berupa 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER kepada saksi FACHRIZAL AKBAR tidak menyampaikan jika barang tersebut merupakan barang panas atau barang hasil kejahatan.

Halaman 70 dari 91 halaman Putusan Nomor 425/Pid.B/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER tersebut saat ini disita oleh Penyidik Polrestabes Semarang dari saksi FACHRIZAL AKBAR .
- Bahwa keuntungan yang saksi dapat dari menjual barang berupa 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER adalah uang sejumlah Rp. 10.000.000,-.
- Bahwa uang hasil dari keuntungan menjual barang berupa 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER sejumlah Rp. 10.000.000,- saksi pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, untuk bukti penggunaan uangnya saksi tidak dapat menunjukan.
- Bahwa sarana yang saksi pergunakan untuk berkomunikasi dengan terdakwa MALIM DEWA pada saat jual beli barang berupa 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER yaitu 1 (satu) buah HP merk XIAOMI POCHO X3 warna biru No. IMEI : 86668105428, No. Hp: 081319256734.
- Bahwa pembayaran dilakukan secara cash dan transfer, untuk transfer sejumlah Rp. 210.000.000,- (pembayaran secara bertahap saksi lupa berapa kali) dan untuk yang cash sejumlah Rp. 110.000.000,- (pembayaran secara bertahap saksi lupa berapa kali).
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER milik saksi Rudi tersebut adalah tanpa seijin / sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Rudi;

Semua keterangan saksi dan barang bukti dibenarkan oleh Terdakwa

15. Saksi FACHRIZAL AKBAR Bin SYAMSURIZAL

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa benar saksi kenal, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Satreskrim Polrestabes Semarang pada hari Minggu, tanggal 19 Juni 2022 sekitar jam 06.30 Wib bertempat di Padurenan Rt. 004 Rw. 006 Kel. Pabuaran Kec. Cibinong Kab. Bogor pada saat saksi sedang tidur.

Halaman 71 dari 91 halaman Putusan Nomor 425/Pid.B/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan pelapor sdri. ALIATUL MUAWANAH selaku Direktur CV. TIGA SERAMPAI JAYA ataupun korban atas nama RUDI SUHARSONO selaku pemilik barang.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi ALADIP FEBRI ANANTO, saksi MOCHAMAD HOLIL dan saksi MAULI ARMADI Alias ARDI.
- Bahwa saksi mendapatkan 505 roll kain tersebut dari Saksi ZULKARNAIN
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika saksi Zulkarnain mendapatkan kain 505 roll tersebut dari terdakwa MALIM DEWA;
- Bahwa hubungan saksi dengan Saksi ZULKARNAIN adalah hanya sebatas teman saja dan tidak ada hubungan kekerabatan dengan orang tersebut.
- Bahwa pada sekitar tanggal 16 April 2022, pada sekitar pukul 03.00 Wib saat saksi sedang sahur, saksi Zulkarnain menghubungi saksi via telp. Whatsapp. Saat itu dirinya menawarkan barang berupa kain, saksi menanyakan jenis bahan dan harga kain tersebut. Lalu Saksi ZULKARNAIN menyebutkan harga untuk kain tersebut Rp. 33.000 (tiga puluh tiga ribu rupiah) per kilogram. Lalu saksi meminta sampel kain tersebut. Pada sekitar pukul 05.30 Wib dirinya sampai kerumah dengan menggunakan mobil membawa sample kain tersebut. Saat itu terjadi tawar menawar harga dan harga deal adalah sebesar Rp. 31.000 (tiga puluh satu ribu rupiah) per kilogram. Kemudian Saksi ZULKARNAIN pergi untuk mengambil sisa kain tersebut. Setelah itu sekitar pukul 08.00 WIB dirinya datang kembali sambil membawa sisa kain tersebut dengan menggunakan empat truk besar. Selanjutnya barang saksi timbang dan totalnya seberat 10.600. kilogram. Saat itu Saksi ZULKARNAIN meminta uang muka (DP) sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) namun karena saksi tidak punya uang, saksi hanya memberikan sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dan sisa pembayarannya saksi angsur secepatnya.
- Bahwa percakapan antara saksi dengan saksi Zulkarnain sebagai berikut :

ZULKARNAIN "bos, ini ada barang kain mau gak?".

Saksi "jenisnya apa?".

ZULKARNAIN "jenis kain flanel".

Saksi "harga berapa?".

Halaman 72 dari 91 halaman Putusan Nomor 425/Pid.B/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULKARNAIN “tiga puluh tiga ribu per kilo”.

Saksi “masih bisa nego?”.

ZULKARNAIN “ya bisa ini sambil saksi kirim sampelnya”.

Saksi “ok”.

Selanjutnya barang dikirm oleh ZULKARNAIN kerumah saksi.

Saksi “boleh ga ini kain harga tiga puluh satu ribu perkilo?”.

ZULKARNAIN “ Ok gak pa pa, saksi minta uang muka seratus juta sekarang”.

Saksi “saksi kga ada duit segitu, saksi kasih delapan puluh dulu gimana? sisanya nanti di cicil secepatnya sampe lunas”.

ZULKARNAIN “ya udh kga pa pa”.

Barang diantara semuanya kerumah saksi oleh Saksi ZULKARNAIN.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang berupa 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER tersebut miliknya siapa, yang saksi tahu adalah saksi membeli kain tersebut dari Saksi ZULKARNAIN.

- Bahwa saksi mau untuk membeli barang berupa 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER dari Saksi ZULKARNAIN adalah karena saksi sudah biasa membeli kain dari orang tersebut, harga kain yang dia jual murah dan kualitas bagus sehingga saksi masih bisa mendapatkan untung dari penjualan kain tersebut.

- Bahwa harga tersebut tidak wajar karena barang tersebut adalah merupakan barang baru sehingga tentunya harganya lebih mahal dari harga tersebut.

- Bahwa Awalnya saksi tidak tahu, namun pada saat saksi akan menjual kain tersebut kepada pedagang di tanah abang, setelah melihat kain milik saksi tersebut, salah satu pedagang kain tersebut menunjukan foto kain dan video supir dan kenek yang membawa muatan kain kabur dan isi muatan sudah kosong. Kebetulan kain yang ada dalam video tersebut sama dengan kain yang saksi beli dari Saksi ZULKARNAIN. Akhirnya pedagang tersebut tidak jadi membeli karena takut.

- Bahwa setelah mengetahui bahwa kain yang saksi beli dari Saksi ZULKARNAIN tersebut adalah barang hasil kejahatan, maka saksi segera menghubungi Saksi ZULKARNAIN untuk meminta pertanggung jawaban. Selanjutnya Saksi ZULKARNAIN datang menemui saksi. Saat itu saksi menanyakan bagaimana terkait barang

Halaman 73 dari 91 halaman Putusan Nomor 425/Pid.B/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kain ini karena saksi sudah membayar kurang lebih sebesar Rp. 315.000.000 (tiga ratus lima belas juta rupiah) kepada Saksi SULKARNAIN. Saat itu saksi memutuskan untuk memindahkan semua kain tersebut menggunakan mobil dengan dibantu oleh Saksi ZULKARNAIN ke rumah saksi yang lain yang beralamat di daerah Cilodong Depok.

- Bahwa cara pembayaran atas kain tersebut kepada Saksi ZULKARNAIN adalah sengan cara Transfer ke rekening bank an. ZULKARNAIN dan ada pula yang secara tunai hingga total Rp. 315.000.000 (tiga ratus lima belas juta rupiah).
- Bahwa barang berupa 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER telah dilakukan penyitaan oleh pihak penyidik Sat Reskrim Polrestabes Semarang sebagai barang bukti terkait perkara dimaksud.
- Bahwa rencananya saksi akan menjual kain tersebut seharga Rp. 45.000 perkilogram.
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER milik saksi Rudi tersebut adalah tanpa seijin / sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Rudi;

Semua keterangan saksi dan barang bukti dibenarkan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditawarkan haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan, tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah di dengar Keterangan Terdakwa MALIM DEWA ALS DEWA BIN MUHAMMAD SYAH di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan isi BAP diberikan di kePolisian, terdakwa menjawab dengan wajar tanpa ditekan, dipaksa,
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Satreskrim Polrestabes Semarang pada hari Minggu, tanggal 19 Juni 2022 sekitar jam 03.30 Wib bertempat di Exit Tol Bekasi Timur.
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan saksi ALIATUL MUAWANAH selaku Direktur CV. TIGA SERAMPAI JAYA ataupun saksi RUDI SUHARSONO selaku pemilik barang.

Halaman 74 dari 91 halaman Putusan Nomor 425/Pid.B/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan Saksi ALADIP FEBRI ANANTO dan saksi MOCHAMAD HOLIL, terdakwa kenal karena dikenalkan oleh saksi ADANG yang saat itu menawarkan barang muatan berupa 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER yang dimuat oleh saksi ALADIP FEBRI ANANTO dan saksi MOCHAMAD HOLIL yang akan dijual hingga akhirnya terdakwa bertransaksi melakukan pembelian terhadap barang-barang tersebut kepada saksi ALADIP FEBRI ANANTO pada tanggal 13 April 2022 sekitar jam 03.00 Wib di gudang kosong daerah Bantar Gebang Bekasi.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui barang berupa 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER tersebut miliknya siapa, setahu terdakwa barang tersebut dimuat oleh saksi ALADIP FEBRI ANANTO dan saksi MOCHAMAD HOLIL dari Semarang untuk dikirim ke Jakarta.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui darimana saksi ALADIP FEBRI ANANTO bersama dengan saksi MOCHAMAD HOLIL melakukan muat barang berupa 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER tersebut setahu terdakwa dimuat dari Semarang untuk dikirim ke alamat tujuan di Jakarta Utara, dan kemudian muatan kain tersebut dibongkar di gudang kosong daerah Bantar Gebang Bekasi pada tanggal 13 April 2022 sekitar jam 03.00 Wib.
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi ADANG sejak tahun 2015 hanya sebatas teman saja.
- Bahwa terdakwa dahulu pernah memiliki toko jual beli kain / pakaian, namun sekarang ini usahanya sudah dikelola mantan istri terdakwa, jadi terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap.
- Bahwa Saat itu saksi ALADIP FEBRI ANANTO bersama dengan saksi MOCHAMAD HOLIL muat barang berupa 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER dari Semarang untuk dikirimkan ke alamat tujuan Jakarta Utara dengan menggunakan armada truk wing Box Hino type FLSJWIA-BGJ / FL235JW, tahun 2019, warna Orange Hitam, No. Pol : B-9887-UEW, No. Rangka : MJEFL8JWIKJB22277, Nosin : J08EUGJ72890, milik PT. RODA JAYA TUNAS MAS (RJTM).
- Bahwa dari keterangan saksi ADANG, bahwa saksi ALADIP FEBRI ANANTO bekerja sebagai driver truk ekspedisi di PT. RODA JAYA TUNAS MAS (RJTM), sedangkan saksi MOCHAMAD HOLIL terdakwa tidak tahu apa pekerjaannya.

Halaman 75 dari 91 halaman Putusan Nomor 425/Pid.B/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang memberi order kepada saksi ALADIP FEBRI ANANTO dan saksi MOCHAMAD HOLIL untuk muat barang berupa 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER dari Semarang untuk dikirimkan menuju Jakarta Utara.
- Bahwa barang berupa 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER yang dimuat oleh saksi ALADIP FEBRI ANANTO bersama saksi MOCHAMAD HOLIL tidak dikirimkan ke alamat tujuan atas nama MIAU di Jl. Kapuk Utara II Rt. 01 Rw. 03 Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara melainkan atas permintaan saksi ALADIP FEBRI ANANTO barang tersebut terdakwa beli dan kemudian langsung terdakwa jual kepada seseorang atas nama saksi ZULKARNAIN.
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi ZULKARNAIN sejak sekitar tahun 2017 karena sama-sama memiliki usaha dagang pakaian.
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah menjual barang-barang yang diduga diperoleh dari hasil kejahatan kepada saksi ZULKARNAIN, hanya sekali ini saja.
- Ketika saksi ALADIP FEBRI ANANTO bersama dengan saksi MOCHAMAD HOLIL menjual barang berupa 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER kepada terdakwa sebelumnya tidak mendapatkan ijin atau persetujuan dari pihak CV. TIGA SERAMPAI JAYA selaku pihak yang mengirimkan barang atau saksi RUDI SUHARSONO selaku pemilik barang
- Bahwa terdakwa mengetahui jika barang muatan berupa 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER yang ditawarkan oleh saksi ALADIP FEBRI ANANTO kepada terdakwa untuk dijual tersebut adalah barang milik orang lain, bukan barang milik saksi ALADIP FEBRI ANANTO sendiri, karena profesi saksi ALADIP FEBRI ANANTO hanya sebagai driver truk saja.
- Bahwa saat itu terdakwa ditelepon saksi ADANG yang mengatakan bahwa ada temannya yang bernama saksi ALADIP FEBRI ANANTO dan saksi MOCHAMAD HOLIL sedang muat 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER dari Semarang menuju Jakarta dan ingin menjual barang muatannya tersebut, dan kemudian terdakwa bersama saksi ADANG bertemu saksi ALADIP FEBRI ANANTO dan saksi MOCHAMAD HOLIL di Rest Area tol Dawuhan Cikampek arah Jakarta dan saksi ALADIP FEBRI ANANTO mengatakan

Halaman 76 dari 91 halaman Putusan Nomor 425/Pid.B/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serius ingin menjual barang muatannya tersebut hingga sepakat dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)..

- Bahwa saksi ALADIP FEBRI ANANTO dan saksi MOCHAMAD HOLIL membongkar / melepaskan barang muatan berupa 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER untuk dijual kepada Saksi pada tanggal 13 April 2022 sekitar jam 03.00 Wib di gudang kosong daerah Bantar Gebang Bekasi sesuai arahan terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui gudang kosong daerah Bantar Gebang Bekasi tempat bongkar muatan berupa 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER adalah milik siapa, karena saat itu terdakwa hanya mencari tempat yang sepi saja agar bongkar muatannya aman.

- Bahwa barang muatan berupa 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER yang dibawa oleh saksi ALADIP FEBRI ANANTO dan saksi MOCHAMAD HOLIL tersebut langsung terdakwa masukkan ke dalam 4 (empat) unit truk Colt Diesel roda 6 No. Pol. Lupa yang terdakwa sewa dari seseorang yang terdakwa tidak kenal di sekitar pinggiran jalan Bantar Gebang Bekasi untuk dikirimkan ke gudangnya saksi ZULKARNAIN di daerah Depok.

- Bahwa tidak mengetahui armada truk Hino type FLSJWIA-BGJ / FL235JW, tahun 2019, warna Orange Hitam, No. Pol : B-9887-UEW tersebut dibawa kemana, karena setelah bongkar muatan di gudang kosong Bantar Gebang Bekasi terdakwa bersama saksi ADANG dan saksi ALADIP FEBRI ANANTO 1 (satu) mobil menggunakan Toyota Rush warna hitam menuju apartemen Kemang View Pekayon Bekasi.

- Bahwa Karena muatan kain tersebut langsung terdakwa jual kepada saksi ZULKARNAIN dengan harga Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah), dan sebelumnya terdakwa membeli dari saksi ALADIP FEBRI ANANTO senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), jadi pembayarannya dilakukan langsung oleh saksi ZULKARNAIN ke beberapa rekening yang diberikan saksi ALADIP FEBRI ANANTO senilai Rp. 110.000.000,- (sartau sepuluh juta rupiah) dan sisanya dibayar secara cash senilai Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang dimasukkan dalam plastik hitam diberikan langsung oleh saksi ZULKARNAIN kepada saksi ALADIP FEBRI ANANTO di Apartemen Kemang View Pekayon Bekasi. Dan sisanya senilai Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) diberikan oleh

Halaman 77 dari 91 halaman Putusan Nomor 425/Pid.B/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ZULKARNAIN secara bertahap baik secara tunai ataupun transfer ke rekening Bank BCA nomor : 0663241319 atas nama MALIM DEWA.

- Bahwa uang keuntungan dari hasil penjualan 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER senilai Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari dan uangnya sudah habis.
- Bahwa setahu terdakwa barang muatan berupa 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER yang terdakwa jual kepada saksi ZULKARNAIN selanjutnya dijual kembali kepada orang lain atas nama FACHRIZAL AKBAR alamat Padurenan Rt. 04 Rw. 06 Kel. Pabuaran Kab. Cibinong Kab. Bogor.
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi FACHRIZAL AKBAR sejak tahun 2019 yang telah membeli barang muatan berupa 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER dari saksi ZULKARNAIN.
- Bahwa terdakwa berkomunikasi dengan saksi ADANG, ataupun saksi ZULKARNAIN untuk melakukan transaksi menjual barang muatan berupa 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER dengan menggunakan sarana dan prasarana berupa 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy S8+ nomor Imei : 357823080645207, dengan nomor Sim Card : 085373133333.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui mobil tersebut miliknya siapa karena saat itu mobil direntalkan oleh teman terdakwa yang bernama pak SUBUR.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa nilai kerugian yang dialami oleh pemilik barang dalam hal ini saksi RUDI SUHARSONO terkait penggelapan barang muatan berupa 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER yang dilakukan saksi ALADIP FEBRI ANANTO dan saksi MOCHAMAD HOLIL.
- Bahwa kronologis awalnya terdakwa membeli muatan barang berupa 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER dari saksi ALADIP FEBRI ANANTO dan saksi MOCHAMAD HOLIL dan kemudian menjualnya kepada saksi ZULKARNAIN dapat Saksi jelaskan sebagai berikut :
 - Pada tanggal 12 April 2022 terdakwa ditelepon oleh saksi ADANG yang menginformasikan bahwa ada barang muatan kain roll dari Semarang menuju Jakarta yang akan dijual oleh drivernya.

Halaman 78 dari 91 halaman Putusan Nomor 425/Pid.B/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 13 April 2022 sekitar jam 01.00 Wib terdakwa bersama saksi ADANG menggunakan mobil Rush warna hitam menemui driver truk yang akhirnya terdakwa ketahui bernama saksi ALADIP FEBRI ANANTO bersaa kernetnya yang bernama saksi MOCHAMAD HOLIL di Rest Area tol Dawuhan Cikampek arah Jakarta dan saksi ALADIP FEBRI ANANTO mengataka sedang muat 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER dan akhirnya sepakat terdakwa membelinya dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- terdakwa menelepon saksi ZULKARNAIN untuk menawarkan barang tersebut dengan harga Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) dan saksi ZULKARNAIN berminat membelinya dari terdakwa.
- Setelah sepakat, kemudian terdakwa menginstruksikan saksi ALADIP FEBRI ANANTO agar memindahkan truk menuju gudang kosong di daerah Bantar Gebang Bekasi, dan terdakwa bersama saksi ADANG dan saksi ALADIP FEBRI ANANTO satu mobil menggunakan mobil Rush warna hitam menuju gudang kosong di daerah Bantar Gebang Bekasi dan truk yang membawa muatan kain juga menuju ke gudang kosong Bantar Gebang Bekasi dikemudikan oleh saksi MOCHAMAD HOLIL.
- Sesampainya di gudang kosong daerah Bantar Gebang Bekasi pada tanggal 13 April 2022 jam 03.00 Wib, kemudian muatan rol kain dibongkar dan dimasukkan ke 4 (empat) unit truk Colt Diesel roda 6 yang terdakwa sewa dari seseorang yang tidak terdakwa kenal di pinggir jalan.
- Setelah selesai bongkar muatan, kemudian terdakwa, saksi ADANG dan saksi ALADIP FEBRI ANANTO bersama-sama satu mobil Rush warna hitam menuju apartemen Kemang View Pekayon Bekasi.
- Sesampainya di Apartemen Kemang View Pekayon Bekasi, saksi ZULKARNAIN datang dan melakukan pembayaran barang kepada saksi ALADIP FEBRI ANANTO sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) baik secara transfer atau cash / tunai.
- Sisanya Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dibayar oleh saksi ZULKARNAIN kepada Saksi secara bertahap baik secara tunai atau transfer ke rekening Bank BCA nomor : 0663241319 atas

Halaman 79 dari 91 halaman Putusan Nomor 425/Pid.B/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama MALIM DEWA dan pembayarannya sudah lunas seminggu setelah lebaran.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti yang dipergunakan dalam perkara ini yaitu :

1. 1 (satu) unit kendaraan truk wing box, No.Pol : B-9887-UEW, No.Rangka : MJEFL8JWIKJB22277, No. Mesin : J08EUGJ72890, Merk : HINO, Tahun Pembuatan : 2019, Warna : Orange Hitam, Atas Nama : PT. RODA JAYA TUNAS MAS, Alamat : Jl. Bukit Gading Raya Blok G No. 27 Jakarta Utara, beserta STNK;
2. 1 (satu) lembar Tanda Terima Barang / POD No. 026090, tanggal 12 April 2022 dari TRANS EXPRESS LOGISTICS, Pengirim CV. TIGA SERAMPAI JAYA alamat Kawasan Cipta Guna BI No. 5B Jl. Arteri Yos Sudarso Tanjungmas Semarang, Penerima Bp. MIAU alamat Jl. Kapuk Utara II Rt. 01 Rw. 03 Kapuk Muara Penjaringan Jakarta Utara, Isi barang : kain, Jumlah : 505 roll, Sopir atas nama ALADIP FEBRI A, Hp : 082133042912, Kendaraan Nopol : B-9887-EUW;
3. 1 (satu) lembar INVOICE No. SEMR202202-2, tanggal 23 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh JINHUA SEM TEXTILE CO. LTD. Qianfan Village Ancahng Town Keqiao District Shaoxing;
4. 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi Redmi 5A, Warna Putih, No. IMEI : 869269027784827, No. SIM : 081358767109;
5. 1 (satu) buah HP Merk OPPO A9, Warna Biru, No. IMEI : 868359041097016, No. SIM : 081285472830 beserta Dus Book;
6. Kartu ATM Bank BCA Nomor : 6019007543998331 dengan rekening bank BCA Nomor : 0770335108 atas nama SLAMET SUJATMIKO;
7. Print Out Mutasi rekening bank BCA nomor : 0770335108 atas nama SLAMET SUJATMIKO periode April 2022;
8. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI No. Rekening : 0431841580, atas nama : ICUK ARIYADI beserta kartu ATM;
9. Print out mutasi rekening Bank BNI No. Rekening 0431841580, atas nama ICUK ARIYADI;
10. 1 (satu) buah HP Merk OPPO A54, Warna Biru, No.IMEI : 860650054677498, No. Sim Card : 083196007242;
11. 1 (satu) buah HP Infinix Smart 5 nomor Imei : 356395470628888, dengan nomor Sim Card : 085945130791;

Halaman 80 dari 91 halaman Putusan Nomor 425/Pid.B/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. 1 (satu) buah hp merk SAMSUNG GALAXY S8+ IMEI No: 357823080645207 Nomer HP : 085373133333;
13. Print out Rekening Koran BCA Norek : 0663241319 an. MALIM DEWA periode April 2022 sampai Juni 2022;
14. 1 (satu) buah Hp merk XIOMI POCHO X3 Warna Biru No IMEI 1 : 86668105428, IMEI 2 : 866681054280557, Nomer HP : 081319256734;
15. 1 (satu) buah Hp Merk SAMSUNG J5 Warna Krem No IMEI 1 : 358338 / 08 / 61029318, IMEI 2 : 358339 / 08 / 610293 / 6, Hp : 083184999892;
16. Print out Rekening Koran BCA Norek : 1663085551 an. ZULKARNAIN periode April 2022 sampai Juni 2022;
17. 1 (satu) buah Hp merk VIVO Warna Biru No IMEI 1 : 86668105428, IMEI 2 : 866681054280557, Nomer HP : 081280577962;
18. 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA No Rek : 1670964350 an. FACHRIZAL AKBAR;
19. Print out Rekening Koran BCA Norek : 1670964350 an. FACHRIZAL AKBAR periode April 2022 sampai Juni 2022;
20. 505 (lima ratus lima) Rol kain textile YARN – DYED SUPER;
21. 1 (satu) buah HP Merk VIVO V2026, Warna Biru Muda, No. IMEI : 866414056255579, No. SIM : 081284405366;
22. 1 (satu) buah SIM B-II UMUM No. 0927-8602-000035 an. ALADIP FEBRI ANANTO.

Menimbang, Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah secara hukum dan Majelis Hakim telah meliha barang bukti tersebut dimuka persidangan dan telah dibenarkan oleh saksi - saksi maupun terdakwa dan tidak disanggahnya sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan sengan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 17.30 Wib, pada saat terdakwa Malim Dewa Als Dewa Bin Muhammad Syah sedang berada di rumah kontrakannya Jl. Poncol Indah Babakan Rt. 01 Rw. 05 Kel. Mustika Sari Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi, dihubungi melalui Handphone oleh saksi Adang, yang pada pokok pembicaraannya menerangkan ada teman Saksi Adang yaitu Saksi Aladip Febri dan saksi Mochamad Holil yang merupakan driver truck ekspedisi di PT. Roda Jaya Tunas Mas (RJTM) hendak menjual 505 (lima ratus lima) roll kain Textile

Halaman 81 dari 91 halaman Putusan Nomor 425/Pid.B/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YARN – DYED SUPER tersebut berasal dari hasil curian yang dilakukan oleh Saksi Aladip Febri dan saksi Mochamad Holil, namun karena ingin mendapatkan keuntungan atas sejumlah kain tersebut maka terdakwa Malim Dewa Als Dewa menyetujuinya dan menawar dengan dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

- Terdakwa Malim Dewa Als Dewa meminta saksi Adang untuk bertemu yang disetujui oleh saksi Aladip dan disepakati untuk bertemu di Rest Area Tol Dawuhan Cikampek arah Jakarta untuk melihat kain tersebut, lalu sekira pukul 21.30 Wib, terdakwa Malim Dewa Als Dewa, Saksi Adang dan 2 (dua) orang terdakwa Malim Dewa Als Dewa yang bernama Saksi Edi dan Saksi Tyson dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna hitam yang terdakwa Malim Dewa Als Dewa sewa dari Saksi Subur, berangkat menuju Rest Area Tol Dawuhan Cikampek arah Jakarta;

- Pada tanggal 13 April 2022 sekitar jam 03.00 Wib di gudang kosong daerah Bantar Gebang Bekasi telah dilakukan bongkar muat kain yang menghabiskan waktu kurang lebih sekitar 1 jam dengan kuli tukang sekitar 20 orang, dan kain kemudian dimuat ke beberapa truk roda 6 Colt Diesel yang disiapkan terdakwa MALIM DEWA, setelah itu truk yang digunakan untuk mengangkut kain dari Semarang dibawa oleh Saksi MOCHAMAD CHOLIL untuk diparkirkan di Rest Area Cikopo, dan kemudian truk ditinggal pergi, dan Saksi bersama Saksi ADANG dan terdakwa MALIM DEWA menuju apartemen Kemang View Pekayon Bekasi menggunakan mobil Toyota Rush warna hitam milik terdakwa MALIM DEWA;

- Bahwa Sesampainya di Apartemen Kemang View Pekayon Bekasi, terdakwa MALIM DEWA melakukan pembayaran dengan cara transfer uang senilai Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) pada tanggal 13 April 2022 masing-masing ke rekening Bank BCA seingat Saksi atas nama SLAMET SUJATMIKO yang merupakan suaminya ERNA teman adik NEVIANA DARMAWATI senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BNI milik suaminya adik Saksi sdri. NEVIANA DARMAWATI atas nama ICUK ARIYADI dan oleh adik Saksi uang tersebut telah digunakan untuk membayar hutang-hutang saksi ALADIP;

Halaman 82 dari 91 halaman Putusan Nomor 425/Pid.B/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian setelah menerima pembayaran pelunasan penjualan kain, uang tersebut Saksi bagi bagi kepada Saksi ADANG senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kepada Saksi ARDI senilai Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan kemudian Saksi bersama Saksi MOCHAMAD HOLIL diantar oleh Saksi ARDI ke agen bus Lorena di Cikarang pusat dengan tujuan Jember;
- Pada hari Rabu Tanggal 13 April 2022 sekira pukul 01.30 Wib, terdakwa Malim Dewa Als Malim menghubungi saksi Zulkarnain melalui Handphone yang pada pokoknya "ada Pekerjaan Kain", karena merasa tertarik lalu saksi Zulkarnain menyetujuinya selanjutnya terdakwa Malim Dewa Als Malim meminta saksi Zulkarnain untuk datang ke gudang kosong di daerah Bantar Gebang Bekasi Prov. Jawa Barat
- Bahwa yang dimaksud ada pekerjaan kain adalah dimana Terdakwa menelepon menawarkan barang berupa kain sebanyak 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER dengan harga Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) dan saksi ZULKARNAIN berminat membelinya dari Terdakwa
- Bahwa dengan di belinya kain oleh Zulkarnain seharga Rp. 310.000.000,- dengan demikian Terdakwa mendapat keuntungan kotor sebesar Rp. 110.000.000,-
- Bahwa, benar uang tersebut sekarang ini sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari lainnya;
- Terdakwa ditangkap oleh petugas Satreskrim Polrestabes Semarang pada hari Minggu, tanggal 19 Juni 2022 sekitar jam 03.30 Wib bertempat di Exit Tol Bekasi Timur.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang sesuai hasil pembuktian dipersidangan, selanjutnya akan di pertimbangkan dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;

Halaman 83 dari 91 halaman Putusan Nomor 425/Pid.B/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur menarik keuntungan dari menjual dan membeli terhadap barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana ;

Add. 1. Unsur "Barang siapa" :

Unsur "*Barang siapa*" dalam hukum pidana selalu menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya serta tidak termasuk dalam pengertian pasal 44 KUHP.

Bahwa unsur barang siapa dalam KUHP memberikan arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia dan yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah orang atau manusia bernama **MALIM DEWA ALS DEWA BIN MUHAMMAD SYAH** dengan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan ;

Menimbang bahwa, unsur Barang Siapa adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yaitu orang yang dari padanya dapat dimintakan pertanggung jawab pidana, sehingga orang tersebut haruslah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan tidak di bawah pengampunan;

Menimbang bahwa, sepanjang dalam persidangan perkara ini menurut pengamatan Majelis Hakim Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan tidak berada di bawah pengampunan, hal mana terbukti bahwa Terdakwa mampu untuk mengikuti semua proses persidangan dan mengerti serta dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur barang siapa disini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi

Dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Add. 2. Unsur menarik keuntungan dari hasil menjual dan membeli terhadap barang sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan ;

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 17.30 Wib, pada saat terdakwa Malim Dewa Als Dewa Bin Muhammad Syah sedang berada di rumah kontrakannya Jl. Poncol Indah Babakan Rt. 01 Rw. 05 Kel. Mustika Sari Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi, dihubungi melalui Handphone oleh saksi Adang, yang pada pokok pembicaraannya menerangkan ada teman Saksi Adang yaitu Saksi Aladip Febri dan saksi

Halaman 84 dari 91 halaman Putusan Nomor 425/Pid.B/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mochamad Holil yang merupakan driver truck ekspedisi di PT. Roda Jaya Tunas Mas (RJTM) hendak menjual 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER yang diangkutnya/ dimuatnya seharusnya dikirim ke MIAU Jl. Kapuk Utara II Rt. 01 Rw. 03 Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Utara, lalu terdakwa Malim Dewa Als Dewa yang sudah mengetahui / patut menduga bahwa 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER tersebut berasal dari hasil curian yang dilakukan oleh Saksi Aladip Febri dan saksi Mochamad Holil, namun karena ingin mendapatkan keuntungan atas sejumlah kain tersebut maka terdakwa Malim Dewa Als Dewa menyetujuinya dan menawar dengan dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), Selanjutnya Saksi Adang menghubungi Saksi Mauli Armadi guna menyampaikan penawaran tersebut, lalu sekira pukul 18.30 Wib, Saksi Aladip Febri menghubungi saksi Adang yang pada pokoknya sepakat /setuju atas penawaran harga kain tersebut, lalu terdakwa Malim Dewa Als Dewa meminta saksi Adang untuk bertemu yang disetujui oleh saksi Aladip dan disepakati untuk bertemu di Rest Area Tol Dawuhan Cikampek arah Jakarta untuk melihat kain tersebut, lalu sekira pukul 21.30 Wib, terdakwa Malim Dewa Als Dewa, Saksi Adang dan 2 (dua) orang terdakwa Malim Dewa Als Dewa yang bernama Saksi Edi dan Saksi Tyson dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna hitam yang terdakwa Malim Dewa Als Dewa sewa dari Saksi Subur, berangkat menuju Rest Area Tol Dawuhan Cikampek arah Jakarta, kemudian pada hari Rabu Tanggal 13 April 2022 sekira pukul 01.30 Wib, terdakwa Malim Dewa Als Malim menghubungi saksi Zulkarnain melalui Handphone yang pada pokoknya “ada Pekerjaan Kain”, karena merasa tertarik lalu saksi Zulkarnain menyetujuinya selanjutnya terdakwa Malim Dewa Als Malim meminta saksi Zulkarnain untuk datang ke gudang kosong di daerah Bantar Gebang Bekasi Prov. Jawa Barat, yang disetujui oleh saksi Zulkarnain, lalu sekira pukul 02.00 Wib, setelah sampai dan bertemu dengan Saksi Aladip Febri dan saksi Mochamad Holil, lalu terdakwa Malim Dewa Als Dewa melihat dan mengecek kondisi 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER tersebut dan disepakati dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), selanjutnya terdakwa Malim Dewa Als Dewa meminta agar 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER tersebut diantar ke gudang kosong di daerah Bantar Gebang Bekasi Prov. Jawa Barat, selanjutnya terdakwa Malim Dewa Als Dewa, Saksi Adang dan Saksi Aladip dengan mengendarai mobil toyota Rush

Halaman 85 dari 91 halaman Putusan Nomor 425/Pid.B/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam milik terdakwa Malim Dewa Als Dewa, sedangkan Saksi Muchamad Holil dan Saksi Edi (teman Terdakwa Malim Dewa) dengan mengendarai 1 (satu) unit truck wing box dengan NoPol B-9887-UEW Nomor Rangka : MJEFL8JWIKJB22277 Nomor Mesin : J08EUGJ72890 Merk HINO Tahun 2019 warna Orange yang didalamnya mengangkut/memuat 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER menuju gudang kosong di daerah Bantar Gebang Bekasi Prov. Jawa Barat, lalu sekira pukul 03.00 Wib, sesampainya di gudang kosong di Daerah Pendawa Kelurahan Rawalumbu, Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi Prov. Jawa Barat, lalu terdakwa Malim Dewa Als Malim menyewa 4 (empat) unit truck Cold Diesel roda 6 beserta kuli angkutnya dari seseorang yang tidak terdakwa Malim Dewa Als Malim kenal di daerah Bantar Gebang untuk membongkar dan memuat kembali 505 (lima ratus lima) roll kain tersebut ke atas Truck yang disewa terdakwa Malim Dewa Als Malim, Selanjutnya setelah terdakwa Malim Dewa Als Malim bertemu dengan Saksi Zulkarnain, lalu terdakwa Malim Dewa Als Malim menawarkan 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN - DYED SUPER tersebut dengan harga Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) sambil menerangkan bahwa barang kain yang ditawarkan kepada saksi Zulkarnain adalah “Barang Panas”, setelah mendengar bahwa 505 (lima ratus lima) roll kain tersebut adalah “Barang Panas/ hasil pencurian/diperoleh dari hasil kejahatan” namun karena ingin mendapat mendapat keuntungan atas sejumlah kain tersebut maka disepakati dengan harga Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah), kemudian sekira pukul 03.00 Wib, saksi Zulkarnain menghubungi saksi Fachrizal yang pada pokoknya hendak menjual 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER dengan harga Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang dijawab oleh Saksi Zulkarnain untuk melihat sampel barangnya dulu, selanjutnya untuk lebih meyakinkan Saksi Fachrizal lalu Saksi Zulkarnain dengan membawa kain sebanyak 16 (enam belas) rol pergi menuju rumah Saksi Fachrizal di Padurenan Rt. 004 Rw. 006 Kal. Pabuaran Kec. Cibinong Kab. Bogor, sekira pukul 04.30 Wib setelah sampai dan bertemu dengan Saksi Fachrizal lalu disepakati dengan harga Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah), setelah terjadi kesepakatan lalu saksi Zulkarnain menghubungi terdakwa Malim Dewa Als Dewa dan meminta mengirimkan 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER tersebut ke gudang Saksi Fachrizal yang berada di sebelah rumah saksi Fachrizal yang beralamat di

Halaman 86 dari 91 halaman Putusan Nomor 425/Pid.B/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padurenan Rt.04 Rw.06 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, lalu saksi Fachrizal memberikan uang Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sebagai DP pembayaran kain sedangkan sisanya akan diangsur secepatnya, lalu setelah selesai bongkar muat 505 (lima ratus lima) roll kain tersebut, lalu terdakwa Malim Dewa Als Dewa, Saksi Adang dan Saksi Aladip dengan mengendarai mobil toyota Rush warna hitam pergi menuju Apartemen Kemang View Pekayon Bekasi Prop. Jawa Barat untuk melakukan pembayaran sedangkan Saksi Muchamad Holil dengan mengendarai 1 (satu) unit truck wing box dengan NoPol B-9887-UEW Nomor Rangka : MJEFL8JWIKJB22277 Nomor Mesin : J08EUGJ72890 Merk HINO Tahun 2019 warna Orange menuju salah satu SPBU yang ada di Rest Area Cikopo untuk meninggalkan truck tersebut dengan maksud menghilangkan jejak, selanjutnya Sesampainya di Apartemen Kemang View Pekayon Bekasi Prop. Jawa Barat lalu terdakwa Malim Dewa Als Dewa dan Saksi Zulkarnain melakukan pembayaran sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Saksi Aladip; Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka jelaslah bahwa terdakwa memang memiliki maksud untuk memperoleh bagian / imbalan atau keuntungan dari perbuatannya yang membeli barang berupa 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER milik Saksi Rudi yang ia/ terdakwa ketahui merupakan hasil curian oleh Saksi Aladip Febri dan saksi Mochamad Holil, karena terdakwa seharusnya curiga karena membeli 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sehingga tidak sesuai dengan harga pasaran / standar barang berupa 505 (lima ratus lima) roll kain Textile YARN – DYED SUPER dengan harga 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah), sehingga hal tersebut dapatlah sebagai kesengajaan dari diri terdakwa untuk menarik keuntungan, suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi/terbukti secara sah menurut hukum.

Maka dengan demikian menurut Majelis Hakim seluruh unsur unsur dari pasal 480 ke - 1 KUHP ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur-unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah

Halaman 87 dari 91 halaman Putusan Nomor 425/Pid.B/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan Terdakwa telah dinyatakan terbukti dan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf atas kesalahan Terdakwa maka dengan demikian Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman/pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa Terbukti bersalah maka dibebani membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti dan mengenai barang bukti tersebut akan diputuskan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa, sebelum sampai pada amar putusan ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain ;
2. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.;
3. Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
2. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga

Memperhatikan, Pasal 480 ke- 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Halaman 88 dari 91 halaman Putusan Nomor 425/Pid.B/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1.

Menyatakan Terdakwa Menyatakan Terdakwa **MALIM DEWA ALS DEWA BIN MUHAMMAD SYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MALIM DEWA ALS DEWA BIN MUHAMMAD SYAH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1) 1 (satu) unit kendaraan truk wing box, No.Pol : B-9887-UEW, No.Rangka : MJEFL8JWIKJB22277, No. Mesin : J08EUGJ72890, Merk : HINO, Tahun Pembuatan : 2019, Warna : Orange Hitam, Atas Nama : PT. RODA JAYA TUNAS MAS, Alamat : Jl. Bukit Gading Raya Blok G No. 27 Jakarta Utara, beserta STNK;

2) 1 (satu) lembar Tanda Terima Barang / POD No. 026090, tanggal 12 April 2022 dari TRANS EXPRESS LOGISTICS, Pengirim CV. TIGA SERAMPAI JAYA alamat Kawasan Cipta Guna BI No. 5B Jl. Arteri Yos Sudarso Tanjungmas Semarang, Penerima Bp. MIAU alamat Jl. Kapuk Utara II Rt. 01 Rw. 03 Kapuk Muara Penjaringan Jakarta Utara, Isi barang : kain, Jumlah : 505 roll, Sopir atas nama ALADIP FEBRI A, Hp : 082133042912, Kendaraan Nopol : B-9887-EUW;

3) 1 (satu) lembar INVOICE No. SEMR202202-2, tanggal 23 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh JINHUA SEM TEXTILE CO. LTD. Qianfan Village Ancang Town Keqiao District Shaoxing;

4) 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi Redmi 5A, Warna Putih, No. IMEI : 869269027784827, No. SIM : 081358767109;

5) 1 (satu) buah HP Merk OPPO A9, Warna Biru, No. IMEI : 868359041097016, No. SIM : 081285472830 beserta Dus Book;

6) Kartu ATM Bank BCA Nomor : 6019007543998331 dengan rekening bank BCA Nomor : 0770335108 atas nama SLAMET SUJATMIKO;

7) Print Out Mutasi rekening bank BCA nomor : 0770335108 atas nama SLAMET SUJATMIKO periode April 2022;

Halaman 89 dari 91 halaman Putusan Nomor 425/Pid.B/2022/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI No. Rekening : 0431841580, atas nama : ICUK ARIYADI beserta kartu ATM;
- 9) Print out mutasi rekening Bank BNI No. Rekening 0431841580, atas nama ICUK ARIYADI;
- 10) 1 (satu) buah HP Merk OPPO A54, Warna Biru, No.IMEI : 860650054677498, No. Sim Card : 083196007242;
- 11) 1 (satu) buah HP Infinix Smart 5 nomor Imei : 356395470628888, dengan nomor Sim Card : 085945130791;
- 12) 1 (satu) buah hp merk SAMSUNG GALAXY S8+ IMEI No: 357823080645207 Nomer HP : 085373133333;
- 13) Print out Rekening Koran BCA Norek : 0663241319 an. MALIM DEWA periode April 2022 sampai Juni 2022;
- 14) 1 (satu) buah Hp merk XIOMI POCHO X3 Warna Biru No IMEI 1 : 86668105428, IMEI 2 : 866681054280557, Nomer HP : 081319256734;
- 15) 1 (satu) buah Hp Merk SAMSUNG J5 Warna Krem No IMEI 1 : 358338 / 08 / 61029318, IMEI 2 : 358339 / 08 / 610293 / 6, Hp : 083184999892;
- 16) Print out Rekening Koran BCA Norek : 1663085551 an. ZULKARNAIN periode April 2022 sampai Juni 2022;
- 17) 1 (satu) buah Hp merk VIVO Warna Biru No IMEI 1 : 86668105428, IMEI 2 : 866681054280557, Nomer HP : 081280577962;
- 18) 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA No Rek : 1670964350 an. FACHRIZAL AKBAR;
- 19) Print out Rekening Koran BCA Norek : 1670964350 an. FACHRIZAL AKBAR periode April 2022 sampai Juni 2022;
- 20) 505 (lima ratus lima) Rol kain textile YARN – DYED SUPER;
- 21) 1 (satu) buah HP Merk VIVO V2026, Warna Biru Muda, No. IMEI : 866414056255579, No. SIM : 081284405366;
- 22) 1 (satu) buah SIM B-II UMUM No. 0927-8602-000035 an. ALADIP FEBRI ANANTO.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Zulkarnain Bin Zaenudin.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 90 dari 91 halaman Putusan Nomor 425/Pid.B/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa 11 Oktober 2022, oleh kami, R. **AZHARYADI PRIAKUSUMAH, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **HERIYENTI, S.H., M.H.** dan **GATOT SARWADI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik/online pada hari **Selasa 18 Oktober 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DYAH ENNY KUSUMA, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh **YANI ERNAWATI, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HERIYENTI, S.H., M.H.

R. AZHARYADI PRIAKUSUMAH, S.H., M.H.

GATOT SARWADI, S.H.

Panitera Pengganti,

DYAH ENNY KUSUMA, S.H.,M.H.

Halaman 91 dari 91 halaman Putusan Nomor 425/Pid.B/2022/PN Smg.